



P U T U S A N

Nomor 942 / Pid. B / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID JAMES TAYLOR ;**
Tempat lahir : Halifax – Inggris ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Inggris/British ;
Nomor Paspor : 111350158
Tempat tinggal : Sementara Jln. Pantai Jimbaran No. 7 Lantai II,
Kuta, Kab. Badung (Kos Wayan Kodil) atau
alamat tetap 28 A Grevilla Street, Byron Bay,
NSW 2481 Australia atau 5 Walford Road Stoke
Newington London N168EF UK (Inggris) ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan di Perusahaan Bir Stone and
Wood Brewery) ;
Pendidikan : Diploma Teknologi Musik (Advanced Diploma
Music Technology BTEC National Diploma
Popular Music) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;

Hal 1 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 24 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan 23 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yang terdiri dari :HAPOSAN SIHOMBING, SH.,MH, MF ELYSABETH RG.,SH, NI WAYAN MESIR, SH, dan YAN ERICK P. SIHOMBING SH.,MH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan beralamat di Law Office Haposan Sihombing & Partner, Jalan Raya Kuta no. 80, Kuta-Bali Indonesia berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 2908/Daf/2016 tanggal 9 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
4. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 2 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah pecahan Teropong warna hitam ;
 - 2) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di tangga masuk gapura ;
 - 3) Satu buah botol Bir Bintang dalam kondisi utuh ;
 - 4) Sebuah papan surfing pendek warna biru bertuliskan EXIT ;
 - 5) Pecahan botol Bir berbentuk leher botol ;
 - 6) Papan surfing pendek warna hijau bertuliskan SURF LESSONS ;
 - 7) Dua buah gelas kecil warna bening, satu gelas pecah ;
 - 8) Dua buah papan surfing panjang warna biru kondisi patah ;
 - 9) Pecahan bagian teropong teropong warna hitam ;
 - 10) Pecahan botol bir Bintang ;
 - 11) Sebuah Barbel beton warna putih ;
 - 12) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
 - 13) Sebuah karet Teropong warna hitam ;
 - 14) Sebuah Karet gelang Teropong warna hitam ;
 - 15) Pecahan kaca botol bir ;
 - 16) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;

Hal 3 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
- 18) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
- 19) Pecahan kaca botol bir Bintang bagian bawah botol ;
- 20) Dua bungkus rokok masing – masing satu bungkus rokok merk Bond Street Gold warna hitam dan satu bungkus rokok merk Winston warna merah ;
- 21) Tali teropong, karet gelang teropong, lensa kecil teropong dan lensa besar teropong ;
- 22) Pasir ditemukan dibawah mayat berisi noda darah dimasukkan kedalam kantong klip plastic ;
- 23) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa dilantai teras depan kamar nomor 3 ;
- 24) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di pintu kamar mandi kamar nomor 3 ;
- 25) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di dinding keramik kamar mandi kamar nomor 3 ;
- 26) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di teras depan lantai I ;
- 27) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di teras depan kamar lantai II ;
- 28) Sebuah karang gigi ;
- 29) Sebuah puntung rokok ;
- 30) Handiplas ;
- 31) Sebuah tutup botol bir yang ditemukan didalam tas hitam merk Meru ;
- 32) Sebelas biji kancing besi, salah satu bertuiskan “DICKIES” ;
- 33) Sisa pembakaran baju ;
- 34) Sepotong ranting kayu ;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
- 35) Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam no.pol : DK 2226 JJ ;

Hal 4 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Sebuah pecahan kaca spion sepeda motor Honda Vario sebelah kanan ;
- 37) Sebuah helm warna putih merk Suncity ;
- 38) Sebuah sepatu dinas harian Polri sebelah kanan dan sebuah kaos kaki warna hitam sebelah kanan ;
- 39) Sebuah tanda pangkat Aipda Polri ;
- 40) Sebuah lidah celana pakaian dinas lapangan khusus warna coklat ;
- 41) Sebuah jaket kain warna hitam ;
- 42) Sebuah sarung HP warna putih ;
- 43) Ikat pinggang (Kopel) warna putih ;
- 44) Sebuah HT kecil warna hitam merk SMP ;
- 45) Sebuah bungkus Pet Polri warna putih ;
- 46) Sebuah jam tangan merk Fossil berserta tali jam dalam keadaan terlepas;
- 47) Sebuah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
- 48) Kunci kontak sepeda motor Honda Vario ;
- 49) Sebuah cincin perak dengan mata batu berwarna hitam ;
- 50) Sebuah celana panjang dinas Polri warna coklat , sebuah pakaian dinas lapangan khusus polri warna coklat , celana dalam warna abu – abu , kaos kaki hitam , sebuah sepatu dinas polri warna hitam sebelah kiri , sapu tangan motif garis , baju kaos dalam warna putih terdapat noda darah , rompi polisi warna hijau , ikat pinggang kecil polisi warna hitam ;
- 51) Kartu nama an. I WAYAN SUBAGIA ;
- 52) Kartu nama Kuta Sektor Police an, DEDI PRAWIRA ;
- 53) Kartu nama NOVI STONE an. ARIANTO ;
- 54) Kartu nama penyedot WC Adi Wirguna ;
- 55) Kartu nama Tony Stones ;
- 56) Kartu nama Stephan Czirnik ;
- 57) Kartu nama media Hindu ;
- 58) Kartu nama Toko Saudara ;
- 59) Tulisan tangan warna coklat ;

Hal 5 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Kartu berobat ;
- 61) Kartu nama anggota Dewa Tagel ;
- 62) Kartu nama pembasmi tikus ;
- 63) Slip Brisbane / Australia ;
- 64) Dompok kulit warna hitam ;
- 65) STNK sepeda motor an I WAYAN SUDARSA, no pol. DK 2226 UJ ;
- 66) Kartu senpi an. I WAYAN SUDARSA ;
- 67) NPWP AN. I WAYAN SUDARSA ;
- 68) KTP an I WAYAN SUDARSA ;
- 69) SIM A an. I WAYAN SUDARSA ;
- 70) ATM BRI Merah Putih ;
- 71) SIM A an I WAYAN SUDARSA ;
- 72) 2 lembar KTA Polri an. I WAYAN SUDARSA ;
- 73) 2 buah kunci ;
- 74) Label kopel ;
- 75) Sebuah pangkat Polri AIPDA ;
- 76) Pratik Obat ;
- 77) Kartu ijin keluar mako ;
- 78) Kartu nama Diamond Star ;
- 79) Kartu XL ;
- 80) Kwitansi pembayaran ;
- 81) Sebuah Handphone merek SAMSUNG dalam keadaan pecah ;

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT ARSINI (Istri korban I WAYAN SUDARSA) ;

- 82) 1 (satu) buah kartu Driver Licence SARA CONNOR, Card Number 2032743694 ;
- 83) 1 (satu) buah kartu Visa Nab Mrs. SARA CONNOR nomor : 4017954034762659 ;
- 84) Sebuah tas kulit perempuan warna hitam ;

Hal 6 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) Sebuah HP Galaxy S5 Warna Hitam ;

Dikembalikan kepada saksi SARA CONNOR ;

86) sebuah handuk warna biru diduga terdapat noda darah ;

87) sebuah sprei warna cream motif lingkaran/bulat-bulat diduga ada noda darah ;

88) sebuah sarung guling warna cream motif garis – garis dan lingkaran yang diduga ada noda darah ;

89) Sebuah kaca cermin dalam keadaan pecah ;

90) Sebuah sarung bantal warna cream motif garis – garis dan lingkaran yang diduga ada noda darah ;

Dikembalikan kepada saksi PUTU NITA AGUSTINI ;

91) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no pol DK 8275 OB berikut kunci kontaknya dan selebar foto kopi STNK dan notice pajak an. I NENGAH ASTIKA d/a Jl Uluwatu No 55 Jimbaran Kuta Selatan Badung ;

Dikembalikan kepada saksi I NENGAH ASTIKA ;

92) Sebuah sprei yang berisikan butiran pasir dan diduga ada noda darah ;

93) Sebuah baju kemeja jean warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN KODIL ;

94) Satu unit sepeda motor Honda vario warna hitam no pol. DK 4118 AE, berikut STNK an. I KETUT LANTARA d/a Jl Lebak Bena Legian Kuta Badung dan kunci kontaknya ;

95) Sebuah nota / agreement tanggal 16 Agustus 2016 tentang peminjaman sepeda motor Vario no pol. DK 4118 AE ;

Dikembalikan pada saksi EDDIE SASONGKO ;

96) Sebuah HP LG Warna Hitam ;

97) Sebuah Asesoris cincin rambut berbahan logam warna silver ;

98) Sebuah Asesoris cincin rambut berbahan logam warna silver ;

Dikembalikan kepada terdakwa DAVID JAMES TAYLOR ;

Hal 7 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Team Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi, yang pada kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Kami Tim Penasehat Hukum terdakwa David James Taylor dapat mengerti dan memahami akan rumusan dakwaan kedua yang menurut Saudara Jaksa Penuntut Umum terbukti/terpenuhi dilakukan oleh terdakwa David James Taylor akan tetapi **tuntutan 8 (delapan tahun) penjara menurut pendapat kami adalah terlalu berat diberikan kepada terdakwa David James Taylor, mengingat bahwa sesuai fakta persidangan kalau terdakwa David James Taylor sama sekali tidak ada niat, tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada tujuan dari terdakwa David James Taylor untuk menghilangkan nyawa atau mengakibatkan kematian pada korban I Wayan Sudarsa dan hal ini juga sudah diterangkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya yang terdapat pada halaman 89 s/d halaman 90 yang pada intinya menyatakan : bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa David James Taylor dan Sara Connor tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban I wayan Sudarsa, tidak menghendaki akibat yang akan terjadi yaitu meninggalnya korban I Wayan Sudarsa, sehingga fakta ini sudah seharusnya merupakan salahsatu alasan pemaaf bagi terdakwa David James Taylor :**

2. Bahwa kondisi ini diperkuat pula oleh keterangan **Dr. Dudut Rustyadi, Sp.F,S.H. Dokter ahli Forensik** yang menerangkan didepan persidangan kalau korban **I Wayan Sudarsa tidak meninggal seketika** dan apabila pada saat itu korban segera mendapat pertolongan medis, maka korban masih memiliki peluang hidup atau dengan kata lain masih bisa diselamatkan ;
3. Bahwa **perkelahian antara terdakwa David James Taylor dan Korban I Wayan Sudarsa terjadi diawali serangan korban kepada terdakwa yang**

Hal 8 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengakibatkan korban terjatuh ke pasir dan selanjutnya **mereka bergumul** dan masing-masing berusaha untuk **mempertahankan diri, membela diri** dan bahkan dalam satu keadaan terdakwa David James Taylor sempat merasa nyawanya tidak terselamatkan saat leher serta bagian tenggorokan ditekan oleh korban dengan sangat keras yang mengakibatkan korban sudah sangat kesulitan bernafas, sehingga saat itu terdakwa David James Taylor menarik teropong yang tergantung di leher korban dan memukulkannya ke wajah korban dan ada handphone serta botol bir yang terdakwa pergunakan memukul korban yang mengakibatkan korban tidak bergerak lagi. Kejadian itu begitu cepatnya dan **yang ada dalam pikiran terdakwa pada saat itu hanya berusaha terlepas dari perkelahian dan menyelamatkan dirinya**, sehingga menggunakan barang apa saja yang bisa diraihnyanya untuk menyelamatkan dirinya karena posisinya yang sudah sangat terdesak, fakta ini pula yang seharusnya merupakan salahsatu alasan Pemaaf juga bagi terdakwa David James Taylor, mengingat posisinya yang dalam keadaan terpaksa (bisa dikategorikan dalam keadaan overmacht) untuk membela diri/menyelamatkan dirinya ;

4. Bahwa berdasarkan keterangan **saksi Kim dan Coleen** (yang pada saat malam kejadian mereka menginap di Hotel Pullman) bahwa benar mereka **mendengar teriakan yang begitu kerasnya pada dinihari yang membuat mereka sampai terbangun dari tidurnya, teriakan dari suara orang asing suara laki-laki dan perempuan dan teriakan itu menggambarkan kalau situasi pada saat itu sangat genting dan ada orang yang berada dalam keadaan bahaya**, kondisi ini memberi petunjuk bagaimana situasi perkelahian antara terdakwa David James Taylor dan Sara Connor (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat itu telah menempatkan **terdakwa David James Taylor tidak punya pilihan selain melakukan segala upaya untuk membela dirinya/menyelamatkan dirinya** ;

Hal 9 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa David James Taylor **sangat sedih dan terpukul** akan akibat dari perkelahian yang melibatkan dirinya dan Sara Connor (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga mengakibatkan meninggalnya korban I wayan Sudarsa sehingga telah **menorehkan luka mendalam pada keluarga korban** dan karenanya terdakwa David James Taylor telah mengirimkan **surat permohonan maafnya secara tulus kepada keluarga korban (surat permohonan maaf terlampir dalam pembelaan ini)** ;
5. Bahwa selama proses persidangan terhadap perkara ini terdakwa David James Taylor telah **mengakui dengan terus terang perbuatannya, sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan persidangan, sehingga sangat membantu lancarnya proses pemeriksaan dalam persidangan perkara ini dan terdakwa David James Taylor benar-benar sangat menyesali kejadian ini** ;
6. Bahwa terdakwa David James Taylor masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang dan terdakwa juga **tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal sebelumnya**, hal ini terbukti dari keterangan **saksi Joe Willem Dawson** (yang merupakan teman terdakwa dari mereka kecil, mereka tumbuh bersama di dalam satu lingkungan tempat tinggal) yang **khusus datang ke Bali untuk mendukung terdakwa David James Taylor**, karena saksi mengetahui betul kalau terdakwa David James Taylor **berasal dari keluarga baik-baik dan harmonis**, bahkan **Ayah terdakwa David James Taylor adalah seorang Pendeta** dan disamping itu terdakwa David James Taylor mempunyai sifat yang baik, tidak pemaarah, cinta damai, tenang, stabil sehingga **saksi Joe Willem Dawson sendiri sebenarnya sangat sulit percaya akan kejadian ini bisa terjadi pada terdakwa David James Taylor** dan saksi Joe Willem Dawson berharap Hakim dapat **memberikan keadilan yang sepatasnya buat terdakwa David James Taylor serta keinginannya untuk cepat kembali kepada keluarga yang sangat menyayanginya** dan ini terbukti dari

Hal 10 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran orangtuanya yang selalu mendukungnya dari awal persidangan sampai dengan persidangan ini berakhir dan fakta ini kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang terhormat untuk **memberikan keringanan hukuman** pada terdakwa David James Taylor ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami **memohon kepada Yang TerhormatBapak dan Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar**, agar berkenan untuk menjatuhkan **Putusan hukum yang Adil dan Bijaksana dengan mempertimbangkan semua dasar/bukti ataupun hal-hal yang dapat meringankan terdakwa David James Taylor dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain mohon hukuman yang seringan-ringannya :**

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 18 Februari 2017 dan atas Replik tersebut Team Penasehat Hukum Tedakwa telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016sekira pukul 03.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Pantai Legian depan Hotel Pullman Legian di Jalan Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban I WAYAN SUDARSA**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 11 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul antara 22.00 Wita atau pukul 23.00 Wita terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Pantai Legian depan Hotel Pullman Legian di Jalan Pantai Kuta, Kuta, Badung, berdua duduk-duduk di pasir di pinggir pantai sambil minum bir masing-masing 1 (satu) botol Bir Bintang besar, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat bangun lalu berjalan menuju ke arah pinggir pantai, berpelukan sambil berdiri lebih kurang 5 (lima) menitan dan pada saat itu terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** sempat melihat ada orang datang ke tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk sebelumnya, kemudian orang tersebut pergi entah kemana, kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke tempat terdakwa duduk tadi dan pada saat itulah terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** mengetahui bahwa tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak berada di tempat terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk tadi, pada saat itu terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** baru menyadari bahwa **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan tas miliknya di pasir sebelum terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan ke pinggir pantai, sehingga terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** berpikir bahwa orang yang terdakwa lihat tadi pastilah orang yang mengambil tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** kemudian berusaha mencari tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sesampai terdakwa

Hal 12 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID JAMES TAYLOR di pintu masuk pantai, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bertemu dengan korban **I WAYAN SUDARSA** ;

- Bahwa terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** kemudian meraba-raba seluruh badan korban **I WAYAN SUDARSA**, mencari-cari di kantong baju, kantong celana, dibalik rompi, sambil terdakwa bertanya kepada korban : “*Where is the bag, Where is the bag?*” (yang artinya dalam bahasa Indonesia: dimana tas saya, dimana tas saya). Bahwa korban **I WAYAN SUDARSA** kemudian mendorong terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** dengan menggunakan kedua tangan korban **I WAYAN SUDARSA**, ke arah pantai ke sebelah kiri korban **I WAYAN SUDARSA**, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** jatuh ke pasir dengan posisi tengadah ke atas, korban kemudian menindih terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** pada bagian kedua kaki terdakwa, korban menekan dada terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** menggunakan tangan kiri korban dan memukul terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** menggunakan tangan kanan korban posisi tangan kosong terkepal mengenai bagian perut terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** marah dan berteriak dalam bahasa Inggris kepada korban: “ *What the fuck are you doing?*” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia: “Hai bangsat ngapain kamu?”) sementara korban masih menindih terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR**, selanjutnya datanglah SARA CONNOR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik dari belakang tubuh korban dengan menggunakan tangannya, korban sempat melawan dengan menggigit SARA CONNOR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bagian paha kiri dan pada bagian tangan kanannya, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** kemudian mendorong korban dengan menggunakan badan terdakwa, pada saat itu terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** melihat ada teropong tergantung pada leher korban dan terdakwa kemudian mengambil teropong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan

Hal 13 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teropong tersebut terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** memukul korban pada bagian wajah yang mana mengenai wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan, kemudian terdakwa menarik dengan keras teropong tersebut sampai talinya putus dan terlepas dari gantungan leher korban, selanjutnya terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** kembali memukul korban dengan menggunakan teropong sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kiri, sehingga korban kemudian jatuh ke sebelah kanan terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa pada saat korban jatuh posisi **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut jatuh dan tertindih oleh korban ke arah belakang ke sebelah kanan terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR**, posisi **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tertindih oleh korban, pada saat itu korban menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sempat tertindih menggunakan tangan kiri korban, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** kemudian bangun dan berlutut di sebelah kiri **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan korban, pada saat itu korban masih dalam posisi menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** kemudian menarik korban dengan posisi masih berlutut menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian bahu sebelah kanan dari korban, pada saat korban masih menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak ketakutan sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangan korban dari rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan tangan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menarik rambut terdakwa dan menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di saat yang sama, berhasil lepas, lalu

Hal 14 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menarik rambut terdakwa sebelah kanan menggunakan tangan kanan korban, terdakwa berusaha melepaskan tangan korban dari rambut terdakwa, berhasil lepas, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berusaha bangun dari tindihan korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** menarik bahu sebelah kanan korban lalu korban terguling sehingga posisi korban tertelungkup di pasir, sewaktu berguling korban sempat menarik rambut terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** lagi dengan menggunakan tangan kanan korban karena terdakwa ditarik rambutnya posisi terdakwa kemudian jatuh terduduk diatas korban, tangan kanan korban masih memegang rambut terdakwa kemudian terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan korban dari rambut terdakwa, setelah terlepas karena posisi tangan korban terlentang, lalu terdakwa duduk di punggung korban dengan kedua lutut terdakwa posisi menindih kedua lengan korban supaya korban tidak dapat bergerak, sambil menyuruh **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari tasnya, setelah itu terdakwa menanyakan kepada korban dalam Bahasa Inggris: “*Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam bahasa Indonesia : “Dimana tas saya bangsat”, lalu korban meludahi terdakwa mengenai lutut kanan terdakwa, terdakwa kemudian menanyakan sekali lagi dalam Bahasa Inggris: “*Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam Bahasa Indonesia: “Dimana tas saya bangsat?” lalu korban kembali meludahi terdakwa yang mengenai lutut kanan terdakwa, kemudian karena **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), situasinya masih histeris, **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mencari tasnya dengan baik, lalu **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke tempat dimana terdakwa menindih korban, bahwa **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan terdakwa kembali

Hal 15 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban tersebut: "Where is the fucking bag?" yang artinya dalam bahasa Indonesia : "Dimana tas saya bangsat?" lalu korban menjawab: "Oke, oke", kemudian terdakwa melepaskan tindihan dari lengan terdakwa, begitu korban lepas dari tindihan terdakwa, masih dalam posisi telungkup tersebut, korban menangkap tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban, lalu korban menggigit jari tengah kanan terdakwa dengan sangat keras ;

– Bahwa sewaktu korban menggigit jari tengah kanan terdakwa, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah hand phone kecil tergeletak di pasir dekat terdakwa dan korban, terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa menggunakan handphone tersebut kecil tersebut untuk memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala belakang korban, setelah itu terdakwa menarik jari tengah tangan kanan terdakwa yang digigit korban, lalu kembali terdakwa memukul korban dengan menggunakan handphone yang sama dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengenai wajah bagian kanan korban dan pada saat itu terdakwa masih terus bertanya kepada korban: "Where is the bag, where is the bag?" yang artinya dalam Bahasa Indonesia: "Dimana tas saya, dimana tas saya?", korban kembali menjawab: "Oke, oke" artinya dalam Bahasa Indonesia: "Ya, ya" kemudian korban menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk tangan kanan korban tertekuk ke sebelah kiri, terdakwa melepaskan tindihan tersebut dan terdakwa bangun, terdakwa langsung berjalan ke arah yang ditunjuk oleh korban tadi, pada saat terdakwa mau melangkah ke arah yang ditunjukkan oleh korban, korban sempat menangkap kedua kaki terdakwa, terdakwa kemudian jatuh dalam posisi telungkup ke depan, selanjutnya terdakwa dan korban bergulat di pasir, saling memukul, terdakwa jatuh ke depan korban, pada saat jatuh tersebut terdakwa berhasil memutar badan terdakwa ke arah kiri, terdakwa

Hal 16 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi tangan terdakwa dalam keadaan kosong terkepal mengenai bagian wajah/muka korban bagian kanan dan kiri, kemudian korban menekan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban lalu menaruh siku tangan kanan korban di atas leher terdakwa, sehingga menyebabkan terdakwa susah bernafas lalu korban menekan leher terdakwa dengan siku tangan kanannya sampai terdakwa tidak dapat bernafas, yang mana hal ini membuat terdakwa merasa takut karena nyawa terdakwa terancam, kemudian tangan kiri terdakwa menemukan 1 (satu) buah botol kaca, lalu terdakwa menggunakan botol kaca tersebut untuk memukul korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala korban bagian belakang, bahwa botol kaca yang terdakwa gunakan untuk memukul tersebut sampai pecah ;

- Bahwa setelah terdakwa memukul kepala korban menggunakan botol kaca, korban jatuh, dengan posisi masih telungkup korban jatuh ke pasir tidak bergerak sama sekali, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa bangun berlutut, pada saat itu botol kaca yang sudah pecah tersebut masih terenggam di tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kanan terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk memukul badan korban bagian samping kanan dengan menggunakan sisi tajam bekas pecahan dari botol tersebut selanjutnya terdakwa memukul korban 1 (satu) kali lagi dengan menggunakan bagian mulut dari botol tersebut yang mana mengenai kepala korban bagian belakang hingga korban tidak bergerak ;
- Bahwa terdakwa kemudian membuang botol kaca yang sudah pecah tersebut dan meninggalkan korban. Terdakwa kembali ke pantai untuk mencari tas tersebut sekitar pantai, terdakwa membalikkan badan korban sehingga badan korban tersebut berbaring menghadap ke atas, terdakwa

Hal 17 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memeriksa kantong celana korban, terdakwa menemukan dompet warna gelap milik dari korban, yang berisikan kartu-kartu, uang sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan HP (hand phone) merek Samsung dari tempat handphone yang terikat di pinggang korban, terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah Pet Dinas Polantas Polri warna Putih terdakwa buang di semak-semak di pinggir jalan raya ;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Pantai Legian, Kuta dan kembali ke Home Stay Kubukauh Inn tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginap, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepas semua pakaian yang dipergunakan, terdakwa membilas pakaian yang dipergunakan dengan menggunakan air karena ingin membersihkan darah yang melekat pada bagian depan baju singlet dan bagian depan celana pendek tersebut. **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memotong-motong semua kartu yang ada dalam dompet korban dengan menggunakan gunting, kemudian **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan potonga kartu-kartu tersebut ke dalam sebuah tas plastic warna putih lalu dimasukkan lagi ke dalam plastic warna merah, kemudian disimpan oleh **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam sebuah tas Travel Bag pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar untuk check out dari Homestay Kubukauh Inn ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pakaian yang terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat kejadian untuk dibakar di daerah

Hal 18 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kuta Selatan dan membuang 1 (satu) buah Handphone merek Samsung juga di wilayah Jimbaran, Kuta Selatan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban I WAYAN SUDARSA akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: UK 01.15 / IV .E.19 / VERS / 482 / 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, S.H.**, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 17 Agustus 2016 dan pemeriksaan dalam pada tanggal 19 Agustus 2016 atas jenazah atas nama I WAYAN SUDARSA, dimana dalam kesimpulannya dinyatakan :

- Pada jenazah laki – laki, berumur sekitar lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Ditemukan juga pembengkakan otak dan bercak pendarahan pada batang otak serta tanda – tanda mati lemas ;
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak ;

-----Perbuatan Terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR dan SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR dan SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016sekira pukul 03.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Pantai Legian depan Hotel

Hal 19 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pullman Legian di Jalan Pantai Kuta, Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban I WAYAN SUDARSA yang mengakibatkan maut (kematian) terhadap korban**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul antara 22.00 Wita atau pukul 23.00 Wita terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Pantai Legian depan Hotel Pullman Legian di Jalan Pantai Kuta, Kuta, Badung, berdua duduk-duduk di pasir di pinggir pantai sambil minum bir masing-masing 1 (satu) botol Bir Bintang besar, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat bangun lalu berjalan menuju ke arah pinggir pantai, berpelukan sambil berdiri lebih kurang 5 (lima) menit dan pada saat itu terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** sempat melihat ada orang datang ke tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk sebelumnya, kemudian orang tersebut pergi entah kemana, kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke tempat terdakwa duduk tadi dan pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak berada di tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk tadi, pada saat itu terdakwa baru menyadari bahwa **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan tas miliknya di pasir sebelum terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan ke pinggir pantai, sehingga terdakwa berpikir bahwa orang yang terdakwa lihat tadi pastilah orang yang mengambil tas milik **SARA**

Hal 20 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONNOR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa kemudian berusaha mencari tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sesampai terdakwa di pintu masuk pantai, terdakwa bertemu dengan korban **I WAYAN SUDARSA** ;

- Bahwa terdakwa kemudian meraba-raba seluruh badan korban **I WAYAN SUDARSA**, mencari-cari di kantong baju, kantong celana, dibalik rompi, sambil terdakwa bertanya kepada korban : *"Where is the bag, Where is the bag?"* (yang artinya dalam bahasa Indonesia: dimana tas saya, dimana tas saya). Bahwa korban **I WAYAN SUDARSA** kemudian mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban **I WAYAN SUDARSA**, ke arah pantai ke sebelah kiri korban **I WAYAN SUDARSA**, terdakwa jatuh ke pasir dengan posisi tengadah ke atas, korban kemudian menindih terdakwa pada bagian kedua kaki terdakwa, korban menekan dada korban menggunakan tangan kiri korban dan memukul terdakwa menggunakan tangan kanan korban posisi tangan kosong terkepal mengenai bagian perut terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan, terdakwa marah dan berteriak dalam bahasa Inggris kepada korban: *"What the fuck are you doing?"* (yang artinya dalam Bahasa Indonesia: "Hai bangsat ngapain kamu?") sementara korban masih menindih terdakwa, datanglah **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik dari belakang tubuh korban dengan menggunakan tangannya, korban sempat melawan dengan menggigit **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bagian paha kiri dan pada bagian tangan kanannya, terdakwa kemudian mendorong korban dengan menggunakan badan terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat ada teropong tergantung pada leher korban dan terdakwa kemudian mengambil teropong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan teropong tersebut terdakwa memukul korban pada bagian wajah yang mana mengenai wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan, kemudian terdakwa

Hal 21 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dengan keras teropong tersebut sampai talinya putus dan terlepas dari gantungan leher korban, selanjutnya terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan teropong sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kiri, sehingga korban kemudian jatuh ke sebelah kanan terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa pada saat korban jatuh posisi **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut jatuh dan tertindih oleh korban ke arah belakang ke sebelah kanan terdakwa, posisi **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tertindih oleh korban, pada saat itu korban menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sempat tertindih menggunakan tangan kiri korban, terdakwa kemudian bangun dan berlutut di sebelah kiri **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan korban, pada saat itu korban masih dalam posisi menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa kemudian menarik korban dengan posisi masih berlutut menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian bahu sebelah kanan dari korban, pada saat korban masih menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak ketakutan sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangan korban dari rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan tangan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menarik rambut tersangka dan menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di saat yang sama, berhasil lepas, lalu korban menarik rambut terdakwa sebelah kanan menggunakan tangan kanan korban, terdakwa berusaha melepaskan tangan korban dari rambut terdakwa, berhasil lepas, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berusaha bangun dari tindihan korban dan pada

Hal 22 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang bersamaan terdakwa menarik bahu sebelah kanan korban lalu korban terguling sehingga posisi korban tertelungkup di pasir, sewaktu berguling korban sempat menarik rambut terdakwa lagi dengan menggunakan tangan kanan korban karena terdakwa ditarik rambutnya posisi terdakwa kemudian jatuh terduduk diatas korban, tangan kanan korban masih memegang rambut terdakwa kemudian terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan korban dari rambut terdakwa, setelah terlepas karena posisi tangan korban terlentang, lalu terdakwa duduk di punggung korban dengan kedua lutut terdakwa posisi menindih kedua lengan korban supaya korban tidak dapat bergerak, sambil menyuruh **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari tasnya, setelah itu terdakwa menanyakan kepada korban dalam Bahasa Inggris: “ *Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam bahasa Indonesia : “Dimana tas saya bangsat”, lalu korban meludahi terdakwa mengenai lutut kanan terdakwa, terdakwa kemudian menanyakan sekali lagi dalam Bahasa Inggris: “*Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam Bahasa Indonesia: “Dimana tas saya bangsat?” lalu korban kembali meludahi terdakwa yang mengenai lutut kanan terdakwa, kemudian karena **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), situasinya masih histeris, **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mencari tasnya dengan baik , lalu **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke tempat dimana terdakwa menindih korban, bahwa **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kirinyasedangkan terdakwa kembali menanyakan kepada korban tersebut.”*Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam bahasa Indonesia : “Dimana tas saya bangsat?” lalu korban menjawab: “Oke, oke”, kemudian terdakwa melepaskan tindihan dari lengan terdakwa, begitu korban lepas dari tindihan terdakwa, masih dalam posisi telungkup tersebut, korban menangkap tangan kanan terdakwa dengan

Hal 23 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan korban, lalu korban menggigit jari tengah kanan terdakwa dengan sangat keras ;

- Bahwa sewaktu korban menggigit jari tengah kanan terdakwa, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah hand phone kecil tergeletak di pasir dekat terdakwa dan korban, terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa menggunakan handphone tersebut kecil tersebut untuk memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala belakang korban, setelah itu terdakwa menarik jari tengah tangan kanan terdakwa yang digigit korban, lalu kembali terdakwa memukul korban dengan menggunakan handphone yang sama dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengenai wajah bagian kanan korban dan pada saat itu terdakwa masih terus bertanya kepada korban: *"Where is the bag, where is the bag?"* yang artinya dalam Bahasa Indonesia: "Dimana tas saya, dimana tas saya?", korban kembali menjawab: "Oke, oke" artinya dalam Bahasa Indonesia: "Ya, ya" kemudian korban menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk tangan kanan korban tertekuk ke sebelah kiri, terdakwa melepaskan tindihan tersebut dan terdakwa bangun, terdakwa langsung berjalan ke arah yang ditunjuk oleh korban tadi, pada saat terdakwa mau melangkah ke arah yang ditunjukkan oleh korban, korban sempat menangkap kedua kaki terdakwa, terdakwa kemudian jatuh dalam posisi telungkup ke depan, selanjutnya terdakwa dan korban bergulat di pasir, saling memukul, terdakwa jatuh ke depan korban, pada saat jatuh tersebut terdakwa berhasil memutar badan terdakwa ke arah kiri, terdakwa kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi tangan terdakwa dalam keadaan kosong terkepal mengenai bagian wajah/muka korban bagian kanan dan kiri, kemudian korban menekan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban lalu menaruh siku tangan kanan korban di

Hal 24 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas leher terdakwa, sehingga menyebabkan terdakwa susah bernafas lalu korban menekan leher terdakwa dengan siku tangan kanannya sampai terdakwa tidak dapat bernafas, yang mana hal ini membuat terdakwa merasa takut karena nyawa terdakwa terancam, kemudian tangan kiri terdakwa menemukan 1 (satu) buah botol kaca, lalu terdakwa menggunakan botol kaca tersebut untuk memukul korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala korban bagian belakang, bahwa botol kaca yang terdakwa gunakan untuk memukul tersebut sampai pecah ;

- Bahwa setelah terdakwa memukul kepala korban menggunakan botol kaca, korban jatuh, dengan posisi masih telungkup korban jatuh ke pasir tidak bergerak sama sekali, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa bangun berlutut, pada saat itu botol kaca yang sudah pecah tersebut masih terenggam di tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kanan terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk memukul badan korban bagian samping kanan dengan menggunakan sisi tajam bekas pecahan dari botol tersebut selanjutnya terdakwa memukul korban 1 (satu) kali lagi dengan menggunakan bagian mulut dari botol tersebut yang mana mengenai kepala korban bagian belakang. Korban tidak bergerak ;
- Bahwa terdakwa kemudian membuang botol kaca yang sudah pecah tersebut dan meninggalkan korban. Terdakwa kembali ke pantai untuk mencari tas tersebut sekitar pantai, terdakwa membalikkan badan korban sehingga badan korban tersebut berbaring menghadap ke atas, terdakwa kemudian memeriksa kantong celana korban, terdakwa menemukan dompet warna gelap milik dari korban, yang berisikan kartu-kartu, uang sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan HP (hand phone) merek Samsung dari tempat handphone yang terikat di pinggang korban, terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah Pet

Hal 25 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Polantas Polri warna Putih terdakwa buang di semak-semak di pinggir jalan raya ;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Pantai Legian, Kuta dan kembali ke Home Stay Kubukauh Inn tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginap, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepas semua pakaian yang dipergunakan, terdakwa membilas pakaian yang dipergunakan dengan menggunakan air karena ingin membersihkan darah yang melekat pada bagian depan baju singlet dan bagian depan celana pendek tersebut. **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memotong-motong semua kartu yang ada dalam dompet korban dengan menggunakan gunting, kemudian **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan potonga kartu-kartu tersebut ke dalam sebuah tas plastic warna putih lalu dimasukkan lagi ke dalam plastic warna merah, kemudian disimpan oleh **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam sebuah tas Travel Bag pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita , terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar untuk check out dari Homestay Kubukauh Inn ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pakaian yang terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat kejadian untuk dibakar di daerah Jimbaran, Kuta Selatan dan membuang 1 (satu) buah Handphone merek Samsung juga di wilayah Jimbaran, Kuta Selatan ;

Hal 26 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban I WAYAN SUDARSA akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: UK 01.15 / IV .E.19 / VERS / 482 / 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, S.H**, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 17 Agustus 2016 dan pemeriksaan dalam pada tanggal 19 Agustus 2016 atas jenazah atas nama I WAYAN SUDARSA, dimana dalam kesimpulannya dinyatakan :

- Pada jenazah laki – laki, berumur sekitar lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Ditemukan juga pembengkakan otak dan bercak pendarahan pada batang otak serta tanda – tanda mati lemas ;
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak ;

-----Perbuatan Terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR dan SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016sekira pukul 03.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Pantai Legian depan Hotel Pullman Legian di Jalan Pantai Kuta, Kuta, Badung atau setidaknya

Hal 27 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan penganiayaan terhadap korban I WAYAN SUDARSA yang mengakibatkan kematian**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul antara 22.00 Wita atau pukul 23.00 Wita terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Pantai Legian depan Hotel Pullman Legian di Jalan Pantai Kuta, Kuta, Badung, berdua duduk-duduk di pasir di pinggir pantai sambil minum bir masing-masing 1 (satu) botol Bir Bintang besar, terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** bersama-sama dengan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat bangun lalu berjalan menuju ke arah pinggir pantai, berpelukan sambil berdiri lebih kurang 5 (lima) menitan dan pada saat itu terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR** sempat melihat ada orang datang ke tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk sebelumnya, kemudian orang tersebut pergi entah kemana, kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke tempat terdakwa duduk tadi dan pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak berada di tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk tadi, pada saat itu terdakwa baru menyadari bahwa **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan tas miliknya di pasir sebelum terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan ke pinggir pantai, sehingga terdakwa berpikir bahwa orang yang terdakwa lihat tadi pastilah orang yang mengambil tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa kemudian berusaha mencari tas milik **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas

Hal 28 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), sesampai terdakwa di pintu masuk pantai, terdakwa bertemu dengan korban **I WAYAN SUDARSA** ;

- Bahwa terdakwa kemudian meraba-raba seluruh badan korban **I WAYAN SUDARSA**, mencari-cari di kantong baju, kantong celana, dibalik rompi, sambil terdakwa bertanya kepada korban : *"Where is the bag, Where is the bag?"* (yang artinya dalam bahasa Indonesia: dimana tas saya, dimana tas saya). Bahwa korban **I WAYAN SUDARSA** kemudian mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban **I WAYAN SUDARSA**, ke arah pantai ke sebelah kiri korban **I WAYAN SUDARSA**, terdakwa jatuh ke pasir dengan posisi tengadah ke atas, korban kemudian menindih terdakwa pada bagian kedua kaki terdakwa, korban menekan dada korban menggunakan tangan kiri korban dan memukul terdakwa menggunakan tangan kanan korban posisi tangan kosong terkepal mengenai bagian perut terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan, terdakwa marah dan berteriak dalam bahasa Inggris kepada korban: *"What the fuck are you doing?"* (yang artinya dalam Bahasa Indonesia: "Hai bangsat ngapain kamu?") sementara korban masih menindih terdakwa, datanglah **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik dari belakang tubuh korban dengan menggunakan tangannya, korban sempat melawan dengan menggigit **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bagian paha kiri dan pada bagian tangan kanannya, terdakwa kemudian mendorong korban dengan menggunakan badan terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat ada teropong tergantung pada leher korban dan terdakwa kemudian mengambil teropong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan teropong tersebut terdakwa memukul korban pada bagian wajah yang mana mengenai wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pukulan, kemudian terdakwa menarik dengan keras teropong tersebut sampai talinya putus dan terlepas dari gantungan leher korban, selanjutnya terdakwa kembali memukul

Hal 29 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan teropong sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sebelah kiri, sehingga korban kemudian jatuh ke sebelah kanan terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa pada saat korban jatuh posisi **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ikut jatuh dan tertindih oleh korban ke arah belakang ke sebelah kanan terdakwa, posisi **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tertindih oleh korban, pada saat itu korban menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sempat tertindih menggunakan tangan kiri korban, terdakwa kemudian bangun dan berlutut di sebelah kiri **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan korban, pada saat itu korban masih dalam posisi menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa kemudian menarik korban dengan posisi masih berlutut menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian bahu sebelah kanan dari korban, pada saat korban masih menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak ketakutan sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangan korban dari rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan tangan terdakwa dimana terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menarik rambut tersangka dan menarik rambut **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di saat yang sama, berhasil lepas, lalu korban menarik rambut terdakwa sebelah kanan menggunakan tangan kanan korban, terdakwa berusaha melepaskan tangan korban dari rambut terdakwa, berhasil lepas, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berusaha bangun dari tindihan korban dan pada saat yang bersamaan terdakwa menarik bahu sebelah kanan korban lalu korban terguling sehingga posisi korban tertelungkup di pasir, sewaktu

Hal 30 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguling korban sempat menarik rambut terdakwa lagi dengan menggunakan tangan kanan korban karena terdakwa ditarik rambutnya posisi terdakwa kemudian jatuh terduduk diatas korban, tangan kanan korban masih memegang rambut terdakwa kemudian terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan korban dari rambut terdakwa, setelah terlepas karena posisi tangan korban terlentang, lalu terdakwa duduk di punggung korban dengan kedua lutut terdakwa posisi menindih kedua lengan korban supaya korban tidak dapat bergerak, sambil menyuruh **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari tasnya, setelah itu terdakwa menanyakan kepada korban dalam Bahasa Inggris: “ *Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam bahasa Indonesia : “Dimana tas saya bangsat”, lalu korban meludahi terdakwa mengenai lutut kanan terdakwa, terdakwa kemudian menanyakan sekali lagi dalam Bahasa Inggris: “*Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam Bahasa Indonesia: “Dimana tas saya bangsat?” lalu korban kembali meludahi terdakwa yang mengenai lutut kanan terdakwa, kemudian karena **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), situasinya masih histeris, **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mencari tasnya dengan baik , lalu **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke tempat dimana terdakwa menindih korban, bahwa **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sempat merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan terdakwa kembali menanyakan kepada korban tersebut: “*Where is the fucking bag?*” yang artinya dalam bahasa Indonesia : “Dimana tas saya bangsat?” lalu korban menjawab: “Oke, oke”, kemudian terdakwa melepaskan tindihan dari lengan terdakwa, begitu korban lepas dari tindihan terdakwa, masih dalam posisi telungkup tersebut, korban menangkap tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban, lalu korban menggigit jari tengah kanan terdakwa dengan sangat keras ;

Hal 31 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sewaktu korban menggigit jari tengah kanan terdakwa, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah hand phone kecil tergeletak di pasir dekat terdakwa dan korban, terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa menggunakan handphone tersebut kecil tersebut untuk memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala belakang korban, setelah itu terdakwa menarik jari tengah tangan kanan terdakwa yang digigit korban, lalu kembali terdakwa memukul korban dengan menggunakan handphone yang sama dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pukulan yang mengenai wajah bagian kanan korban dan pada saat itu terdakwa masih terus bertanya kepada korban: *"Where is the bag, where is the bag?"* yang artinya dalam Bahasa Indonesia: "Dimana tas saya, dimana tas saya?", korban kembali menjawab: "Oke, oke" artinya dalam Bahasa Indonesia: "Ya, ya" kemudian korban menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk tangan kanan korban tertekuk ke sebelah kiri, terdakwa melepaskan tindihan tersebut dan terdakwa bangun, terdakwa langsung berjalan ke arah yang ditunjuk oleh korban tadi, pada saat terdakwa mau melangkah ke arah yang ditunjukkan oleh korban, korban sempat menangkap kedua kaki terdakwa, terdakwa kemudian jatuh dalam posisi telungkup ke depan, selanjutnya terdakwa dan korban bergulat di pasir, saling memukul, terdakwa jatuh ke depan korban, pada saat jatuh tersebut terdakwa berhasil memutar badan terdakwa ke arah kiri, terdakwa kemudian memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri posisi tangan terdakwa dalam keadaan kosong terkepal mengenai bagian wajah/muka korban bagian kanan dan kiri, kemudian korban menekan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban lalu menaruh siku tangan kanan korban di atas leher terdakwa, sehingga menyebabkan terdakwa susah bernafas lalu korban menekan leher terdakwa dengan siku tangan kanannya sampai

Hal 32 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat bernafas, yang mana hal ini membuat terdakwa merasa takut karena nyawa terdakwa terancam, kemudian tangan kiri terdakwa menemukan 1 (satu) buah botol kaca, lalu terdakwa menggunakan botol kaca tersebut untuk memukul korban dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai kepala korban bagian belakang, bahwa botol kaca yang terdakwa gunakan untuk memukul tersebut sampai pecah ;

- Bahwa setelah terdakwa memukul kepala korban menggunakan botol kaca, korban jatuh, dengan posisi masih telungkup korban jatuh ke pasir tidak bergerak sama sekali, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa bangun berlutut, pada saat itu botol kaca yang sudah pecah tersebut masih terenggam di tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kanan terdakwa lalu terdakwa gunakan untuk memukul badan korban bagian samping kanan dengan menggunakan sisi tajam bekas pecahan dari botol tersebut selanjutnya terdakwa memukul korban 1 (satu) kali lagi dengan menggunakan bagian mulut dari botol tersebut yang mana mengenai kepala korban bagian belakang. Korban tidak bergerak ;
- Bahwa terdakwa kemudian membuang botol kaca yang sudah pecah tersebut dan meninggalkan korban. Terdakwa kembali ke pantai untuk mencari tas tersebut sekitar pantai, terdakwa membalikkan badan korban sehingga badan korban tersebut berbaring menghadap ke atas, terdakwa kemudian memeriksa kantong celana korban, terdakwa menemukan dompet warna gelap milik dari korban, yang berisikan kartu-kartu, uang sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan HP (hand phone) merek Samsung dari tempat handphone yang terikat di pinggang korban, terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah Pet Dinas Polantas Polri warna Putih terdakwa buang di semak-semak di pinggir jalan raya ;

Hal 33 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Pantai Legian, Kuta dan kembali ke Home Stay Kubukauh Inn tempat terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginap, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melepas semua pakaian yang dipergunakan, terdakwa membilas pakaian yang dipergunakan dengan menggunakan air karena ingin membersihkan darah yang melekat pada bagian depan baju singlet dan bagian depan celana pendek tersebut. **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memotong-motong semua kartu yang ada dalam dompet korban dengan menggunakan gunting, kemudian **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan potonga kartu-kartu tersebut ke dalam sebuah tas plastic warna putih lalu dimasukkan lagi ke dalam plastic warna merah, kemudian disimpan oleh **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam sebuah tas Travel Bag pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar untuk check out dari Homestay Kubukauh Inn ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pakaian yang terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat kejadian untuk dibakar di daerah Jimbaran, Kuta Selatan dan membuang 1 (satu) buah Handphone merek Samsung juga di wilayah Jimbaran, Kuta Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan **SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban I WAYAN SUDARSA akhirnya meninggal dunia ;

Hal 34 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: UK 01.15 / IV .E.19 / VERS / 482 / 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, S.H**, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 17 Agustus 2016 dan pemeriksaan dalam pada tanggal 19 Agustus 2016 atas jenazah atas nama I WAYAN SUDARSA, dimana dalam kesimpulannya dinyatakan :

- Pada jenazah laki – laki, berumur sekitar lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Ditemukan juga pembengkakan otak dan bercak pendarahan pada batang otak serta tanda – tanda mati lemas ;
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak ;

-----Perbuatan Terdakwa **DAVID JAMES TAYLOR dan SARA CONNOR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Team Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sulhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik setelah saksi memberikan keterangan lalu saksi baca keterangan itu dan isi keterangannya benar lalu saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Agustus 2016 dini hari ada laporan dari Suryana tentang terjadinya pembunuhan di Jalan Pantai Kuta tepatnya di depan Hotel Pullman, lalu saksi meluncur ke TKP, setelah sampai di TKP kemudian mencari saksi-saksi yang ada di TKP, selanjutnya ada seorang saksi yang bernama Samuel datang ke Polsek Kuta kemudian Samuel memberi keterangan bahwa telah menemukan kartu identitas di sekitar TKP, lalu saksi bersama team menuju ke Polsek Kuta untuk meminta kartu identitas tersebut yang berupa Vica Card NAB (National Australian Bank) dan Driver Licence (SIM) dan disana tertulis atasnama Sara Connor, lalu kami interogasi penemu kartu identitas tersebut dan BAP di Polsek Kuta, bahwa kartu identitas ditemukan di pintu sebelah kiri TKP, sesuai keterangan Samuel bahwa dini hari tadi melihat orang bertengkar di depan pintu masuk Pantai Kuta tersebut, ada dua orang laki-laki diantaranya yang kami kenal itu I Wayan Sudarsa als Pak Kumis dan satunya lagi seorang laki-laki bule berbadan kurus tinggi dan berambut gimbal yang disebelahnya ada seorang perempuan bule lebih pendek dengan rambut agak terurai, kemudian foto tersebut kami tunjukan kepada Samuel apakah orang ini yang Samuel jumpai di TKP lalu Samuel membenarkan bahwa orang tersebut yang dijumpai di TKP kemudian keyakinan saksi sebagai Penyidik bahwa salah satu pelaku pembunuhan tersebut adalah Sara Connor lalu foto-foto yang diduga sebagai pelaku pembunuhan saksi sebarkan ke grup WhatsApp (WA) sebagai bahan penyelidikan, setelah foto tersebut di sebarkan ke grup WhatsApp (WA) lalu anggota melakukan pencarian di sekitar TKP karena menurut keterangan dari Samuel dan saksi-saksi yang

Hal 36 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bahwa yang diduga sebagai pelaku tidak mengendarai sepeda motor tetapi jalan kaki sehingga menurut kami yang diduga sebagai pelaku tidak jauh-jauh dari TKP, setelah menyebarkan foto-foto ke grup WhatsApp (WA) dan kami melakukan penyisiran, 2 (dua) hari kemudian anggota kami menemukan sebuah penginapan yang bernama Home Stay Kubu Kauh Beach Inn disana terdapat informasi ada seorang laki-laki bule berambut gimbal yang menginap di kamar nomer 3 di Home Stay tersebut, kemudian kita melakukan olah TKP selanjutnya kami mencari Facebooknya Sara Connor dan di Facebook Sara Connor ditemukan foto laki-laki bule berambut gimbal tersebut, selanjutnya setelah kita mencari keterangan dari pemilik Home Stay yang bernama Ni Putu Agustini, ternyata Terdakwa juga ada menyewa sepeda motor kemudian kita cari invoice sepeda motor tersebut, sepeda motor yang disewa adalah sepeda motor Honda Vario dan disewa oleh seorang laki-laki bule yang tertulis dengan nama David James Taylor kemudian kita cari di Facebooknya Sara Connor dan ditemukan salah satu teman Facebooknya ada yang bernama David James Taylor, kemudian kita tunjukkan foto David James Taylor kepada Samuel dan kepada saksi-saksi yang lainnya bahwa benar orang tersebut yang sedang menarik kerah baju korban di depan pintu TKP, selanjutnya kita telusuri karena yang bersangkutan sudah pindah dari Home Stay Kubu Kauh Beach Inn dengan menggunakan Taxi dan kita tidak tahu keberadaanya, karena profile Facebook yang bersangkutan menyukai daerah pantai kemudian kita melakukan penyisiran di daerah Nusa Dua dan anggota juga kita pasang di depan kantor Konsulat Australia, pada saat itu sore harinya saksi lupa tanggalnya lewatlah kedua orang yang diduga sebagai pelaku yang masih berambut gimbal tersebut lewat di depan Kantor Konsulat Australia di daerah Renon, kemudian anggota kami yang berada disana sedang melihat laki-laki yang diduga sebagai pelaku bernama David James Taylor itu sedang duduk di utara Kantor Konsulat Australia, selanjutnya anggota kami

Hal 37 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Denpasar untuk langsung di BAP ;

- Bahwa pertamakali Terdakwa menyangkal dan yang selanjutnya Terdakwa mengakui ;
- Bahwa ada barang bukti lain yang berupa kamera Teleskop dan HT ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kamera Teleskop tersebut sempat digunakan Terdakwa untuk memukul korban dan pemilik kamera Teleskop itu adalah korban ;
- Bahwa sebelum korban dipukul sempat bergumul dan pada saat memukul itu posisinya masih bergumul, menurut keterangan Terdakwa dan Sara Connor ada memukul korban tersebut lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa TKP yang saksi maksud itu di Pantai Kuta di depan Hotel Pullman, disana Anggota Polsek Kuta yang sedang berdinan dan memakai seragam dinas tersebut ditemukan tergeletak dan dalam keadaan tidak bernyawa ;
- Bahwa setahu saksi kamera Teleskop merupakan kelengkapan dari Anggota tersebut namun tidak semua Anggota menggunakan kamera Teleskop karena itu hanya tergantung pada situasi saja ;
- Bahwa selain saksi Samuel ada Security Pullman yang bernama Suryana dan Hardiyanto yang saksi tanya-tanyai untuk mengumpulkan data saksi ;
- Bahwa Samuel ini berprofesi sebagai tukang ojek yang mangkal di Hotel Stone disebelah Hotel Pullman, pada saat Samuel membonceng seorang tamu kemudian Samuel melihat orang ribut-ribut dan salah satu orang itu dikenali oleh Samuel yaitu bernama Pak Kumis yang menjadi korban tersebut, kemudian disana Samuel mengatakan laki-laki bule yang berambut gimbal itu sedang menarik kerah baju korban, jadi karena Samuel sedang mengantar tamu lalu Samuel melanjutkan perjalanan ke Seminyak, setelah itu Samuel kembali lagi ke Hotel Stone untuk mangkal dan jarak tempat Samuel mangkal dengan TKP tersebut kira-kira sekitar 30 meter ;

Hal 38 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Samuel kita menindaklanjuti keterangan dari saksi lupa namanya itu profesinya juga sebagai tukang ojek yang sempat dihentikan oleh seorang perempuan bule dengan ciri-ciri rambut agak panjang dan badannya (bajunya) ada pasir ;
- Bahwa mereka di konfrontir dan di dalam keterangan Terdakwa mengaku kalau dia yang memukul namun Sara Connor pertamakali hanya mengaku menduduki dan menarik sesuatu pada korban kemudian Sara Connor akhirnya mengaku sempat memukul korban dan merangkul korban dari samping ;
- Bahwa saat awal saksi tiba di TKP barang bukti berupa botol pecah tersebut memang sudah ada di TKP ;
- Bahwa saksi juga melakukan pengembangan penyidikan ke Home Stay Kubu Kauh Beach Inn disana saksi menemukan kamar yang digunakan oleh Terdakwa untuk menginap dan di kamar tersebut ada ditemukan bercak darah ;
- Bahwa nama korban adalah I Wayan Sudarsa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sara Connor pada saat itu hanya ada 3 (tiga) orang disana yaitu Terdakwar, Sara Connor dan korban ;
- Bahwa ada menemukan noda-noda darah di pasir pantai dekat korban, di pecahan botol beer, di pecahan kamera Teleskop dan di trotoar dekat pantai tersebut juga ada ditemukan noda darah dan pet korban yang dibuang ditemukan di sebelah kiri pintu keluar pantai tersebut ;
- Bahwa di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn juga ditemukan noda darah yaitu di lantai, di tangga masuk, di depan kamar Terdakwa kemudian noda darah juga ditemukan di kamar mandi, di sprai, di sarung bantal dan di tembok kamar Home Stay tersebut, lalu darah tersebut dilakukan uji Lab ;
- Bahwa benar sprai ini yang ada di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn yang berisi noda darah tersebut ;

Hal 39 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sobekan-sobekan kartu identitas dalam keadaan terpotong-potong ini adalah milik korban yang ditemukan oleh masyarakat dan ditemukan di daerah Ungasan ;
- Bahwa yang memimpin rekonstruksi sebagai penanggung jawabnya adalah Kasat Reskrim dan saksi yang sebagai ketua teamnya dan pada saat itu juga ada Kapolresta, rekonstruksi tersebut dilakukan jam 04.00 WITA dini hari dan saksi membenarkan Terdakwa yang menerangkan ini dan memang seperti ini Terdakwa melakukan rekonstruksinya dan pada saat pelaksanaan rekonstruksi oleh kedua Terdakwa tersebut ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu cara memukul dan jumlahnya saja, tetapi memukulnya itu memang ada dan dalam rekonstruksi Terdakwa mengaku hanya memukul sekali saja lalu saksi menyesuaikan dari keterangan Terdakwa tersebut kalau memukulnya hanya sekali saja ;
- Bahwa adegan rekonstruksi kamera Teleskop tersebut di dekat pintu masuk pantai ;
- Bahwa benar botol ini yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban yang sedang ada diatas ;
- Bahwa sebelum adegan rekonstruksi dengan botol ini adegan pertamanya adalah menggunakan kamera Teleskop dan adegan kedua pemukulan menggunakan HT dan terakhir adegan pemukulan menggunakan botol tersebut kemudian botol ini yang dipukulkan kepada korban sehingga adanya barang bukti berupa pecahan botol tersebut ;
- Bahwa yang menggunting kartu identitas tersebut adalah Sara Connor tetapi itu suruhan dari Terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan identitas ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi apakah boleh Terdakwa menulis surat permintaan maaf kepada keluarga korban dan akan dikirimkan kepada keluarga korban namun saksi tidak pernah melihat surat itu tetapi waktu itu kalau tidak salah Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya sudah

Hal 40 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat tersebut dan akan diantarkan oleh Penasehat Hukumnya ke keluarga korban ;

- Bahwa bagian yang luka pada diri Terdakwa adalah jarinya yang mengeluarkan darah akibat kukunya yang terlepas, menurut keterangan dari Terdakwa kalau korban yang menyebabkan terlepasnya kuku Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pisum Terdakwa juga meminta pengobatan kepada dokter terkait dengan kuku Terdakwa yang terlepas tersebut ;
- Bahwa saksi lupa apakah ada atau tidak luka pada bagian tubuh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di Polresta Sara Connor ada menunjukkan luka gigitan pada bagian paha kirinya, menurut Sara Connor di dalam BAP yang melakukan gigitan di paha kirinya tersebut adalah korban ;

TANGGAPAN TERDAKWA atas keterangan saksi :

- Bahwa ada beberapa yang tidak benar ;
- Bahwa tidak benar korban tersebut di kroyok namun yang melakukannya hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa tidak benar bagian depan korban dipukul menggunakan botol karena botol dipakai memukul bagian belakang korban, sedangkan bagian depan korban dipukul menggunakan kamera Teleskop ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang menemukan handphone di daerah Ungasan tetapi Terdakwa yang menunjukkan tempat keberadaan handphone tersebut ;
- Bahwa benar yang menggunting kartu identitas itu adalah Sara Connor karena ide dari Sara Connor sendiri dan bukan perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan tetapi Terdakwa hanya membela diri saja ;
- Bahwa tidak benar posisi korban ditemukan dalam keadaan telungkup tetapi posisi korban menengadah karena Terdakwa yang sudah membalikkan korban ;

Hal 41 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. Saksi Hendri Hardiyanto ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu benar ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 jam 01.00 WITA saksi pernah mendengar suara teriakan seorang perempuan dari arah pantai (TKP) dan suara teriakan tersebut hanya 1 (satu) kali saja kemudian reaksi saksi saat mendengar suara teriakan itu adalah memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Suryana, waktu itu Suryana bertugas bersama dengan saksi lalu saksi mengatakan kepada Suryana kalau saksi mendengar suara teriakan kemudian Suryana mengecek ke arah teriakan tersebut dan saksi tetap berjaga di Hotel Pullman karena Suryana melarang saksi untuk ikut mengecek suara teriakan itu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sampai pagi jam 09.00 WITA berjaga di Hotel Pullman dan setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang berlumuran darah namun waktu subuh saksi mendengar bahwa ada Polisi yang meninggal disana dan saksi tahu karena pada waktu itu ada Polisi yang mendatangi saksi ke Hotel Pullman sekitar jam 04.00 WITA lalu Polisi tersebut menanyakan kepada saksi apakah saksi mendengar ada keributan disana lalu saksi menjawab hanya mendengar suara teriakan saja kemudian Polisi tersebut juga bertanya apakah saksi tahu bahwa tadi malam ada yang meninggal disana dan yang meninggal tersebut adalah seorang polisi lalu saksi menjawab saksi tidak tahu kalau pada saat itu ada yang meninggal disana, Polisi hanya menanyakan itu saja kepada saksi dan Polisi tidak menceritakan sebab orang itu meninggal ;

Hal 42 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak langsung menengok ke tempat kejadian yang dikatakan ada orang meninggal tersebut karena Polisi yang mendatangi saksi ke Hotel Pullman juga tidak mengajak dan tidak menyuruh saksi untuk pergi ke TKP tetapi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi sempat ke TKP ;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan "Aaaa" dari tempat saksi bekerja, jarak antara suara teriakan tersebut dengan tempat kerja saksi memang agak jauh sekitar 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dan suara teriakan yang saksi dengar itu memang berasal dari TKP yang pernah saksi datang tersebut namun waktu itu saksi tidak mendengar suara benda jatuh ataupun suara yang lainnya karena saksi hanya mendengar suara teriakan itu saja ;
- Bahwa Petugas tidak ada mencari sesuatu ke tempat kerja saksi, Petugas hanya bertanya saja kepada saksi dan saksi juga tidak ada diajak untuk menyaksikan sesuatu oleh Petugas tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang bersama dengan teman saksi yang bernama Suryana dan yang melihat ke lokasi suara teriakan tersebut adalah Suryana, setelah Suryana kembali ke Hotel Pullman lalu Suryana menceritakan kepada saksi kalau suara teriakan tersebut hanya keributan kecil seperti orang yang sedang bercanda saja dan Suryana tidak menceritakan keributan antara siapa dengan siapa karena saksi juga tidak bertanya keributan antara siapa dengan siapa kepada Suryana ;
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara teriakan saksi tidak mendengar suara caci maki dan saksi tidak bisa membedakan suara teriakan tersebut karena suara teriakan di TKP itu tidak jelas tetapi setahu saksi suara teriakan tersebut dari seorang perempuan ;

Hal 43 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru bekerja di Hotel Pullman selama 1 (satu) bulan dan selama saksi bekerja di Hotel Pullman saksi baru pertamakali mendengar suara teriakan seperti itu ;
- Bahwa keesokan harinya saksi baru mendengar kalau ada orang meninggal di TKP ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bekerja shift pagi malam dan ada sekitar 5 (lima) orang security yang sedang bertugas, saksi bertugas bersama dengan Suryana ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat foto orang yang meninggal tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar kalau orang yang meninggal itu adalah orang laki-laki ;
- Bahwa saksi bertugas di Hotel Pullman dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melintas disekitar sana ;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara teriakan itu saja dan suara teriakan tersebut mirip suara seorang perempuan ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI HENDRI HARDIYANTO)

3. Saksi I Wayan Gunawan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar ;
- Bahwa keterangan di BAP tersebut dibacakan dan memang benar saksi memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 jam 02.30 WITA dini hari saksi pertamakali mendapat informasi dari tukang ojek yang bernama I Gede Suartama kalau ada orang terkapar di depan Hotel Pullman kemudian

Hal 44 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reaksi pertama saksi adalah karena orang terkapar tersebut berada di daerah Legian jadi saksi menjawab bahwa itu bukan wilayah saksi, lalu ada rekan saksi yang mengatakan “coba kita cek dulu orang terkapar tersebut pak Gunawan siapa tahu kita kenal dengan orang terkapar tersebut walaupun itu bukan wilayah kita” dan akhirnya saksi mengecek orang terkapar itu ke TKP, sebelum saksi mengecek ke TKP saksi terlebih dahulu mencari anggota jagabaya (Pecalang) sebanyak 5 (lima) personil, kemudian kita cek ke TKP dengan jumlah 7 (tujuh) orang personil ;

- Bahwa tukang ojek yang saksi maksud bukan Samuel Yohanes Unwakoly ;
- Bahwa setelah sampai di TKP saksi melihat memang benar ada orang terkapar, tetapi saksi dan rekan saksi hanya melihat dari jarak kejauhan sekitar 14 (empat belas) meter kemudian setelah mengetahui bahwa informasi orang terkapar itu benar lalu saksi menghubungi SATGAS Pantai, LINMAS serta Pecalang yang lainnya dan rekan saksi yang menghubungi pihak Kepolisian, sebelum pihak Kepolisian datang saksi dan rekan saksi tidak berani mendekati korban dan setelah pihak Kepolisian datang barulah saksi dan rekan saksi berani mendekati korban dan pada waktu itu saksi juga diinterogasi oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar ini korban yang saksi lihat ;
- Bahwa saksi lihat korban tersebut masih memakai seragam Polisi dan Jaket, tetapi pakaian korban sudah acak-acakan dan ciri-ciri korban tersebut berbadan besar dan tinggi namun saksi tidak mengetahui akibat kematian korban tersebut ;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian kepala korban namun saksi tidak melihat wajah korban ada mengeluarkan darah karena wajah korban ditutupi pasir pantai dan saksi juga tidak ada melihat senjata tajam, saksi hanya melihat ada pecahan botol di dekat korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat darah mengalir dari tubuh korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut dari informasi sekarang saksi sudah mengetahui penyebab korban meninggal tersebut adalah karena dianiaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada helm berwarna putih di TKP ;
- Bahwa benar pecahan botol ini yang saksi lihat di TKP ;
- Bahwa karena pada saat itu di TKP kondisinya gelap jadi saksi ragu dengan jaket tersebut ;
- Bahwa kamera Teleskop ini saksi lihat di dekat sepeda motor korban ;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas sebagai Jagabaya (Pecalang) saksi berada di Restoran Kopi Pot kemudian saksi mendapat informasi dari tukang ojek tersebut berselang kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit saksi tiba di TKP ;
- Bahwa saksi dan pihak Kepolisian tidak bersamaan tiba di TKP yang terlebihdulu sampai di TKP adalah saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa pertamakali saksi melihat korban dalam posisi tengadah itu dari jarak kejauhan sekitar 12 (dua belas) meter, pada saat itu suasana di TKP gelap dan saksi di TKP melihat dengan menggunakan cahaya senter handphone ;
- Bahwa sebelum melihat orang terkapar itu, saksi sebelumnya tidak sempat melewati TKP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi melihat dari jarak kejauhan sekitar 12 (dua belas) meter saksi tidak bisa memastikan bagaimana kondisi korban tetapi pada saat saksi melihat dari jarak kejauhan tersebut saksi tidak ada melihat pergerakan-pergerakan pada diri korban ;
- Bahwa kamera Teleskop yang pecah itu saksi lihat di jalan raya didekat sepeda motor korban dan pecahan botol saksi lihat di pasir pantai jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi korban ;
- Bahwa saksi melihat helm tersebut di pintu masuk pantai dan saksi melihat HT ada di dekat kepala korban ;

Hal 46 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar korban saksi juga melihat ada 1 (satu) sepatu dan 1 (satu) kaos kaki yang terlepas dari kaki korban, jarak antara sepatu dan kaos kaki yang terlepas dengan posisi korban kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi juga melihat lencana korban yang terlepas ;
- Bahwa selain saksi pada saat itu tidak ada orang disana ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti rekonstruksi dari awal sampai akhir namun saksi hanya menunggu giliran untuk melakukan rekonstruksi saja dan saksi tidak terlalu mengikuti rekonstruksi itu karena saksi berada di kejauhan jadi saksi kurang tahu apakah ada yang dibantah oleh Terdakwa pada saat rekonstruksi tersebut dan saksi juga tidak melihat bagaimanakah rekonstruksi yang menunjukkan sampai adanya korban tergeletak di Pantai Kuta ;
- Bahwa Jagabaya sama dengan Pecalang dan saksi sudah bertugas sebagai Jagabaya (Pecalang) Desa Kuta sekitar 2 (dua) setengah tahun ;
- Bahwa pada saat itu memang benar saksi sedang bertugas di Restoran Kopi Pot di Jalan Legian ;
- Bahwa TKP tersebut tidak termasuk wilayah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung dimintai keterangan di TKP oleh pihak Kepolisian lalu kemudian harinya saksi dihubungi lagi oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan di Polsek Kuta ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban tersebut adalah Polisi di pantai, menurut saksi itu tidak lazim karena seharusnya itu sudah ada batasannya masing-masing dan menurut saksi biasanya yang mempunyai wilayah untuk melakukan pemeriksaan di daerah pantai itu adalah pihak SATGAS pantai tetapi itu keterangan menurut saksi saja bahwa setahu saksi yang bertugas di daerah pantai adalah SATGAS pantai dan bukan polisi ;

Hal 47 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gede Suartama tidak ikut mengecek orang terkapar tersebut ke TKP, Gede Suartama langsung pergi setelah memberikan informasi kepada saksi ;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang dan mendekati korban saksi tidak ikut menyentuh korban saksi hanya melihat korban dari jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter saja dan saksi melihat wajah korban tertutupi oleh pasir pantai dan korban dalam keadaan terkapar, saksi juga melihat korban luka di bagian kepala ;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pengecekan terhadap korban saksi tidak ada mendengar bagaimana kondisi korban ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI I WAYAN GUNAWAN) ;

4. Saksi Samuel Yohanes Unwakoly ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP itu benar ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 saksi lewat di Jalan Pantai Kuta dan di depan Hotel Pullman pada saat itu sekitar jam 01.00 WITA dini hari saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju korban ;
- Bahwa tempat kejadiannya di depan pintu masuk pantai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa setelah memegang kerah baju korban tersebut karena pada saat itu saksi hanya lewat saja dan tidak berhenti di tempat kejadian itu ;
- Bahwa setahu saksi korban adalah Polisi lalulintas, pada saat itu korban menggunakan jaket hitam, saksi juga sering melihat korban dan korban bernama Pak Kumis ;

Hal 48 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban dan selain Terdakwa dan korban disana ada juga seorang perempuan tetapi saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ini yang saksi lihat pada saat itu ;
- Bahwa pagi harinya jam 08.00 WITA saksi dihubungi oleh Polisi dan mendapat informasi bahwa ada anggota Polisi yang meninggal kemudian saksi memberikan informasi di kantor Polisi kalau saksi mendengar ada keributan di TKP dan pada saat itu saksi melihat ada orang yang memegang kerah baju korban ;
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh Polisi kemudian saksi dibawa ke TKP dan saksi menunjukkan kepada Polisi bahwa disinilah tempat saksi melihat Terdakwa sedang memegang kerah baju korban tersebut
- Bahwa saksi dihubungi oleh Polisi karena saksi sebagai tukang ojek yang sering mangkal di sekitar TKP ;
- Bahwa setelah saksi diinterogasi oleh Polisi kemudian Polisi hanya memperlihatkan foto korban kepada saksi dan Polisi juga tidak ada memperlihatkan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa perempuan yang bersama dengan Terdakwa tersebut adalah seorang bule dan pada saat itu saksi melihat perempuan bule itu sedang berbicara disana tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena saksi tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan oleh perempuan bule tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan penumpang saksi kembali lagi ke TKP tetapi pada saat itu saksi menggunakan jalur yang berbeda ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju korban dari jarak 5 (lima) meter sambil saksi mengendarai sepeda motor dan akan mengantarkan penumpang ;
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban pada saat itu sedang berdiri dan pada saat Terdakwa memegang kerah baju korban saksi hanya melihat korban berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan Terdakwa tersebut ;

Hal 49 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa dan korban saling dorong ;
- Bahwa pada saat di TKP saksi melihat 3 (tiga) orang disana yaitu Terdakwa, korban dan perempuan bule tersebut waktu itu saksi melihat jarak antara perempuan bule dengan Terdakwa dan korban kira-kira sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa alasan saksi tidak berhenti dan tidak menghampiri korban pada saat itu karena saksi sedang mengojek dan tidak enak dengan penumpang yang sedang bersama saksi ;
- Bahwa laki-laki bule yang memegang kerah baju korban pada saat itu adalah laki-laki bule yang berambut gimbal ;
- Bahwa saksi hanya melihat perempuan bule tersebut seperti sedang berbicara dan saksi tidak melihat perempuan bule itu ada memegang dan menunjuk korban ;
- Bahwa pada saat di BAP saksi membenarkan bahwa foto di kartu identitas (SIM) tersebut adalah perempuan bule yang bersama Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa sekarang saksi mengenali Terdakwa adalah laki-laki yang berambut gimbal pada malam kejadian tersebut ;
- Setahu saksi korban adalah Polisi lalu lintas tetapi saksi kurang tahu tugas-tugas Polisi ;

TANGGAPAN TERDAKWA KEPADA SAKSI SAMUEL :

BAHWA PADA SAAT SAKSI SAMUEL MELEWATI TEMPAT KEJADIAN TERSEBUT SARA CONNOR TIDAK ADA DI DEKAT TERDAKWA MELAINKAN SARA CONNOR BERADA DI PANTAI ;

5. Saksi I Gede Suartama ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal 50 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar setelah itu saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu mengenai peristiwa apa yang dialami oleh Terdakwa ini dan saksi juga tidak tahu kalau pada waktu itu ada peristiwa pembunuhan ;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WITA dini hari saksi sedang megojek dan melintasi Jalan Pantai Kuta tepatnya di depan Hotel Pullman disana saksi melihat Sara Connor, karena saksi adalah tukang ojek lalu pada saat saksi melintas Sara Connor menyetop saksi dan ingin menumpang kemudian saksi sempat berhenti sebentar tetapi karena saksi melihat baju kaos singlet bagian depan yang dipakai oleh Sara Connor itu ada darahnya lalu saksi pergi meninggalkan Sara Connor karena saksi takut dengan darah ;
- Bahwa saksi melihat Sara Connor tidak membawa apa-apa pada saat menyetop saksi di Jalan Pantai Kuta tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Sara Connor dengan teman laki-lakinya yang berambut gimbal namun saksi tidak terlalu jelas melihat teman laki-laki Sara Connor tersebut karena posisinya membelakangi saksi dan sedang menyenter dengan menggunakan senter kecil seperti mencari-cari barang di sekitar semak-semak disana, pada saat itu saksi juga tidak sempat bertanya kepada teman laki-laki Sara Connor tersebut karena teman laki-laki Sara Connor juga tidak memperhatikan saksi ;
- Bahwa tujuan Sara Connor menyetop saksi pada waktu itu karena Sara Connor ada kehilangan barang dan ingin menumpang dengan saksi untuk mengantarkannya melapor ke Kantor Polisi selain itu tidak ada tujuan dan hal lain yang Sara Connor katakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sara Connor apa penyebab baju Sara Connor tersebut ada darahnya dan darah yang saksi lihat itu tidak begitu banyak karena darah sudah meresap di baju Sara Connor tersebut ;

Hal 51 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sempat berhenti karena di stop oleh Sara Connor dan dari tempat saksi berhenti itu saksi tidak ada melihat orang yang tergeletak di Pantai karena posisinya jauh, saksi disana berdekatan dengan sopir Taxi dan sopir Taxi tersebut hendak menghubungi Polisi tetapi Sara Connor ingin langsung melapor ke Kantor Polisi dan menyuruh saksi untuk mengantarkannya tetapi saksi tidak mau karena saksi takut dengan darah ;
- komunikasi antara saksi dengan Sara Connor itu dekat kira-kira sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan Sara Connor juga hampir naik ke sepeda motor saksi namun Sara Connor tidak sempat naik ke sepeda motor karena saksi sudah pergi terlebih dahulu karena takut melihat darah yang ada di baju kaos singlet bagian depan yang dipakai oleh Sara Connor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengira Sara Connor sedang kecopetan ;
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan tangan dan wajah Sara Connor karena pada saat itu saksi sudah takut karena melihat darah ;
- Bahwa saksi sebagai tukang ojek di daerah Pantai Kuta ;
- Bahwa saksi sempat pergi keliling ke Jalan Legian kemudian kembali lagi kesana lalu saksi menanyakan kepada sopir Taxi itu apakah sudah melapor Polisi dan yang melapor Polisi itu adalah sopir Taxi tersebut ;
- Bahwa saksi memberitahukan informasi itu kepada pecalang yang bertugas di daerah Kuta namun saksi lupa siapa nama pecalang tersebut setelah saksi melapor kepada pecalang saksi langsung pergi dan tidak ikut untuk mengecek ke TKP kemudian pecalang langsung menindaklanjuti informasi dari saksi tersebut ;
- Bahwa tempat mangkal saksi sebenarnya bukan di TKP tersebut karena pada saat itu saksi hanya melintas saja disana ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapakah yang bertugas untuk melakukan pengecekan di daerah pantai itu karena saksi tidak tahu bahwa ada petugas yang sering melakukan pengecekan di daerah pantai tersebut ;

Hal 52 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mendengar suara membentak atau seperti nada keras tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dimanakah Sara Connor itu tinggal dan Sara Connor menjawab “tinggal di kubu” tetapi saksi selanjutnya tidak menanyakan lagi di kubu mana Sara Connor itu tinggal ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP SAKSI I GEDE SUARTAMA) ;

6. Saksi Zaenal Rakhi El Faqih ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu benar ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2016 jam 01.45 WITA dini hari di depan Hotel Pullman saksi melihat Terdakwa ada berlumuran darah, waktu itu saksi tidak ada melihat orang lain di sekitar Terdakwa karena saksi hanya melihat Terdakwa David James Taylor saja, dan saksi melihat Terdakwa sedang menyenter seperti mencari-cari sesuatu di taman, pada saat saksi melihat Terdakwa saksi menggunakan kendaraan sepeda motor dan melintas pelan-pelan disana namun saksi tidak berhenti pada saat melihat Terdakwa tersebut dan saksi langsung pergi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke kos ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sedang keluar dengan Gede Suartama tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memperhatikan saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada melapor terkait dengan apa yang saksi lihat tersebut
- Bahwa saksi berjualan di depan Hotel Pullman oleh karena itu saksi sering melintas disana dan pada saat itu saksi mendengar informasi bahwa ada

Hal 53 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap seorang Polisi namun saksi belum tahu siapa yang membunuh Polisi tersebut ;

- Bahwa pada saat itu saksi belum sempat membayangkan kalau Terdakwa yang saat itu saksi lihat bajunya ada berlumuran darah dengan informasi pembunuhan terhadap seorang Polisi tersebut, saksi hanya mengira Terdakwa berlumuran darah itu karena berkelahi dengan temannya ;
- Bahwa setelah saksi mendengar ada pembunuhan namun pada saat itu saksi belum tau siapakah pelaku pembunuhan tersebut lalu saksi sempat dicari oleh Polisi lalu Polisi bertanya kepada saksi kemudian saksi menerangkan apa adanya ;
- Bahwa saksi ada bekerja disana menyewakan payung dan menjual soft drink ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang meninggal itu saksi hanya mendengar bahwa yang meninggal adalah seorang Polisi dan saksi tidak kenal dengan korban tersebut namun sebelumnya saksi pernah melihat korban karena setahu saksi korban bertugas disana sebagai Polisi Lalulintas dan setahu saksi korban ini dijuluki dengan nama pak cekel ;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun saksi bekerja menyewakan payung di pantai tersebut namun saksi samasekali belum pernah melihat Terdakwa dan Sara Connor disana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Polisi jalan-jalan disana dengan menggunakan seragam dinas karena setahu saksi yang bertugas disana hanya Pecalang saja ;
- Bahwa benar saksi ada melihat Terdakwa yang berambut gimbal ini berlumuran darah namun saksi tidak ada melihat Sara Connor disana ;
- Bahwa saksi bukannya tidak mau tahu tetapi pada saat itu saksi takut karena melihat Terdakwa ini bajunya berlumuran darah dan menurut saksi pada saat melihat Terdakwa berlumuran darah penyebabnya karena Terdakwa itu mabuk dan berkelahi dengan temannya ;

Hal 54 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaporkan terkait dengan yang saksi lihat tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi melintas disana saksi berdua bersama teman saksi yang bernama Rizki Zulfikar, Rizki Zulfikar adalah rekan kerja saksi ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa yang belumuran darah itu dekat sekitar 3 (tiga) meter dan pada saat itu kondisi pencahayaannya cukup terang jadi saksi melihat jelas wajah, rambut gimbal, baju lengan pendek dan celana pendek Terdakwa berlumuran darah pada saat Terdakwa sedang menyenter sesuatu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melintas disana saksi tidak ada melihat Sara Connor ;
- Bahwa saksi membuka penyewaan payung tersebut jam 8 (delapan) pagi dan jarak antara tempat saksi bekerja menaruh payung-payung yang disewakan itu dengan tempat meninggalnya korban tersebut kira-kira sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada 24 jam lalu saksi di panggil oleh Polisi terkait dengan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu jam 8 (delapan) pagi saksi datang ke tempat kerja tetapi di lokasi tempat kerja saksi sudah di tutup oleh Polisi kemudian saksi disuruh pulang ;
- Bahwa di tempat saksi bekerja tidak ada barang-barang yang disita oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat memperhatikan ke TKP namun saksi tidak melihat ada mayat korban di TKP, saksi hanya melihat banyak Polisi di TKP ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 saat saksi dimintai keterangan di Polsek Kuta itu bukan keinginan saksi sendiri melainkan karena saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun saksi bekerja disana setahu saksi mungkin pernah melihat korban di tempat lain dan saksi tidak pernah melihat korban di TKP tersebut ;

Hal 55 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering memakai helm pada saat melintas disana ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan korban ;
- Bahwa karena saksi hanya melintas dan tidak berhenti disana jadi pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa saja dan tidak ada melihat Sara Connor ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP SAKSI ZAENAL RAKHI EL FAQIH) ;

7. Saksi Putu Nita Agustini ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu benar kemudian saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa selama seminggu Terdakwa pernah tinggal di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn milik saksi tersebut dan pada sore harinya tanggal 16 Agustus 2016 pacar Terdakwa datang dan tinggal disana bersama Terdakwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016 Terdakwa dan pacarnya itu check out dari Home Stay milik saksi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu kejadian yang dialami oleh Terdakwa kemudian saksi baru tahu ketika Polisi datang kerumah saksi ;
- Bahwa pada saat Polisi datang saksi tidak ada di Home Stay tetapi karyawan saksi yang ada disana lalu Polisi menunjukkan foto Terdakwa dan menanyakan apakah kenal dengan foto ini lalu karyawan saksi dan saksi mengaku kenal dengan foto tersebut bahwa orang yang di foto itu memang benar pernah tinggal di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn ;
- Bahwa keterangan saksi hanya memastikan kalau Terdakwa dan pacarnya pernah menginap di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn ;
- Bahwa benar orang ini yang menginap di Home Stay milik saksi tersebut ;

Hal 56 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perempuan ini yang tinggal dengan Terdakwa di Home Stay milik saksi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 waktu check out Terdakwa dari Home Stay adalah jam 12.00 WITA sebelum check out Terdakwa ada menitipkan tas dipenitipan barang di Office Home Stay Kubu Kauh Beach Inn dan pada malam harinya Terdakwa dan pacarnya tersebut datang terakhir kalinya ke Home Stay Kubu Kauh Beach Inn untuk mengambil tas yang ditiptkannya itu, pada waktu itu saksi sedang bersama Terdakwa dan bersalaman dengan Terdakwa untuk mengucapkan terimakasih dan saksi tidak ada melihat raut wajah gelisah dan bingung pada diri Terdakwa, tanggal 17 Agustus 2016 itu memang merupakan jadwal Terdakwa untuk check out dari Home Stay milik saksi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mendengar kalau ada seorang Polisi meninggal namun setelah itu saksi tahu karena diberitahukan oleh Polisi yang datang ke Home Stay milik saksi tersebut dan Polisi juga memberitahukan penyebab Polisi meninggal itu adalah karena dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada di rumah ketika Polisi datang kerumah saksi kemudian Polisi mengecek bekas kamar tempat tinggal Terdakwa dan Polisi juga menanyakan sejak kapan Terdakwa tinggal dan meninggalkan Home Stay ini ;
- Bahwa Polisi ada menemukan bekas darah di lantai, di tangga, di handuk dan di sprai kamar Home Stay yang pernah ditempati oleh Terdakwa tersebut lalu saksi juga ditunjukkan bekas darah yang ditemukan oleh Polisi dan memang benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Polisi itu ada bekas darahnya kemudian barang bukti yang ditemukan di kamar Home Stay yang pernah ditempati oleh Terdakwa itu dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut tetapi saksi tidak tahu baju hujan tersebut ;

Hal 57 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya itu saja yang ditemukan oleh Polisi di kamar Home Stay yang pernah ditempati oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dari pertama saat pacar Terdakwa datang ke Home Stay tidak pernah ada berbicara apapun dengan saksi oleh karena itu saksi melihat pacar Terdakwa tersebut biasa-biasa saja dan saksi juga tidak ada melihat perilaku Terdakwa yang mencurigakan ;
- Bahwa pada saat itu kamar yang pernah ditempati oleh Terdakwa belum sempat dibersihkan oleh saksi dan karyawan saksi karena ada kesibukan di rumah saksi lalu pada saat Polisi datang Polisi ada menemukan bercak darah di kamar Home Stay yang pernah ditempati oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa jarak antara Home Stay Kubu Kauh Beach Inn dengan TKP tidak sampai 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa Terdakwa ini pernah sempat di Massage pada saat pertama kali saja dan saksi juga sudah sempat ngobrol dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa handuk dan sprai tersebut oleh Terdakwa sehingga ada bercak darah disana ;
- Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa meminta harga diskon di Home Stay milik saksi tersebut lalu saksi memberikan harga sewa Home Stay dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) untuk permalamnya kemudian Terdakwa membayar harga sewa Home Stay sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
- Bahwa pacar Terdakwa datang ke Home Stay pada sore harinya tanggal 16 Agustus 2016 dan tinggal bersama Terdakwa disana namun pacar Terdakwa hanya tinggal semalam saja karena Terdakwa dengan pacarnya itu check out pada Tanggal 17 Agustus 2016 ;
- Bahwa saat meninggalkan Home Stay Terdakwa bersama dengan pacarnya namun saksi tidak melihat jam berapa mereka meninggalkan Home Stay, yang jelas waktu check outnya Terdakwa dari Home Stay tersebut adalah jam 12.00 WITA dan Terdakwa sebelum check out ada menitipkan kurang

Hal 58 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) barang yang berupa tas, koper dan lain-lain di Office Home Stay tersebut dan pada saat check out Terdakwa juga ada membawa Tas ;

- Bahwa pada saat subuh saksi tidak ada memperhatikan Terdakwa tersebut
- Bahwa setiap subuh jam 05.00 WITA karyawan sudah bangun dan melakukan pekerjaan bersih-bersih di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn ;
- Bahwa harga sewa sebenarnya Home Stay Kubu Kauh Beach Inn adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu karena saksi memberikan diskon kepada Terdakwa harga sewa Home Stay tersebut menjadi Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sara Connor yang menginap di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn hanya semalam saja juga saksi berikan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Sara Connor check out bersamaan dari Home Stay Kubu Kauh Beach Inn ;
- Bahwa saksi tinggal 1 (satu) lokasi dengan Home Stay Kubu Kauh Beach Inn tersebut dan saksi menyewakan 10 (sepuluh) kamar di Home Stay tersebut ;
- Bahwa pembersihan di kamar Home Stay Kubu Kauh Beach Inn dilakukan berdasarkan permintaan dari penyewa, karena pada saat tamu check in saksi sudah memberitahukan kepada penyewa apabila kamar Home Stay kotor dan penyewa ingin kamar tersebut agar dibersihkan penyewa tinggal melapor saja kepada karyawan di Home Stay ini, jadi kalau tidak ada laporan atau keluhan dari penyewa karyawan tidak akan membersihkan kamar Home Stay tersebut kecuali kalau memang penyewa sudah check out jadi otomatis kamar Home Stay itu akan dibersihkan ;
- Bahwa karena pada saat itu di lingkungan rumah saksi ada kedukaan (orang meninggal) jadi kita disana tidak fokus untuk membersihkan atau mengecek kamar yang tamunya sudah check out, karena orang bali jika ada

Hal 59 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedukaan pasti sibuk membuat banten jadi pada saat itu saksi tidak sempat membersihkan atau mengecek kamar tersebut ;

- Bahwa yang bertugas membersihkan atau mengecek kamar Home Stay dan menghandle tamu pada saat check out itu adalah karyawan saksi ;
- Bahwa pada saat itu karyawan saksi juga sibuk hingga tidak sempat untuk mengecek atau membersihkan kamar yang tamunya sudah check out ;
- Bahwa sebelum Polisi datang ke Home Stay Kubu Kauh Beach Inn karyawan saksi tidak ada yang mengecek kamar Home Stay yang pernah ditempati oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan sebelumnya saksi juga tidak pernah melihat korban ;
- Bahwa saksi tidak sering ke TKP karena saksi jarang ke pantai ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar dari karyawan saksi ataupun dari orang lain bahwa ada orang meninggal di TKP, karena saksi tidak terlalu memperhatikan hal tersebut ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP SAKSI PUTU NITA AGUSTINI) ;

8. Saksi Eddie Sasongko ;

- Saksi tidak kenal dan tidak adai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa David James Taylor pernah menyewa sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di rental tempat saksi bekerja, Terdakwa menyewa sepeda motor semuanya pada saat sebelum kejadian tetapi Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut tidak langsung melalui saksi melainkan Terdakwa menyewanya melalui teman saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya berkaitan dengan penyewaan sepeda motor saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian yang dialami oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada Polisi meninggal ;

Hal 60 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi tahu kalau ada Polisi meninggal karena diceritakan oleh Polisi yang datang ke rental penyewaan sepeda motor tempat saksi bekerja dan Polisi juga menanyakan sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa David James Taylor namun Polisi tidak menceritakan apa penyebab Polisi meninggal tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki rental sepeda motor yang berbeda dengan I Nengah Astika ;
- Bahwa saksi bekerja di rental tersebut dan saksi juga bekerja bersama Putu Nita Agustini dan tugas kerja saksi di bagian Travel ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa check out dari Home Stay Kubu Kauh Beach Inn ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa check out dari Home Stay Kubu Kauh Beach Inn dan saksi melihat Terdakwa tidak menggunakan kendaraan melainkan berjalan kaki sambil mendorong tasnya lalu saksi menanyakan “dimanakah kunci sepeda motor yang kamu sewa tersebut” lalu Terdakwa menjawab bahwa kunci dan STNK sepeda motor tersebut sudah Terdakwa taruh di Office Home Stay kemudian saksi mengeceknya dan memang benar Terdakwa sudah menaruh kunci dan STNK sepeda motor itu di Office Home Stay Kubu Kauh Beach Inn ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa saat saksi berkomunikasi dengan Terdakwa itu ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa check out dari Home Stay Kubu Kauh Beach Inn pada malam harinya sekitar jam 19.30 WITA dan saat itu Terdakwa juga bersama seorang perempuan bule, saksi juga melihat wajah perempuan bule yang bersama dengan Terdakwa itu ;
- Bahwa benar ini perempuan bule yang saksi lihat ;
- Bahwa benar ini foto sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar sepeda motor saksi berwarna hitam dengan plat DK 4118 AE

Hal 61 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I Nengah Astika yang memiliki sepeda motor scoopy berwarna hitam dengan plat DK 8275 OB ;
- Bahwa bukan saksi yang menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa melainkan teman saksi yang menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa, saksi hanya menerima pengembalian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi hanya melihat yang namanya Sara Connor itu pada waktu check out bersama dengan Terdakwa dari Home Stay Kubu Kauh Beach Inn ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP SAKSI EDDIE SASONGKO) ;

9. Saksi I Nengah Astika ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa David James Taylor, Terdakwa dan Sara Connor menyewa 1 (satu) sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyewa sepeda motor, saksi tidak tahu ada kejadian Polisi meninggal tetapi setelah ada kejadian saksi baru mengetahui bahwa ada Polisi meninggal dan saksi tahu dari Polisi yang datang ke rental sepeda motor saksi karena Polisi tersebut mencari keterangan kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Polisi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi pada saat setelah kejadian, Terdakwa datang berdua ke rental sepeda motor saksi dan sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Scoopy berwarna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan hendak pergi kemana kepada saksi pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor dan Terdakwa hanya 1 (satu) hari saja menyewa sepeda motor tersebut ;

Hal 62 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rental sepeda motor milik saksi kurang lebih sekitar jam 11.30 WITA namun karena di rental saksi belum ada sepeda motor kemudian saksi menyuruh Terdakwa menunggu, setelah itu jam 12.15 WITA baru saksi memberikan sewa sepeda motor kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 2 (dua) tas ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor saksi, jam 12.15 WITA Terdakwa baru mendapatkan sewa sepeda motor tersebut dari saksi kemudian sekitar jam 16.30 WITA ada yang menghubungi saksi dan menanyakan “apakah benar David James Taylor ada menyewa sepeda motor di rental saksi” lalu saksi mengatakan “ya benar bahwa David James Taylor ada menyewa sepeda motor di rental saksi” kemudian komunikasi terputus lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi menerima telephone lagi lalu saksi disuruh untuk datang ke Poltabes, lalu saksi bertanya “ada keperluan apa saksi disuruh datang ke Poltabes” lalu dijawab bahwa ingin menanyakan informasi kepada saksi setelah itu yang menghubungi saksi ini menanyakan alamat rental saksi tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi yang diambil oleh Polisi sebagai barang bukti tersebut belum kembali kepada saksi ;
- Bahwa rental sepeda motor saksi berlokasi di Jimbaran ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi Terdakwa bersama dengan seorang perempuan namun saksi tidak tahu siapa nama perempuan yang bersama Terdakwa itu ;
- Bahwa harga sewa sepeda motor seharusnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa datang langsung ke kantor saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana jelasnya Terdakwa menginap tetapi pada saat saksi bertanya Terdakwa mengatakan tempat menginap Terdakwa di Home Stay didekat Pantai ;

Hal 63 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Polresta saksi ada ditunjukkan 2 (dua) orang Tersangka yaitu Terdakwa ini dan ada juga seorang perempuan ;
- Bahwa yang perempuan saksi tidak tahu namanya, saksi hanya tau nama Terdakwa David James Taylor saja ;
- Bahwa saksi tahu nama perempuan itu setelah terjadi kejadian tersebut ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP SAKSI I NENGAH ASTIKA) ;

10. Saksi Agung Kusumajaya ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perintah dari Kanit karena Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap anggota Kepolisian di Pantai Kuta ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama team gabungan dari Polda dan Polresta, dari Polresta ketua teamnya adalah Kasat Reskrim dan saksi dari kesatuan Polresta Denpasar ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta untuk dilakukan penyidikan setelah dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa lalu selanjutnya saksi meninggalkan tempat dan saksi tidak tahu lagi proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak ikut menginterogasi atau menyidik Terdakwa karena saksi hanya bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari tahun 2016 saksi sudah mendapat informasi dari atasan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saksi diberitahukan ciri-ciri Terdakwa melalui WhatsApp (WA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh atasan untuk melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA), 1 (satu) seorang perempuan dan 1 (satu) seorang laki-laki ;
- Bahwa dari SIM yang ditemukan sebelumnya saksi diberitahukan kalau Sara Connor adalah Warga Negara Australia ;
- Bahwa tanggal 17 Agustus 2016 merupakan kejadian pembunuhan terhadap seorang Anggota Polisi Lantas Polsek Kuta tersebut namun saksi tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa saksi melakukan penjagaan bersama Gusti Ngurah Suteja di Kantor Konsulat Australia dari tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 saksi bersama dengan Gusti Ngurah Suteja menangkap Terdakwa di depan Kantor Konsulat Australia ketika ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, sebelum melakukan penangkapan saksi melihat Terdakwa jalan-jalan dan seperti sedang kebingungan, karena saksi tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris pada saat akan mencocokkan dan menangkap Terdakwa saksi hanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa campuran lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "I'm Police, Please Sit Down" namun pada waktu itu saksi tidak menunjukkan tanda pengenal dan tidak menunjukkan pistol, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi mengamankan Terdakwa disana lalu saksi menghubungi rekan Polisi yang lainnya dan tidak lama kemudian banyak dari Polda dan Polresta yang berdatangan ke Kantor Konsulat Australia kemudian pimpinan melakukan koordinasi ke dalam Kantor Konsulat Australia lalu saksi langsung melarikan Terdakwa ke Polresta dan untuk Sara Connor menyusul dibawa ke Polresta oleh Konsulatnya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Konsulat Australia setelah sampai disana saksi tidak langsung

Hal 65 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa, saksi berjaga dari pagi sekitar jam 09.00 WITA lalu saksi sempat ketiduran di dalam mobil kemudian setelah saksi terbangun dan keluar dari mobil saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dan waktu itu saksi hanya melihat Terdakwa sendiri dan tidak bersama orang lain, karena saksi tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris saksi melihat terlebih dahulu jangan sampai salah menangkap orang kemudian saksi langsung menghampiri dan mencocokkan ciri-ciri orang tersebut, pada saat saksi mencocokkan ciri-ciri orang itu lalu saksi melihat ada luka goresan dan luka yang masih bengkak di tangannya karena itu dugaan saksi semakin kuat bahwa orang ini adalah pelaku pembunuhan tersebut kemudian datang rekan saksi dari Polda yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan akhirnya dikoordinasikan untuk menunggu agar pimpinan datang terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil ;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa saksi belum melihat seorang perempuan yang merupakan Warga Negara Australia tersebut tetapi menurut Brimob yang berjaga di Kantor Konsulat itu bahwa perempuan yang merupakan Warga Negara Australia itu sedang ada di dalam Kantor Konsulat Australia, jadi kita menunggu pimpinan, ketika pimpinan sudah datang kemudian pimpinan yang masuk ke dalam Kantor Konsulat Australia untuk berkomunikasi dan akhirnya pihak Konsulat tersebut sepakat untuk menyerahkan Sara Connor yang merupakan Warga Negara Australia itu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi melihat tangan kanan Terdakwa ditemukan luka gores dan ada juga kuku yang hilang ditangan kanan Terdakwa tersebut namun luka itu tidak mengeluarkan darah tetapi lukanya masih agak bengkak ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai baju lengan pendek dan memakai celana seperti aladin ;

Hal 66 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi yang menanyakan sebab luka goresan pada diri Terdakwa tersebut ditanyakan di Polresta ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sebentar karena waktu itu saksi disuruh jaga sebentar disana, pada saat itu Terdakwa ditanyakan sebab luka pada diri Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa tidak mau menjawab karena belum ada Penasehat Hukumnya setelah Penasehat Hukumnya datang lalu saksi meninggalkan tempat itu dan saksi tidak mendengar keterangan Terdakwa karena itu sudah di Penyidik ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menggunakan kendaraan, saksi melihat Terdakwa jalan kaki menuju ke Kantor Konsulat Australia tersebut ;
- Bahwa pada saat itu busernya melakukan pembagian tugas, ada gabungan dari Polda dan juga dari Polsek, ada yang bertugas berjaga di Canggü, ada yang di Nusa Dua dan di Jimbaran semua melakukan pencarian di villa-villa tetapi hasilnya nihil dan saksi bersama Gusti Ngurah Suteja mendapat tugas berjaga di depan Kantor Konsulat Australia di daerah Renon ;
- Bahwa saksi dengan Polisi yang lainnya tidak datang bersamaan ;
- Bahwa Terdakwa dibawa terlebihdulu ke Polresta dengan mobil yang berbeda dan berangkatnya tidak bersamaan dengan Sara Connor dan waktu itu saksi ada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi semua Polisi boleh melakukan patroli atau keamanan
- Bahwa menurut saksi kalau Polisi Lalulintas tersebut mendapat jam piket dari malam sampai pagi ya bisa saja dia akan menjaga keamanan sampai subuh ;
- Bahwa Polisi yang mendapatkan tugas piket itu biasanya berjaga minimal dengan 2 (dua) orang ;

TANGGAPAN TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI AGUNG
KUSUMAJAYA :

Hal 67 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu Terdakwa di tangkap oleh Polisi bahwa tidak benar Terdakwa sedang jalan kaki tetapi Terdakwa sedang duduk di teras ;

Karena pada waktu itu Terdakwa tidak mengetahui yang menangkapnya adalah Polisi jadi Terdakwa tidak mengizinkan untuk mengambil fotonya ;

Karena Terdakwa tidak mau diambil fotonya kemudian Terdakwa berjalan dan pada waktu itulah petugas baru mengatakan bahwa dirinya adalah Polisi, dan pada waktu itu juga ada Polisi (bukan saksi Agung) yang mengeluarkan pistol dan mengeluarkan tanda pengenal ;

11. Saksi I Nyoman Suarjana ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor vario berwarna hitam kepada Terdakwa David James Taylor dan sepeda motor vario itu di sewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa terakhir kali menyewa sepeda motor namun saksi lupa tanggalnya Terdakwa datang sendirian ke tempat saksi ;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa juga pernah menyewa sepeda motor kepada saksi selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada waktu itu sepeda motor sudah dikembalikan dan sudah dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemukulan yang menyebabkan seorang anggota Polisi meninggal ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor langsung melalui saksi namun pada waktu pengembalian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melalui saksi dan yang mengetahui pengembalian sepeda motor tersebut adalah istri dari Ketut Lantara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada darah pada diri Terdakwa dan

Hal 68 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung membuat dan menyerahkan bukti sewa (agreement) kepada Terdakwa terhadap penyewaan sepeda motor tersebut dan di dalam bukti sewa itu Terdakwa beralamat di Kubu Kauh ;

- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa kunci sepeda motor tersebut karena saksi juga tidak tahu dimana sepeda motor saksi ditemukan kemudian ada petugas yang memberitahu kalau sepeda motor saksi ditemukan di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn dan sepeda motor itu sudah dijadikan barang bukti di Kapolresta ;
- Bahwa saksi kenal dengan Eddie Sasongko karena sama-sama menyewakan sepeda motor ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP SAKSI NYOMAN SUARJANA) ;

12. Saksi Luh Sandewi Putri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebentar terkait dengan penyewaan Home Stay itu saja dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar ;
- Bahwa Home Stay yang disewa oleh Terdakwa adalah milik mertua (Kodil) saksi dan saksi tinggal satu rumah dengan mertua, Home Stay yang saksi kelola itu tidak ada namanya dan hanya 1 (satu) kamar yang di sewakan di Home Stay tersebut, Pada tanggal 17 Agustus 2016 Terdakwa menginap di Home Stay milik mertua saksi itu, Pertama Terdakwa datang ke Home Stay milik mertua saksi itu siang hari jam 12.00 WITA untuk mengecek kamar setelah itu Terdakwa pergi untuk mensurvei tempat lain, lalu malam harinya jam 19.00 WITA Terdakwa dengan seorang perempuan datang lagi ke Home Stay dan membawa 2 (dua) koper dan Terdakwa baru pertamakali menginap disana Terdakwa menginap 3 (tiga) malam di Home Stay milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi itu, harga permalam Home Stay milik mertua saksi itu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa tidak langsung membayar harga sewa Home Stay tersebut karena keesokan harinya Terdakwa baru melunasi harga sewa Home Stay selama 3 (tiga) malam tersebut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa akan menginap 3 (tiga) malam di Home Stay milik mertua saksi itu tetapi akhirnya Terdakwa hanya menginap selama 2 malam saja, Terdakwa tidak jadi menginap selama 3 malam karena menurut petugas Kepolisian yang datang pada malam harinya jam 19.00 WITA ke Home Stay bahwa Terdakwa sudah ditangkap karena menurut petugas Kepolisian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap seorang Polisi yang bernama I Wayan Sudarsa namun saksi tidak mengerti penyebab Terdakwa membunuh Polisi itu ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada atau tidak barang-barang Terdakwa yang tertinggal disana ;
- Bahwa sebelum petugas Kepolisian datang ke Home Stay Terdakwa dengan seorang perempuan terakhir kalinya datang ke Home Stay pada siang harinya jam 12.00 WITA ;
- Bahwa pada malam harinya jam 19.00 WITA waktu pertamakali Terdakwa datang dan menginap di Home Stay tersebut Terdakwa bersama dengan seorang perempuan bule yang bernama Sara Connor namun saksi kurang tahu apakah pada saat itu Terdakwa dan Sara Connor ada keluar lagi atau tidak karena saksi tidak melihat Terdakwa dan Sara Connor ada diluar ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu kamar Terdakwa dicek namun saksi kurang tahu apa yang ditemukan di kamar Terdakwa dan saksi tidak melihat apakah ada ditemukan pakaian yang robek atau darah di kamar Terdakwa tersebut saksi hanya melihat barang-barang milik Terdakwa yang dibawa pada waktu Terdakwa menginap itu sudah diambil oleh petugas Kepolisian ;

Hal 70 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi pertamakali menerima Terdakwa di Home Stay pada tanggal 17 Agustus 2016 itu saksi tidak memperhatikan luka di wajah Terdakwa dan saksi juga tidak ada memperhatikan luka di bagian tangan dan bagian lain pada diri Terdakwa, waktu itu saksi juga tidak memperhatikan kondisi Sara Connor ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Home Stay saksi belum sempat meminta identitas Terdakwa, saksi berencana akan meminta identitas Terdakwa pada keesokan harinya tetapi pada keesokan harinya saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, akhirnya saksi tidak jadi membuatkan buku tamu terhadap identitas Terdakwa dan pada saat ke Home Stay Terdakwa dan seorang perempuan itu juga tidak ada menunjukkan identitasnya kepada saksi ;
- Bahwa sebelum petugas Polisi datang saksi tidak mengetahui bahwa ada Anggota Polisi yang meninggal di Pantai Kuta, saksi baru mengetahui bahwa ada Anggota Polisi yang meninggal di Pantai Kuta ketika petugas Kepolisian datang ke TKP (Home Stay) pada tanggal 18 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat barang berupa bedcover itu dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke Home Stay sebelumnya kamar Terdakwa tidak ada dibersihkan dan sebelumnya juga tidak ada yang masuk ke kamar Terdakwa karena pada saat itu kamar Terdakwa terkunci dan kuncinya di bawa oleh Terdakwa, waktu itu Polisi mencari tukang kunci untuk masuk ke kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa ini yang datang dan mencari kamar di Home Stay saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya ada berkomunikasi terkait dengan penyewaan kamar saja dan selain itu tidak ada komunikasi lainnya ;

Hal 71 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke Home Stay Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa namanya adalah David James Taylor dan pada saat Terdakwa menginap namanya tidak dicatat di dalam buku catatan tamu ;
- Bahwa saksi tahu nama David James Taylor dan Sara Connor dari petugas Kepolisian yang datang ke rumah dan saksi juga pernah melihat di media bahwa pelaku pembunuhannya adalah seorang bule ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas Kepolisian hanya menunjukkan foto Terdakwa saja, petugas Kepolisian tidak ada menunjukkan Terdakwa secara langsung kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan korban I wayan Sudarsa karena saksi tidak kenal dengan korban tersebut ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang dan menggeledah kamar yang ditempati oleh Terdakwa itu saksi ada di bawah jadi saksi tidak melihat petugas Kepolisian pada waktu menggeledah kamar yang ditempati oleh Terdakwa itu karena kamarnya berada di atas dan saksi tidak ada pada saat pembersihan kamar itu ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI LUH SANDEWI PUTRI) ;

13. Saksi I Wayan Kodil ;

- Bahwa saksi tidak ikut menerima Terdakwa pada saat Terdakwa menginap di Home Stay itu karena yang menerima dan handle Terdakwa pada saat Terdakwa menginap di Home Stay adalah saksi Luh Sandewi, setiap pagi hari jam 08.00 WITA saksi yang memberikan breakfast kepada Terdakwa tetapi saksi tidak pernah bertatap muka dan bertemu langsung dengan Terdakwa karena saksi hanya meletakkan breakfast di atas meja lalu saksi memberitahu dengan mengetuk pintu kamar Terdakwa bahwa breakfast sudah saksi sediakan kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamarnya "OK" ;
- Bahwa saksi baru mengetahui wajah Terdakwa di persidangan ini ;

Hal 72 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat seorang perempuan bule yang bernama Sara Connor, karena Sara Connor selalu keluar bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar informasi bahwa ada Anggota Polisi yang meninggal di Pantai Kuta namun saksi baru mengetahui bahwa ada Anggota Polisi yang meninggal di Pantai Kuta ketika petugas Kepolisian datang ke TKP (Home Stay) pada tanggal 18 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan saksi juga ada hubungan keluarga dengan korban, Korban I Wayan Sudarasa adalah keponakan dari ibu saksi, ciri-ciri korban tersebut berbadan besar dan tinggi dan korban I Wayan Sudarasa sering dipanggil dengan nama Pak Cekel ;
- Bahwa pada saat pertamakali Polisi datang ke Home Stay belum ada barang yang disita, tetapi keesokan harinya pada tanggal 20 Agustus 2016 Polisi datang lagi ke Home Stay dan waktu itu ada barang berupa bedcover yang disita oleh Polisi, pada saat itu Polisi ada menjelaskan penyebab disitanya bedcover itu karena ditemukannya noda darah di bedcover tersebut tetapi Polisi tidak ada menunjukkan noda darah yang ditemukan di bedcover tersebut ;
- Bahwa saksi selalu meminta identitas terhadap WNA (Warga Negara Asing) yang menginap di Home Stay milik saksi tersebut, pada waktu itu saksi mau meminta identitas kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, dan malam harinya saksi menunggu Terdakwa tetapi Terdakwa juga tidak ada datang, kemudian keesokan harinya saksi ingin menagih identitas Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa juga tidak ada
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa mengirim surat penyesalan kepada keluarga korban melalui Penasehat Hukumnya dan saksi juga tidak pernah melihat di media kalau Terdakwa ini merasa menyesal ;

Hal 73 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di dalam 1 (satu) lingkungan tetapi tidak tinggal 1 (satu) lokasi dengan korban I Wayan Sudarsa namun saksi tidak tahu dibagian apa korban bertugas dan saksi juga tidak tahu jam-jam kerja korban, saksi juga jarang melihat korban karena saksi tidak tinggal 1 (satu) lokasi dengan korban hanya tinggal 1 (satu) lingkungan saja tetapi saksi pernah bertemu dengan korban karena kadang-kadang korban mampir ke rumah saksi namun Setelah kejadian ini saksi sudah lama tidak bertemu dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat petugas Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan di Home Stay tetapi pada saat petugas Kepolisian mengamankan barang milik Terdakwa yang ada di kamar Home Stay itu saksi yang melihatnya lalu saksi naik ke atas kamar Terdakwa karena kamar Home Stay yang disewakan itu bertingkat ;
- Bahwa setelah penggeledahan dan pengambilan barang milik Terdakwa oleh Polisi sekarang kamar tersebut kosong kemudian kamar itu dibersihkan oleh saksi bersama istrinya ketika saksi membersihkan kamar itu semuanya biasa-biasa saja dan tidak ada menemukan barang-barang yang aneh disana ;

(TERDAKWA HANYA MINTA MAAF KEPADA SAKSI I WAYAN KODIL ATAS KEJADIAN INI) ;

14. Saksi I Gusti Nyoman Suteja ;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 sore harinya jam 16.00 WITA saksi dan Agung Kusumajaya yang pertamakali mengamankan dan menangkap Terdakwa di depan Kantor Konsulat Australia di Jalan Tantular Renon Denpasar, setelah itu beberapa menit kemudian banyak Polisi yang datang ke tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut, Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang Anggota Kepolisian bernama I Wayan Sudarsa yang bertugas sebagai Polisi lalulintas dan ketika ditangkap Terdakwa hanya sendirian saksi tidak ada

Hal 74 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sara Connor di sekitar Kantor Konsulat Australia tersebut dan waktu

Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan kasus pembunuhan karena mendapat informasi melalui grup WhatsApp (WA) dan digrup WhatsApp (WA) tersebut tersebar foto David James Taylor dan Sara Connor ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi tidak menemukan apa-apa pada diri Terdakwa, karena saksi dan Agung Kusumajaya tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris lalu cara saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu saksi menunjukkan kartu identitas Polisi tetapi saksi tidak menunjukkan pistol kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengerti dan langsung duduk dan kemudian kami serahkan Terdakwa kepada pimpinan ;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban I Wayan Sudarsa terjadi pada pagi dini hari lalu saksi datang ke TKP hanya mencari saksi-saksi saja dan saksi tidak melihat pada saat korban dimasukkan ke dalam mobil, saksi melihat ada luka di jidat korban namun saksi tidak melihat bagian belakang korban dan saksi kurang tahu apa penyebab luka pada diri korban tersebut
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu rambut Terdakwa masih gimbal dan saksi melihat sepintas ada luka di tangan Terdakwa yaitu pada bagian jari Terdakwa ada kuku yang terlepas tetapi saksi tidak memperhatikan ada luka bengkak pada diri Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban I Wayan Sudarsa dan saksi tahu perawakan korban tersebut lebih besar dibandingkan perawakan saksi ;
- Bahwa pada saat pendidikan menjadi seorang Polisi semua Polisi mendapat latihan bela diri ;
- Bahwa yang lebih dahulu diamankan adalah Terdakwa, Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam Kantor Konsulat Australia, yang masuk kesana hanya Sara

Hal 75 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Connor saja lalu saksi mengamankan Terdakwa sambil menunggu Sara Connor keluar dari dalam Kantor Konsulat Australia tersebut setelah Sara Connor keluar dari Kantor Konsulat Australia dan menyerahkan diri melalui Konsulatnya kemudian Sara Connor langsung diamankan

- Bahwa saksi dan Agung Kusumajaya ditugaskan untuk berjaga di Kantor Konsulat Australia karena menurut pimpinan kami Sara Connor adalah Warga Negara Australia jadi kemungkinan Sara Connor akan pergi kesana dan Kanit saksi bernama Sulhadi ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sara Connor diamankan dan langsung di bawa ke Polresta waktu itu yang kami dengar awalnya Terdakwa dan Sara Connor tidak mengaku lalu setelah 2 (dua) hari kemudian kami mendengar Terdakwa dan Sara Connor sudah mengakui kejadian pada tanggal 17 Agustus 2016 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat rekonstruksi yang dari keterangan tukang ojek itu bahwa Terdakwa ada memegang kerah baju korban karena pada saat rekonstruksi saksi mendapat tugas di jalan untuk mengatur lalu lintas yang macet di sekitar tempat rekonstruksi tersebut dan saksi tidak terlibat di dalam adegan rekonstruksi itu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ini dibawa ke Kantor Polisi saksi tidak ikut bersama dengan Terdakwa dan saksi lupa apakah pada saat di bawa ke Kantor Polisi Terdakwa dan Sara Connor ada di dalam 1 (satu) mobil atau tidak ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI I GUSTI NYOMAN SUTEJA) ;

15. Saksi I Wayan Suartana ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar ;

Hal 76 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari media masa (Koran) mengenai peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa ini, bahwa isi berita tersebut adalah seorang bule bernama David James Taylor yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang Polisi yang bernama I Wayan Sudarsa, kemudian ada Polisi yang datang ke wilayah saksi karena ada menemukan barang bukti yang dibuang disana lalu saksi dihubungi oleh Polisi karena saksi adalah ketua lingkungan di wilayah tersebut jadi Polisi menyuruh saksi untuk ikut menyaksikan barang bukti yang dibuang di wilayah saksi tersebut, barang bukti yang ditemukan itu berupa dompet yang di dalamnya berisi kartu identitas seorang Polisi yang sudah terpotong-potong dan pemilik barang bukti tersebut adalah Korban I Wayan Sudarsa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban I Wayan Sudarsa ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan adegan rekonstruksinya ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat jenazah korban ditemukan karena saksi hanya mengetahui dari koran saja bahwa ada pembunuhan terhadap seorang Polisi I Wayan Sudarsa yang dilakukan oleh seorang bule bernama David James Taylor dan selebihnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan di wilayah banjar dinas Suluban Pecatu, Kuta Selatan ;
- Bahwa warga yang menemukan barang bukti itu berlokasi di pinggir jalan kemudian saksi dihubungi oleh Polisi untuk ikut menyaksikan adanya penemuan barang bukti di wilayah lingkungan saksi itu setelah saksi datang ke tempat penemuan barang bukti tersebut disana saksi melihat barang bukti sudah dalam keadaan terpotong-potong namun barang bukti itu masih ada ditempat semula yaitu di tempat sampah, waktu itu kartu identitas ini dalam keadaan terlepas dan tidak masih di dalam dompet, barang bukti ini berserakan di tempat sampah yang berdekatan dengan warung dan restoran ;

Hal 77 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara lokasi ditemukannya barang bukti itu dengan Pantai Kuta jaraknya jauh kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kilometer ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi saksi ada diperlihatkan oleh Polisi foto kedua orang bule tersebut ;
- Bahwa nama orang bule itu sesuai dengan nama yang saksi lihat di koran yaitu David James Taylor tetapi waktu itu rambut Terdakwa masih gondrong
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Sara Connor, nama orang bule perempuan yang bersama dengan Terdakwa itu adalah Sara Connor ;
- Bahwa benar foto ini yang ditunjukkan kepada saudara saksi, 2 (dua) orang bule ini bernama David James Taylor dan Sara Connor ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI I WAYAN SUARTANA) ;

16. Saksi Ni Ketut Arsini ;

- Bahwa saksi mendengar kalau suami saksi meninggal pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 WITA tetapi saksi tidak melihat pada saat kejadian pembunuhan tersebut, pada waktu itu saksi sedang apel 17 Agustus 2016 dan setelah kumpul di lapangan lalu diumumkan bahwa apel ditunda jam 09.00 WITA lalu semua bubar dari lapangan tersebut setelah itu saksi dicari oleh ipar saksi dan mengatakan kalau suami saksi kecelakaan dan ipar saksi mendapat kabar itu dari temannya kemudian saksi kembali melanjutkan apel itu dan setelah apel selesai saksi ingin meyakinkan apakah benar suami saksi kecelakaan kemudian saksi bertanya kepada Polisi lalu lintas yang berjaga di depan lapangan itu lalu saksi bertanya kepada Polisi yang berjaga disana dan Polisi itu berkata “mbok tidak tahu?” saksi menjawab “mbok tidak tahu, coba lihat bagaimana sebenarnya” kemudian Polisi itu memperlihatkan foto wajah suami saksi yang sedang berbaring dengan berlumuran darah di kepala, masih menggunakan pakaian dinas Polri ;

Hal 78 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 di Rumah Sakit Sanglah saksi melihat secara langsung jenazah suami saksi pada saat di Otopsi, saksi melihat ada bekas luka di wajah suami saksi tetapi saksi tidak melihat luka yang ada di bagian belakang tubuh suami saksi karena posisinya terbaring akan dilakukan otopsi ;
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya suami saksi karena pada saat saksi berada di Kantor Polisi saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa suami saksi dibunuh oleh seorang bule, namun waktu itu saksi belum mengetahui bule yang membunuh suami saksi tersebut dan saksi juga tidak tahu karena apa suami saksi itu meninggal ;
- Bahwa saat di persidangan Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi barang bukti yang berupa KTP, kartu anggota Polisi, dompet, helm, pet, pangkat, sepeda motor jenis Honda, jaket hitam, HT, ikat pinggang (kopel) berwarna putih, sepatu, kamera Teleskop dan pecahannya, seragam lalulintas, kemudian saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik suami saksi ;
- Bahwa saat di persidangan Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi barang bukti yang berupa tas hitam, rokok, pecahan botol, kemudian saksi menyatakan tidak mengenal dan barang bukti tersebut bukan milik suami saksi, karena suami saksi tidak bisa merokok ;
- Bahwa sebelum kejadian ini suami saksi tidak ada memiliki masalah kesehatan karena waktu itu suami saksi bekerja dalam keadaan sehat ;
- Bahwa perawakan suami saksi itu tinggi besar ;
- Bahwa pada saat otopsi barang bukti sepatu tersebut sudah dilepas dari kaki jenazah suami saksi, karena waktu otopsi jenazah suami saksi tidak menggunakan apa-apa ;
- Bahwa suami saksi selalu membawa barang bukti kamera Teleskop tersebut karena kamera Teleskop tersebut selalu ditaruh di sepeda motornya ;

Hal 79 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi bekerja ada di pagi, siang dan malam hari dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda, ketika suami saksi bekerja pada malam harinya suami saksi itu bekerja sampai pagi hari ;
- Bahwa sekarang sepeda motor jenis Honda yang digunakan oleh suami saksi saat bekerja itu diamankan di Kantor Polisi
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang guru dan saksi mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa surat pengantar ini sudah saksi terimadan saksi juga sudah menerima surat yang dikirimkan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang isi suratnya tersebut adalah permohonan maaf dari Terdakwa tanpa menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Ketut Suartana, Ketut Suartana adalah kepala lingkungan di wilayah saksi ;
- Bahwa Ketut Suartana sudah ada menyampaikan kepada saksi bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Ketut Suartana yang sebagai kepala lingkungan di wilayah saksi itu bahwa keluarga Terdakwa ingin meminta waktu bertemu dengan saksi untuk mengucapkan permohonan maafnya serta turut berduka atas kejadian telah terjadi tersebut, setelah mendengar penyampaian dari Ketut Suartana itu saksi langsung menjawab bahwa saksi tidak mau menerima siapapun yang berkaitan dengan Terdakwa untuk datang kerumah saksi ;

(TANGGAPAN TERDAKWA KEPADA SAKSI NI KETUT ARSINI BAHWA TERDAKWA MEMINTA MAAF YANG SEDALAM-DALAMNYA, TERDAKWA SANGAT SEDIH DENGAN KEJADIAN YANG TERJADI INI DAN WAKTU ITU TERDAKWA JUGA TIDAK BERMAKSUD UNTUK MELUKAI KORBAN) ;

17. Saksi S U M A R ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal 80 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu benar ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menerima telephone dari seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya yang mengaku sebagai keamanan Desa Kuta, lalu seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa ada orang yang terkapar di Pantai Kuta tepatnya di sebelah barat Hotel Pullman, kemudian saksi memberitahukan laporan tersebut kepada KA SPK yang bernama AIPTU I Made Purwa lalu AIPTU I Made Purwa bersama unit lainnya yaitu bersama A.A Wisnu (unit penyidik), Made Gendra (unit intel) menuju ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke TKP karena pada waktu itu saksi sedang ada tugas piket ;
- Bahwa pada waktu AIPTU I Made Purwa bersama unit lainnya sampai di TKP lalu ada yang menelephone saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi mobil ambulance karena ada orang yang terkapar di TKP, setelah saksi disuruh untuk menghubungi mobil ambulance kemudian KA SPK AIPTU I Made Purwa bersama unit lainnya ada yang kembali ke kantor namun pada saat itu saksi tidak melihat mereka ada membawa sesuatu barang yang ditemukan di TKP, lalu saksi di ceritakan oleh KA SPK AIPTU I Made Purwa bersama unit lainnya bahwa orang yang terkapar di TKP adalah Anggota Polantas Polsek Kuta ;
- Bahwa saksi mendapat informasi kejadian tersebut sekitar jam 04.15 WITA dini hari tetapi saksi lupa hari dan tanggal kejadiannya, pada saat kejadian jam 04.15 WITA dini hari itu korban sedang tugas piket di TKP karena Polantas juga ada piket pada malam hari, pada saat Polantas melakukan tugas piket biasanya ada 8 (delapan) atau 9 (Sembilan) orang yang melakukan tugas piket tersebut, jika melakukan tugas piket pada malam hari itu dari jam 19.00 WITA sampai pagi harinya jam 08.00 WITA, menurut Standar Operasional Prosedurnya (SOP) piket itu dilakukan minimal dengan

Hal 81 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang jadi tidak mungkin piket dilakukan sendirian dan pada saat piket bisa menggunakan kendaraan dinas atau menggunakan kendaraan pribadi ;

- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari teman-teman saksi kalau penyebab korban meninggal adalah karena dibunuh tetapi saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban dan saksi tidak melihat jenazah korban, saksi juga tidak mengetahui luka-luka pada diri korban ;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekonstruksi tetapi saksi tidak melihat pada saat adegan rekonstruksi itu dilakukan karena saksi tidak ada berperan pada saat melakukan adegan rekonstruksi tersebut dan saksi hanya mendapat tugas melakukan pengamanan, saksi juga tidak ikut menandatangani dokumen-dokumen rekonstruksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan saksi juga sering bertemu dengan korban, korban itu orangnya sehat fisiknya kuat, tinggi dan berbadan besar dan saksi 1 (satu) kantor dan 1 (satu) regu dengan korban, saksi di bagian SPK dan korban di bagian Lantas namun saksi tidak tahu perlengkapan apa saja yang di bawa pada saat korban bertugas, saksi juga tidak tahu bahwa korban sering membawa keker ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang ditemukan di TKP ;
- Bahwa pada saat korban ini bertugas di bagian lalulintas saksi tidak tahu dimana area tugas sewaktu korban piket, Polantas itu semuanya bertugas di daerah sekitar pantai karena posnya juga ada disana, Pos Polantas tersebut ada di jalan raya tetapi saksi tidak tahu peralatan apa saja yang dibawa oleh Polantas ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI SUMAR) ;

18. Saksi I Made Purwa ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal 82 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan keterangan saksi di Penyidik itu benar ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 jam 19.00 WITA sampai tanggal 17 Agustus 2016 jam 08.00 WITA saksi mendapat tugas piket di Polsek Kuta bersama anggota lainnya, lalu sekitar jam 04.00 WITA dini hari anggota saksi mendapat telephone dari seorang yang mengaku sebagai SATGAS desa adat Kuta dan menyampaikan bahwa ada orang yang tergeletak di Pantai Kuta tepatnya di depan Hotel Pullman, setelah ada informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya menuju ke TKP, setelah sampai di TKP saksi melihat bapak SATGAS desa adat Kuta tersebut sedang berdiri di jalan sambil melihat orang yang tergeletak di Pantai Kuta itu lalu saksi bersama anggota lainnya mendekati korban, setelah korban dilihat dari jarak dekat ternyata korban adalah anggota Kepolisian Lalulintas Polsek Kuta, pada saat saksi melihat dari jarak dekat posisi korban dalam keadaan tengadah menghadap ke atas dan korban sudah tidak bernafas serta wajahnya membengkak tetapi saksi tidak melihat luka pada tubuh korban karena kondisi di TKP gelap dan sampai sekarang saksi juga tidak ada melihat luka pada tubuh korban, pada saat itu kejadiannya kurang lebih jam 04.00 WITA dini hari setelah melihat kejadian di TKP tersebut lalu saksi menghubungi pimpinannya kemudian saksi diperintahkan untuk mengamankan TKP dan melarang siapapun untuk tidak menyentuh benda yang ada di TKP tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui siapa pelaku dan apa penyebab korban meninggal, saksi baru mengetahui bahwa penyebab korban meninggal itu karena orang lain pada saat pelakunya ditangkap ;
- Bahwa setelah saksi tiba di TKP saksi tidak melihat ada orang yang lalulalang di sekitar korban, pada saat itu saksi juga tidak melihat Terdakwa dan seorang perempuan di TKP ;

Hal 83 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada kamera Teleskop tergeletak di TKP yaitu di pinggir jalan tetapi saksi kurang tahu apakah korban tersebut sering membawa kamera Teleskop atau tidak ;
- Bahwa menurut saksi sifat korban biasa-biasa saja, waktu itu saksi dengan korban sama-sama mendapat tugas di malam hari dan 1 (satu) pos tetapi korban tidak ada menyampaikan sesuatu kepada saksi, korban sebenarnya bertugas di Jalan Legian namun saksi kurang tahu mengapa korban waktu itu bertugas di daerah pantai Kuta tetapi daerah pantai Kuta itu juga termasuk wilayah tugasnya korban, jarak tempat yang seharusnya korban bertugas dengan TKP tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa pada saat bertugas korban menggunakan kendaraan sepeda motor dan pada saat kejadian saksi melihat sepeda motor korban berada di pinggir jalan TKP ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Kepolisian setelah itu saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang saksi berikan di BAP itu benar ;
- Bahwa setelah pihak medis (ambulance) datang saksi tidak melihat kondisi korban karena saksi sedang bertugas mengamankan TKP, saksi hanya melihat wajah korban yang bercampur pasir dan berisikan darah tetapi saksi tidak melihat luka-luka pada tubuh korban ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti helm di TKP namun saksi tidak melihat pecahan botol di TKP saksi hanya melihat botol yang utuh ada di TKP, saksi juga melihat barang bukti kamera Teleskop di TKP yaitu di pinggir jalan dan saksi membenarkan baju yang berlumuran darah ini adalah milik korban ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan di pantai Kuta tersebut, setahu saksi yang ditangkap terkait

Hal 84 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan di pantai Kuta tersebut adalah David James Taylor dengan seorang perempuan bule tetapi saksi lupa nama seorang perempuan bule yang ditangkap tersebut ;

- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi mengetahui kalau David James Taylor dengan seorang perempuan bule adalah pelaku yang ditangkap terkait pembunuhan di pantai Kuta tersebut, saksi hanya melihat sepintas dan tidak melihat semua adegan rekonstruksi itu dan saksi membenarkan kalau ada 2 (dua) pelaku yang ditangkap terkait pembunuhan di pantai Kuta itu ;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kuta dari tahun 1990 dan korban yang lebihdulu bertugas di Polsek Kuta, pada saat saksi kenal dengan korban korban memang bertugas dibagian Polantas ;
- Bahwa setahu saksi Polantas (seperti korban) yang sedang bertugas itu memiliki pos, menurut saksi kalau hanya bertugas seperti biasa Polantas itu biasanya berjaga di jalan raya dan pada saat polisi melakukan tugas piket minimal dengan 2 (dua) orang, pasangan korban pada saat mendapat tugas piket adalah Made Laksana, pada saat kejadian pasangan piket korban waktu itu ada di pos jalan Legian dan pada saat melakukan tugas piket peralatan yang digunakan oleh Polantas biasanya adalah lampu senter dan pluit, menurut saksi kamera Teleskop bukan perlengkapan seorang Polantas ;
- Pada saat piket tanggal 16 Agustus 2016 saksi sedang bertugas sebagai KSPKT di Polsek Kuta dan pada tanggal 16 Agustus 2016 korban bertugas dari jam 19.00 WITA sampai jam 08.00 WITA tanggal 17 Agustus 2016, nama julukan korban adalah pak Cekel, pada saat bertugas saksi tidak pernah melihat korban membawa kamera Teleskop dan setahu saksi Polantas dalam melakukan tugas tidak ada ketentuan untuk membawa kamera Teleskop namun Polantas dalam melakukan tugas tersebut juga bisa sampai berjaga ke area pantai ;

Hal 85 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI I MADE PURWA) ;

19. Saksi Suryana ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu benar kemudian keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut saksi baca dan dibacakan lalu saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa, saksi melihat Terdakwa pada saat kejadian tanggal 16 Agustus 2016 di pantai Kuta jam 01.00 WITA dini hari, pada saat melihat Terdakwa di pantai Kuta tersebut saksi berada di sebelah tembok namun sebelumnya saksi berada di Hotel Pullman karena saksi bekerja sebagai Security di Hotel Pullman dan pada saat itu saksi bertugas di Hotel Pullman bersama saksi Hendri, saksi 1 (satu) pos dengan saksi Hendri saat bertugas di Hotel Pullman tersebut, kemudian pada saat sedang bertugas saksi mendengar suara teriakan kencang "aaaaa" dari arah pantai Kuta lalu saksi mendekati suara teriakan tersebut dari Hotel Pullman tempat saksi bertugas saksi menyebrang jalan dan masuk ke area pantai Kuta dan berhenti di depan tembok pintu masuk pantai Kuta, setelah saksi masuk ke area pantai Kuta lalu saksi melihat laki-laki (korban) sedang tertidur, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas perut laki-laki (korban) itu tangan Terdakwa sedang memegang kedua tangan korban, posisi korban waktu itu tidur terlentang dan posisinya tengadah dengan kepala di utara dan kaki di selatan, saksi melihat korban kira-kira dari jarak 5 (lima) meter tetapi pada waktu itu saksi belum mengetahui nama laki-laki yang saksi sebut sebagai korban tersebut, ada juga seorang perempuan didekat Terdakwa dan korban namun saksi tidak tahu apakah perempuan itu adalah seorang bule atau tidak,

Hal 86 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan itu sedang merangkul leher korban dari atas dengan tangan kirinya dan perempuan itu posisinya rebahan di sebelah kiri korban rebahan dengan posisi miring menghadap ke arah korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menduduki korban dan memegang kedua tangan korban waktu itu saksi tidak melihat ada pergerakan pada kaki korban dan waktu itu saksi tidak mendengar ada kata-kata yang diucapkan diantara Terdakwa, korban maupun perempuan tersebut, saksi juga tidak melihat barang-barang lain di sekitar area pantai Kuta tersebut dan diantara Terdakwa, korban dan perempuan itu tidak ada yang melihat saksi saat sedang berdiri di depan tembok pintu masuk pantai Kuta tersebut, waktu itu saksi melihat kejadian tersebut dari cahaya bulan purnama karena cahaya jalan dan cahaya hotel tidak sampai ke area pantai tersebut karena terhalangi pohon ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan memperhatikan noda darah pada diri korban, saksi juga tidak tahu pakaian yang dipakai oleh korban tersebut, saksi tidak tahu apakah korban menggunakan sepatu atau tidak dan saksi tidak tahu pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan perempuan itu ;
- Bahwa saksi berdiri di depan tembok pintu masuk pantai Kuta tersebut kira-kira sekitar 15 (lima belas) menit, selama 15 (lima belas) menit itu tidak ada pergerakan apa-apa hanya melihat Terdakwa sedang menduduki korban saja dan saksi tidak ada mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka dan setelah itu saksi kembali lagi ke Hotel Pullman dengan melintasi jalan yang sama dan yang terlintas di pikiran saksi pada saat saksi meninggalkan area pantai Kuta tersebut karena saksi mengira Terdakwa, korban dan perempuan itu hanya sedang bercanda-canda saja, pada saat saksi kembali ke Hotel Pullman dengan melintasi jalan yang sama tersebut saksi tidak melihat kendaraan sepeda motor, karena saat saksi masuk ke area pantai saksi juga tidak melihat ada kendaraan sepeda motor, saksi

Hal 87 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat ada taxi di depan Hotel Pullman, jaraknya jauh ke utara sekitar 20 (dua puluh) meter ;

- Bahwa pada saat saksi diajak ke TKP tersebut saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian kalau kondisi korban sudah tidak bernyawa (meninggal) dan waktu itu saksi baru mengetahui nama korban adalah I Wayan Sudarsa dan sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban, setelah saksi diajak ke TKP lalu saksi diajak ke kantor Polisi oleh petugas Kepolisian tersebut untuk membuat laporan Polisi ;
- Bahwa benar orang berambut panjang di foto ini yang saksi lihat sedang menduduki korban di pantai Kuta tersebut (melihat foto) ;
- Bahwa benar disini posisi Hotel Pullman dan saksi masuk ke arah pantai Kuta lewat pintu ini (melihat sket TKP), posisi saksi di sebelah kanan tembok pada saat masuk dan berdiri di area pantai Kuta saat jam 01.00 WITA dini hari tersebut dan saksi sudah masuk ke dalam area pantai Kuta ;
- Bahwa tempat korban yang saksi lihat pertamakali jam jam 01.00 WITA dini hari tersebut sama persis dengan tempat yang saksi lihat pada saat saksi diajak ke TKP oleh petugas Kepolisian jam setengah lima tersebut ;
- (selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti)
- Bahwa saksi juga mendengar sendiri suara teriakan dari arah pantai Kuta tersebut ;
- Bahwa yang benar adalah kejadian yang saksi lihat itu hanya bercanda-canda saja dan bukan keributan kecil ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke pos teman saksi tidak ada yang bertanya terkait suara teriakan tersebut dan saksi juga tidak ada menceritakan kejadian yang saksi lihat di pantai Kuta itu, saksi juga tidak ada bercerita kepada saksi Hendri kalau suara teriakan tersebut hanya keributan kecil ;
- Bahwa pada saat melihat kejadian itu saksi kebetulan hanya sendirian dan saksi tidak ada bersama orang lain dan saksi tidak tahu kalau sebelumnya ada orang lain yang melihat kejadian tersebut ;

Hal 88 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN TERDAKWA :

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi terhadap posisi korban saat diduduki oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa mengatakan ketika Terdakwa menduduki korban posisi korban sedang telungkup dan bukan tengadah, selain itu Terdakwa juga membantah kalau posisi Sarah Connor tidak seperti itu dan tangan Sarah Connor tidak pernah menyentuh leher korban, dan mengenai celana panjang korban pada saat Terdakwa meninggalkan korban celana panjang korban itu tidak ada ketarik keatas ;
- Saksi Suryana tetap pada keterangannya bahwa posisi korban pada saat diduduki oleh Terdakwa itu adalah tengadah, karena saksi melihat Terdakwa duduk diatas perut korban ;
- Saksi Suryana tetap pada keterangannya bahwa Sara Connor ada merangkul leher korban ;
- Saksi Suryana tetap pada keterangannya bahwa pada saat saksi diajak ke TKP oleh petugas Kepolisian tersebut saksi melihat celana panjang korban ketarik keatas lalu saksi melihat luka gores pada kaki korban tersebut ;

20.Saksi Sara Connor ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah pacar saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi belum terikat perkawinan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 tahun yang lalu saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja saksi yaitu di sebuah hotel, saksi dengan Terdakwa sudah berteman cukup lama kira-kira dari tahun 2016 sampai adanya hubungan asmara diantara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi masih mengingat ketika bertemu dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2016 dan saat menginap di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn tersebut, kedatangan saksi di Bali pada siang hari lalu saksi bertemu dengan Terdakwa pada sore hari jam 15.30 WITA pada saat saksi tiba di Bali Terdakwa memang sudah menyewa Home Stay Kubu Kauh Beach Inn tersebut selama 1 minggu, pertemuan saksi dengan Terdakwa di Home Stay Kubu Kauh Beach itu karena saksi ingin bertemu dengan Terdakwa

Hal 89 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu saksi memiliki rencana untuk pergi ke Home Stay yang lainnya karena Kuta terlalu sibuk dan terlalu ramai jadi saksi dan Terdakwa berencana untuk memilih pergi ke tempat lain yang lebih sepi ;

- Bahwa saksi masih mengingat kejadian yang terjadi di pantai Kuta tersebut, saksi tiba di Bali pada tanggal 16 Agustus 2016 lalu saksi dengan Terdakwa menghabiskan waktu di pantai, jadi kejadian di pantai Kuta tersebut keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2016 dini hari ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Home Stay Kubu Kauh Beach Inn untuk menaruh tas dan mandi di Home Stay tersebut setelah itu saksi dan Terdakwa istirahat sejenak kemudian saksi dan Terdakwa memutuskan untuk melihat matahari tenggelam di pantai, saat perjalanan menuju pantai kami sempat berhenti di ATM hologram untuk menarik uang kemudian kami memutuskan untuk pergi makan malam dan di dalam perjalanan menuju ke restoran kami membeli bir. Saksi dan Terdakwa berjalan di gang-gang lalu kami menemukan ada sofa di gang tersebut kemudian kami duduk di sofa tersebut sambil minum bir setelah itu saksi dan Terdakwa menemukan sebuah restoran dan di restoran tersebut kami makan malam setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke pantai dan di dalam perjalanan kami membeli bir lagi di sebuah toko lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam pantai kira-kira 50 meter dari pintu masuk pantai kemudian saksi dan Terdakwa mengobrol untuk beberapa saat setelah itu kami memutuskan untuk pergi mendekati air pantai dan meninggalkan botol bir dan tas milik saksi di pasir pantai, tetapi biasanya saksi tidak pernah meninggalkan tas sembarangan namun pada hari itu saksi meninggalkan tasnya lalu setelah mendekati air pantai tersebut kemudian saksi dan Terdakwa memasukkan kaki ke air pantai sambil berpelukan, setelah saksi dan Terdakwa kembali ke tempat awal menaruh tas dan botol bir tersebut ternyata tas dan botol bir milik saksi itu sudah tidak ada disana, kira-kira 1 menit saksi dan Terdakwa baru menyadari jika tas dan botol bir milik saksi hilang dan saat itu saksi

Hal 90 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan seseorang di sekitar pantai itu karena pada saat saksi dan Terdakwa mendekati air pantai tersebut pandangan saksi dan Terdakwa ke arah pantai dan tidak melihat ke belakang, setelah saksi melihat botol bir dan tasnya tidak ada lalu saksi berteriak "tas saya hilang" kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah jalan ;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa membeli bir masing-masing 1 orang dan botol bir yang hilang itu adalah milik saksi, saksi tidak ingat apakah botol bir milik Terdakwa masih atau tidak disana. Awalnya saksi mengira kalau tas itu tidak saksi taruh disana maka dari itu saksi menyusuri pantai untuk melihat apakah tas saksi tersebut ada di tempat lain lalu dari lubang tembok yang ada di dekat jalan raya dan saksi bisa melihat dari lampu penerangan jalan kalau saksi melihat Terdakwa ada disana dengan seseorang namun saksi tetap melanjutkan untuk mencari tasnya di sekitaran pantai, kemudian pada saat saksi kembali melihat Terdakwa di tempat awal saksi melihat Terdakwa dengan seseorang tersebut ternyata Terdakwa sudah tidak ada disana lagi, pada saat Terdakwa berbicara dengan seseorang tersebut posisi Terdakwa menghadap ke arah saksi tetapi posisi seseorang tersebut membelakangi saksi jadi saksi hanya bisa melihat kepala bagian belakang dari seseorang tersebut, saat itu saksi juga tidak sempat mendekati seseorang yang bersama dengan Terdakwa tersebut karena saksi berjalan ke arah yang berbeda dan saksi juga tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan seseorang tersebut karena jaraknya terlalu jauh ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang kemudian terjadi antara Terdakwa dengan seseorang tersebut dan kemudian saksi kembali ke posisi awal dimana saksi dan Terdakwa berada lalu saksi berjalan ke arah gerbang pantai tersebut, setiap beberapa saat mata saksi melihat ke atas tetapi lebih banyak melihat ke bawah saat mencari tas tersebut, pada saat saksi mulai mendekat lalu saksi melihat ada 2 bayangan kemudian saksi tiba-tiba melihat Terdakwa sudah berada di atas tubuh seseorang itu namun saksi

Hal 91 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat bagaimana posisi seseorang yang berada di bawah tersebut karena saksi tidak terlalu memperhatikannya tetapi sebelum saksi melihat Terdakwa duduk diatas seseorang itu saksi tidak mendengar ada suara teriakan diantara Terdakwa dengan seseorang tersebut. Ketika saksi melihat Terdakwa berada diatas tubuh seseorang itu kemudian saksi berlari kearah Terdakwa dan lalu berteriak "David apa yang terjadi", saksi mengetahui Terdakwa berada diatas tubuh seseorang itu karena saksi melihat rambut gimbalnya Terdakwa jadi saksi menyadari keberadaan Terdakwa, pada saat saksi mendekat dan posisi Terdakwa masih diatas seseorang tersebut lalu saksi melihat tangan Terdakwa mengepal dan saksi tidak yakin apakah Terdakwa ada menggenggam sesuatu atau tidak ditangannyatetapi saat itu saksi tidak mendengar suara teriakan dari korban dan suara benturan serta suara botol yang pecah, setelah itu saksi meloncat untuk melerainya namun saksi terjatuh keatas punggung seseorang itu ketika saksi mencoba untuk melerainya jadi saksi baru menyadari posisi seseorang yang diduduki oleh Terdakwa itu adalah tengkurep ;

- Bahwa pada saat saksi melerainya itu adalah asumsi saksi karena saksi melihat Terdakwa berada diatas tubuh seseorang itu dan saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bisa berada diatas tubuh seseorang itu dan pada saat saksi melerai Terdakwa dengan seseorang itu saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan kondisi seseorang itu ada berdarah dan ketika saksi terjatuh diatas tubuh seseorang itu Terdakwa mengatakan kalau seseorang tersebut adalah Polisi gadungan dan Terdakwa mengatakan kalau seseorang itu mengetahui dimana keberadaan tas saksi dan pada saat saksi berdiri lalu saksi bertanya kepada seseorang tersebut "apakah kamu melihat tas saya" tetapi seseorang itu tidak menjawab pertanyaan saksi dan seseorang itu hanya menggerakkan badannya keatas dan kebawah, karena saksi memiliki masalah kesehatan di urat kiri pinggang saksi kemudian

Hal 92 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung terjatuh ketika seseorang tersebut menggerakkan badannya dan tangan saksi jatuh didekat wajah seseorang tersebut lalu seseorang itu membalikkan kepalanya dan menggigit tangan saksi lalu saksi terkejut dan seseorang itu menggigit tangan saksi hanya beberapa detik saja lalu gigitan tersebut dilepaskan ;

- Bahwa pada saat saksi jatuh seseorang itu berada di sebelah sini dan kepala saksi ada di sebelah sana kemudian pada saat saksi berdiri tangan saksi digigit lalu saksi jatuhnya ke arah kiri dan kaki saksi ditindih oleh seseorang itu dan pada saat kejadian itu Terdakwa tidak ada disana karena saksi tidak melihat Terdakwa selain itu saksi juga tidak ada melihat orang lain datang ke area pantai tersebut karena di area pantai itu hanya ada 3 orang saja yaitu saksi, korban dan Terdakwa saja ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dengan seseorang tersebut sedang bergumul yang saksi lihat hanyalah Terdakwa duduk diatas tubuh seseorang itu selama beberapa detik dan Terdakwa berhenti menduduki seseorang tersebut pada saat saksi melerainya dan saksi tidak melihat adanya pergantian pukulan diantara Terdakwa dengan seseorang itu. Setelah itu saksi pergi ke arah kiri dan karena kaki saksi masih terasa sakit dan kesemutan lalu saksi berusaha untuk berjalan dengan posisi tidur melewati tubuh seseorang itu kemudian saksi melihat kantong putih dibagian pinggang seseorang itu lalu saksi mengira kalau Terdakwa benar jika seseorang itu memang Polisi gadungan namun pada saat itu kantong putih yang ada dibagian pinggang seseorang itu seperti jatuh kebawah dan seperti lepas begitu saja kemudian tiba-tiba saksi merasa ada beban di tubuh saksi dan saksi merasa ada yang menjambak rambut saksi namun pada saat itu saksi tidak bisa melihat siapa yang menarik rambut saksi kemudian saksi berteriak "tidak.. tidak.." dan pada saat tersebut sepertinya Terdakwa kembali lagi ke arah saksi lalu waktu itu tangan seseorang tersebut sudah tidak memegang rambut saksi lagi karena Terdakwa yang

Hal 93 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi untuk melepaskan pegangan seseorang itu dari rambut saksi tetapi kemudian saksi melihat tangan seseorang itu sedang memegang rambutnya Terdakwa dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan rambutnya dari pegangan seseorang tersebut dan pada saat itu posisi Terdakwa ada diatas tubuh seseorang itu dan kakinya Terdakwa berlutut diantara tubuh seseorang tersebut kemudian Terdakwa berusaha untuk melepaskan kaki saksi dari bawah tubuh korban, akhirnya kaki saksi tidak tertindih lagi di bawah tubuh seseorang itu dan saksi rasa Terdakwa yang memindahkan tubuh korban sehingga kaki saksi tidak tertindih lagi, kemudian saksi berteriak memerintahkan seseorang itu untuk melepaskan pegangannya dari rambut Terdakwa karena pada saat itu tangan seseorang tersebut masih memegang rambut Terdakwa lalu Terdakwa berteriak kepada saksi dan memerintahkan saksi untuk mencari tasnya setelah itu saksi berlari menuju kearah pasir pantai tempat tas yang hilang tersebut, sebenarnya pada saat itu saksi sedang tidak mencari tas namun karena suruhan dari Terdakwa untuk mencari tasnya tersebut lalu saksi pergi kesana untuk mencari tas dan sambil menangis kemudian saksi mencoba untuk menenangkan diri dan saksi berlari kearah jalan dan keluar dari area pantai, setelah saksi pergi ke luar pantai dan berdiam diri di dekat gerbang sebelah kiri lalu saksi tidak ada melihat Terdakwa diluar pantai tersebut tetapi Terdakwa yang kemudian datang menghampiri saksi dan memeluk saksi, saat itu saksi tidak ingat jelas semuanya setahu saksi waktu itu di sebelah kanan ada sekumpulan orang-orang dan saat itu saksi tidak ingat apakah saksi yang memberhentikan motor tersebut ataukah motor itu yang berhenti duluan setahu saksi motor tersebut datang berlawanan arah dari arah jalan yang seharusnya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang menghampiri saksi pakaian Terdakwa tidak ada bercak darahnya yang saksi lihat pakaian Terdakwa hanya berisikan pasir pantai dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apa

Hal 94 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dengan seseorang itu lalu Terdakwa mengatakan kalau seseorang tersebut pingsan ;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari area pantai pada saat itu posisi Terdakwa agak jauh dengan saksi lalu saksi bertemu dengan tukang ojek dan saksi meminta kepada tukang ojek tersebut untuk mengantarkan ke kantor polisi dan pada saat itu saksi baru menyadari kalau kerah baju saksi ada sedikit bercak darahnya. Setelah saksi bertemu dengan tukang ojek tersebut pertamanya saksi langsung naik duduk berboncengan dengan tukang ojek itu namun karena tukang ojek itu tidak mengatakan apa-apa lalu saksi turun lagi dan kemudian saksi mengatakan kepada tukang ojek itu untuk mengantarkan ke kantor polisi namun tukang ojek itu mengatakan kepada saksi kalau tukang ojek itu butuh uang lalu saksi menjawab kalau tasnya hilang dan saksi tidak memiliki uang dan setelah itu tukang ojek tersebut menolak dan tidak mau mengantarkan saksi ke kantor polisi, jadi penyebab tukang ojek tersebut tidak mau mengantarkan saksi karena pada saat itu tukang ojek itu mengatakan kalau saksi tidak memiliki uang ;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kamar mandi kartu milik korban tersebut saksi lihat ada di dalam dompet yang berada di tempat tidur bersama handphone tersebut kemudian saksi mengeluarkan kartu-kartu itu dan kemudian saksi memotong-motong kartu tersebut agar tidak digunakan oleh orang lain maka dari itu sebelum membuang kartu-kartu itu saksi terlebih dahulu memotong kartu-kartu tersebut dan kartu yang terpotong-potong itu adalah milik korban, bisa jadi saksi dan Terdakwa yang membawa barang-barang milik korban hingga sampai ke Home Stay ;
- Bahwa tidak ada petugas Kepolisian yang datang namun saksi dan Terdakwa pergi ke konsulat, pada saat saksi pergi ke bank untuk memblokir kartu-kartunya saksi tersebut lalu saksi menonaktifkan handphonenya dan pada hari jumat saksi kembali mengaktifkan handphonenya karena saksi ingat kalau saksi harus membayar administrasi lalu saat saksi mengaktifkan

Hal 95 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya banyak SMS yang masuk dan banyak yang menghubungi saksi lalu ada teman saksi yang menyuruh saksi untuk pergi ke konsulat karena ada yang menemukan kartu identitas saksi di samping mayat seseorang dan saat itu juga saksi dengan Terdakwa ingin pergi ke konsulat

- Bahwa pada saat di pantai tersebut saksi tidak pernah memukul-mukul korban dan saat kejadian tersebut sepertinya tidak turun hujan serta saksi dan Terdakwa tidak sempat mandi di pantai tersebut dan pada waktu kejadian baju saksi dan Terdakwa masih kering tetapi saksi tidak ingat mengapa pada saat itu tidak memakai tasnya dan apabila anda ada di situasi seperti itu saksi yakin pasti anda juga akan meninggalkan tas tersebut ;
- Bahwa kondisi pencahayaan pada saat itu gelap karena tidak ada lampu tetapi pada saat itu ada bulan purnama karena pencahayaan dari bulan purnama tersebut saksi bisa melihat sedikit ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa berjalan kearah utara dan tidak sempat berjalan kearah selatan dan seingat saksi posisi duduk saksi bersama Terdakwa pada saat pertamakali tersebut di dekat air pantai dan di dekat pepohonan tetapi saksi tidak ingat pohonnya itu dimana sepertinya di sekitar sini (saksi menunjuk sket TKP) ;
- Bahwa foto adegan rekonstruksi nomer 19 tersebut tidak terjadi seperti yang sebenarnya karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada diatas tubuh korban, pada saat saksi memberikan keterangan ini saksi di dampingi oleh seorang pengacara dan dalam sidang saksi sudah saksi pernah katakan kalau mereka menyuruh saksi untuk melakukan adegan yang tidak saksi ingin lakukan ;
- Bahwa pada saat itu saksi memang ada di pantai dan bukan berada di pinggir jalan seperti yang di adegan rekonstruksi nomer 8 yang dinyatakan oleh saksi Samuel kalau melihat saksi dengan Terdakwa ada di dipinggir jalan ;

Hal 96 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada adegan rekonstruksi nomer 17 ini saksi jatuh lalu saksi berusaha untuk duduk dan kemudian saksi berada di posisi diatas tubuh korban tersebut dan saksi ada diposisi diatas tubuh korban hanya pada saat akan mengangkat badan saksi karena saksi hendak berdiri, saksi tidak pernah dengan sengaja duduk diatas tubuh korban ;
- Bahwa kalau boleh jujur saksi mengatakan hasil dari terjemahan tersebut beberapa minggu setelahnya dan pertanyaan “bagaimana pendapat saudara saksi dengan adanya kejadian seperti itu yang dimana seseorang polisi yang Terdakwa dan saksi duduki tersebut akhirnya ditemukan meninggal dunia di TKP” yang ditanyakan Penyidik kepada saksi itu tidak benar seperti itu saksi tidak bisa mengatakan semua keterangan itu benar karena itu adalah bahasa terjemahan dan pada saat itu saksi didampingi oleh seorang pengacara selain itu saksi juga membacanya terlebihdulu sebelum saksi menandatangani BAP, mungkin saja penerjemahannya yang ditunjukkan kepada saksi tidak sesuai dengan apa yang ada di BAP tersebut ;
- Bahwa saksi merasa sedih karena dalam kejadian ini ada seseorang yang kehilangan nyawanya, saksi pernah mengatakan sejak kejadian itu keluarga dari korban selalu ada didalam doa-doa saksi dimana ada seorang istri yang kehilangan suaminya dan anak-anaknya yang kehilangan seorang ayah dengan hal seperti itu jelas saksi merasa sedih ;
- Bahwa sehubungan dengan kesedihan saksi tersebut saksi juga pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan saksi juga pernah mengatakan kepada pengacara saksi kalau saksi merasa menyesal dan sedih dengan kejadian tersebut dan saksi juga berusaha untuk menulis sebuah surat permohonan maaf kepada keluarga korban dan surat permohonan maaf yang saksi tulis tersebut sampai kepada keluarga korban tetapi istri korban mengatakan tidak mau membaca surat tersebut namun pada saat istri korban menjadi seorang saksi di persidangan saksi pernah berusaha untuk

Hal 97 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada istri korban dengan mengatakan kepada istri korban kalau saksi tidak bisa membayangkan rasa sakit yang istri korban rasakan tetapi saksi tidak ingat bagaimana jawaban dari istri korban pada saat saksi meminta maaf tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban namun saksi hanya pernah mendengar saja dan pada saat berada di LP Kerobokan saksi tidak pernah ditunjukkan surat permohonan maaf dari Terdakwa kepada keluarga korban tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa pasca terjadinya kejadian ini, saksi pernah bertemu dengan ayah dan ibu Terdakwa selain itu saksi juga pernah bertemu dengan adik perempuan dari Terdakwa serta saksi juga pernah mendengar kalau orang tua dan saudaranya Terdakwa juga pernah meminta maaf kepada keluarga korban ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA KEPADA SAKSI SARA CONNOR);

Menimbang bahwa dipersidangan didengar pula 2 (dua) orang Ahli yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

21. Keterangan Ahli : Dr.Dudut Rustyadi,Sp.F.S.H. ;

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan yang ahli berikan di Penyidik itu benar dan ahli masih mengingat pada saat memberikan keterangan di Kepolisian tersebut ;
- Bahwa ahli yang melakukan otopsi terhadap korban I Wayan Sudarsa, ahli melakukan 2 tahap pemeriksaan terhadap korban, yang pertama pada tanggal 17 Agustus 2016 pada jam 06.14 WITA ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban dan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 2016 pada jam 09.45 WITA ahli melakukan pembedahan (otopsi) terhadap jenazah korban tersebut dan dari hasil otopsi terhadap korban diduga korban meninggal karena adanya kekerasan tumpul pada kepala korban, karena ditemukan ada beberapa luka dikepala yang dapat

Hal 98 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kematian. Di dahi korban ditemukan ada 2 luka robek lalu disekitarnya ada luka-luka memar kemudian ditemukan juga luka robekan di hidung, dikepala bagian atas kiri, pelipis kiri, dan dibagian kepala belakang kiri dan kanan serta dibagian kepala atas kanan juga ada luka terbuka dan luka yang lainnya adalah luka-luka memar. Jadi dapat saksi simpulkan korban meninggal karena kekerasan tumpul yang menimbulkan pembengkakan di otak besar dan mengakibatkan hernia sehingga hernia otak kecil tersebut mengakibatkan pembengkakan di batang otak yang mengakibatkan korban meninggal ;

- Bahwa visum dan otopsi tersebut adalah satu kesatuan, visum adalah hasilnya sedangkan otopsi tersebut adalah pemeriksaannya dan pada saat melakukan otopsi terhadap korban tersebut kami ada teamnya, di team tersebut ahli sebagai pemimpinnya, ada teknisi asisten dan ada beberapa dokter muda mahasiswa yang magang dan hasil kesimpulan 1 team tersebut sama yaitu korban meninggal karena kekerasan benda tumpul dan nama korban yang ahli otopsi tersebut adalah I Wayan Sudarsa ;
- Bahwa dari tanda kematian dan kejernihan kornianya korban meninggal 2 sampai 4 jam sebelum ahli memeriksanya. Pada saat itu ahli memeriksa korban jam 6.14 WITA, jadi diperkirakan korban meninggal jam 2.14 WITA dini hari sampai jam 4.14 WITA dini hari ;
- Bahwa bentuk luka di bagian kepala kanan depan dan belakang korban tersebut adalah tidak serupa dan bentuknya tidak beraturan, yang sama itu adalah jenis lukanya yaitu luka robek dan terbuka. Terkait dengan luka terhadap korban ahli tidak bisa mengetahui dari mana arah pukulannya dan ahli tidak tahu apakah pelakunya 1 orang atau lebih karena saksi hanya mengetahui jumlah luka pada korban tersebut. Selain luka di kepala korban ada juga luka lecet kecil-kecil di bagian leher korban dan luka-luka memar, namun dari semua luka-luka tersebut yang menyebabkan korban meninggal adalah luka di kepala korban. Luka lecet dileher korban tersebut disebabkan

Hal 99 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kekerasan tumpul dan luka di otak kanan kiri tersebut juga karena kekerasan tumpul karena jenis lukanya adalah luka memar dan bisa saja luka tersebut karena diakibatkan sebuah hantaman atau pukulan tetapi saksi tidak bisa pastikan karena bentuknya bulat kecil-kecil, bulat kecil-kecil tersebut benar adalah luka dan itu seperti diakibatkan karena benturan dan juga bisa disebabkan karena adanya penekanan sedangkan untuk luka robeknya bisa diakibatkan dari pukulan benda keras tumpul seperti barang bukti yang ditemukan di TKP yang berupa botol bir tersebut ;

- Bahwa jika dilihat dari jenis kekerasannya terkait luka-luka di anggota badan korban tersebut dikarenakan terkena pukulan benda tumpul karena jenis lukanya adalah luka memar, luka memar itu memang diakibatkan pecahnya pembuluh darah jadi bisa karena adanya benturan dan penekanan dan dari sekian luka yang ada di kepala korban tersebut luka yang paling dominan menimbulkan kerusakan organ lainnya adalah di bagian kanan depan maupun di bagian kanan belakang kepala korban tetapi ahli tidak bisa menentukan yang manakah lebih dominan menimbulkan kerusakan organ diantara kepala di bagian kanan depan dengan di bagian kanan belakang karena sama-sama menimbulkan memar dan robekan, walaupun diperkirakan juga tidak bisa karena kepala bagian kanan depan dan bagian kanan belakang tersebut kondisi keadaan lukanya sama selain itu ahli juga tidak bisa menentukan bagian manakah yang paling vital antara di bagian kanan depan dengan di bagian kanan belakang tersebut karena bagian itu kondisinya sama-sama mengalami luka robek dan luka di bagian depan kanan kepala korban tersebut juga bisa mengakibatkan rusaknya organ yang lain ;
- Bahwa secara tidak langsung ada penekanan akibat kekerasan tumpul di bagian kepala korban, ahli menemukan akibat kematian korban karena pendarahan di batang otak, batang otak berfungsi untuk mengatur fungsi pernafasan. Pendarahan secara tidak langsung di bagian batang otak

Hal 100 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diakibatkan oleh luka kepala di bagian kanan tetapi saksi tidak bisa memastikan apakah itu di kepala bagian kanan depan ataukah belakang, kecuali ada pukulan langsung ke batang otak baru bisa mengakibatkan kematian langsung dan dari hasil pemeriksaan tidak ada kekerasan tumpul di batang otak korban. Akibat adanya pendarahan secara tidak langsung di batang otak tersebut perlu proses 1 sampai 2 jam yang kemudian mengakibatkan terjadinya kegagalan pernafasan, karena kematian korban disebabkan adanya pendarahan secara tidak langsung di batang otak jadi tidak mengakibatkan kematian langsung, lain halnya jika terjadi pendarahan secara langsung di batang otak tersebut baru dapat mengakibatkan kematian langsung tanpa adanya proses lagi. Ketika ada pendarahan di batang otak tersebut korban dapat dinyatakan sudah meninggal kecuali masih pembengkakan di otak besar mungkin saja korban masih pingsan tetapi kalau pendarahan sudah terjadi di batang otak korban dapat dikatakan sudah meninggal karena fungsi pernafasan akan terganggu dan berhenti. Ciri-ciri orang yang mengalami pendarahan di batang otak adalah kekurangan oksigen, ciri-cirinya bisa juga dilihat dengan tubuh dan kukunya berubah kebiruan dan setelah ahli melakukan otopsi ahli juga menemukan bahwa organ-organ korban itu kekurangan oksigen karena pada organ-organ korban tersebut terjadi pelebaran pembuluh darah jadi untuk mengantisipasi kekurangan oksigen tersebut jadi tubuh melakukan pelebaran pada pembuluh darah ;

- Bahwa bisa saja pada saat itu masih ada harapan korban untuk selamat sepanjang korban ada merespon untuk menurunkan tegangan di otak tersebut jadi kalau korban mau merespon tidak akan terjadi penekanan di batang otak dan kemungkinan selamat itu bisa saja jika selama proses 1 sampai 2 jam tersebut harus ada respon dari korban agar tidak berakibat meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam kasus kematian korban ini ahli tidak menemukan adanya kekurangan darah terhadap korban, korban meninggal karena pendarahan di batang otak yang mengakibatkan mati lemas karena kekurangan oksigen dan mengakibatkan kegagalan pernafasan ;
- Bahwa dari pemeriksaan otopsi tersebut ahli tidak ada menemukan korban ini memiliki kelainan penyakit lain seperti penyakit jantung ataupun paru-paru tersebut ahli hanya menemukan korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan ahli juga tidak ada memperoleh rekam medik terhadap korban tentang kesehatannya pada waktu korban dalam keadaan sehat, karena waktu korban dikirim ke forensik sudah dalam keadaan meninggal ;
- Bahwa ada pemeriksaan tambahan terhadap korban, saksi mengirimkan kantong empedu dan isi lambungnya ke Laboratorium forensik, dikirimnya kantong empedu dan isi lambung tersebut untuk pemeriksaan tambahan saja misalnya apakah sebelumnya korban ini ada meminum alkohol atau tidak maka dari itu ahli mengambil isi lambungnya, dari hasil pemeriksaan tambahan di kantong empedu dan isi lambung korban tersebut hasilnya negative, selain menguji ada tidaknya korban mengonsumsi alkohol juga ada menguji zat lainnya seperti pestisida, anion, logam berat, narkoba dan alkohol dan hasil pemeriksaan pada zat-zat tersebut adalah negative ;
- Bahwa pada saat kedatangan jenazah korban untuk pemeriksaan otopsi tersebut jenazah korban masih menggunakan seragam polri lengkap beserta rompinya, namun korban hanya memakai sepatu di kaki kirinya saja dan pada saat itu wajah korban yang berlumuran darah dan menempel pasir-pasir berwarna cokelat putih ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikirim ke rumah sakit bayangkara disana ahli yang membantu dalam membuat dan menyetujui proses visum terhadap Terdakwa sedangkan yang memeriksa Terdakwa adalah dokter Henky, maksud dari menyetujui tersebut jadi ahli yang membuat kerah visumnya

Hal 102 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Henky namun saksi tidak ingat bagaimana hasil visum terhadap Terdakwa ;

- Bahwa mati lemas itu adalah korban kekurangan oksigen karena kondisi korban yang lemas karena tidak ada oksigen yang masuk ;
- Bahwa ahli tidak ada menemukan luka yang diakibatkan dari benda tajam pada diri korban tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan 117,04 pbn tersebut adalah kadarnya, sedangkan kalau alkohol tu ada 2 jenis yaitu etanol dan metanol dan yang bisa dikonsumsi adalah etanol tersebut. Efek etanol itu tergantung derajat atau jumlahnya dan ahli tidak hafal, efeknya itu mulai dari kehilangan konsentrasi dan sampai tertidur ;
- Bahwa bisa terjadi perbedaan hasil ketika dilakukan pengambilan melalui lambung dengan urin ;

22. Keterangan Ahli : dr. Henky, Sp.F.M.Beth. ;

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang ahli berikan di Penyidik terkait dengan visum yang ahli buat terhadap Terdakwa David James Taylor ;
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Terdakwa hanyalah pemeriksaan luar (pemeriksaan luka), sesuai visum yang ahli buat ahli menemukan luka-luka terhadap Terdakwa pada tangan kanan, lengan bahwa kanan dan kiri serta pada tungkai bawah kanan dan kiri serta ada ditemukan luka di bagian jari-jari tangan kanan Terdakwa yaitu di jari manis, jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari, luka pada jari-jari Terdakwa yang ahli sebutkan tersebut adalah luka yang sejenis yaitu luka yang sudah ditutupi keropeng berwarna cokelat kehitaman (bekas luka) selain itu luka-luka yang lainnya juga luka yang sudah ditutupi oleh keropeng dan ada luka yang sudah mulai sembuh berwarna putih kemerahan dengan keropeng yang sudah lepas dan sudah membentuk kulit yang baru, secara umum luka-luka

Hal 103 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa ditentukan jenis kekerasannya karena sudah dalam proses penyembuhan dan dari luka-luka yang sudah ditutupi keropeng tersebut ahli tidak bisa mengevaluasi seberapa dalam lukanya tetapi kalau seberapa lebarnya luka tersebut ahli bisa mengevaluasinya yaitu rata-rata luka di tangan Terdakwa lebarnya 1cm dan ada yang 2,5cm serta yang dibagian lain ada ukuran luka yang terpanjang yaitu 4cm dan total luka-luka yang ahli temukan adalah 11 luka-luka pada tubuh Terdakwa, sepanjang pengetahuan dan pengalaman ahli luka-luka pada diri Terdakwa tersebut bisa saja disebabkan karena akibat memukul dan membentur sesuatu tetapi tidak dapat dipastikan selain itu ahli juga tidak bisa menentukan selain yang dijelaskan di dalam hasil visum tersebut ;

- Bahwa luka pada diri Terdakwa hanya luka berbentuk garis-garis tidak ada luka yang berbentuk oval dan luka tersebut sangat sulit ditentukan karena luka itu sudah mulai sembuh, kalau dari perkiraan ahli kira-kira luka tersebut kurang lebih sudah sekitar satu minggu sejak ahli memeriksanya, karena luka yang sudah mulai sembuh usianya kurang lebih berlangsung 7 hari dan ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2016 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang tidak dilakukan pengobatan hanya dilakukan pemeriksaan saja untuk diketahui lukanya kemudian dari dokter kulit memberikan obat-obatan dan krim anti biotika, diperiksakannya Terdakwa ke dokter kulit tersebut adalah terkait dengan luka dan pengobatan terhadap Terdakwa untuk memikirkan perkiraan penyakit terhadap luka yang ahli temukan dan dari hasil pemeriksaan ke dokter kulit tersebut tidak menemukan adanya penyakit kulit ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada di rumah sakit lalu ahli bertanya kepada Terdakwa dan dia hanya mengeluh karena mengalami luka dan pada saat melakukan pemeriksaan Terdakwa pernah bercerita kalau Terdakwa telah mengalami pergumulan sekitar 1 minggu sebelum pemeriksaan tersebut,

Hal 104 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalami pergumulan dengan seseorang tetapi tidak disebutkan namanya ;

- Bahwa ahli memang ada menemukan luka tetapi tidak dapat ahli pastikan kalau luka tersebut adalah luka akibat gigitan ;
- Bahwa sebelumnya ahli belum menerima hasil visum dari pihak Kepolisian dan ahli baru menerima hasil visum rumah sakit bayangkara setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, perlu ahli jelaskan kronologisnya bahwa Terdakwa datang tanggal 23 Agustus 2016 kemudian ahli dilanjutkan untuk BAP tanggal 26 Agustus 2016 jadi setelah pemeriksaan barulah ahli memaparkan hasil pemeriksaan visum dari rumah sakit bayangkara. Jadi pertama pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa melakukan visum di rumah sakit bayangkara kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016 Terdakwa di bawa ke rumah sakit sanglah untuk dilakukan visum ;
- Bahwa maksud keterangan ahli tersebut adalah karena adanya pertanyaan yang belum dijelaskan lebih lanjut apa akibat luka tersebut dalam BAP maka ahli menjelaskan beberapa kemungkinan-kemungkinan serta probabilitas dari penyebab luka-luka tersebut jadi yang bisa menyebabkan luka-luka tersebut adalah seperti yang ahli jelaskan dalam BAP yaitu bisa dikarenakan oleh benturan benda tumpul, botol, gigitan manusia seperti yang ahli lakukan saat wawancara. Jadi ahli jelaskan bahwa benturan benda tumpul tersebut itu seperti kekerasan tumpul kemudian pecahan botol juga bisa karena adanya gambaran luka-luka yang berbentuk garis kemudian gigitan manusia juga memungkinkan tetapi ahli tidak tahu tetapi kalau ahli memperkirakan bisa saja Terdakwa tersebut digigit yang menyebabkan suatu kulit yang agak terkelupas dari telapak lengannya, ada kemungkinan seperti itu tetapi ahli tidak bisa memastikan karena itu adalah analisis ahli, karena pada saat Terdakwa datang ahli melihat luka tersebut seperti ada penyakit infeksi sehingga ahli kemudian mengkonsultasikannya

Hal 105 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dokter kulit dan kemudian di panggil kelokat dari hasil kelokatnya ternyata tidak ditemukan adanya bakteri atau tumbuh jamur sehingga disimpulkan tidak adanya penyakit kulit jadi kemungkinan ada lepasnya kuku dan ahli tidak tahu kapan lepasnya kuku tersebut dan kemudian ahli harus bertanya kepada dokter yang lebih berkompeten apakah luka itu disebabkan oleh suatu penyakit ataukah suatu kekerasan dan jika dilakukan perawatan seharusnya kondisi lukanya akan membaik ;

- Bahwa ada pengakuan dari Terdakwa David James Taylor dan Sara Connor kalau ada gigitan manusia terhadapnya ;

TANGGAPAN TERDAKWA TERHADAP AHLI ;

Masih ingat sekali sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap ahli ini ditemukan luka-luka memar di tulang rusuk bagian belakang pada waktu itu ahli ini menekannya dan Terdakwa merasa kesakitan dan ahli juga mengetahui atas tindakan tersebut tetapi tidak terlihat di laporan visumnya ;

TANGGAPAN AHLI ;

Ahli menjelaskan bahwa ada keluhan yang subjektif dan dokter memiliki tehnik bagaimana caranya memeriksa luka yang objektif jadi pada saat ahli menanyakan apakah ini sakit cenderung Terdakwa mengatakan sakit kemudian ahli tekan di daerah lain yang dekat dengan luka tersebut tetapi Terdakwa tidak mengeluh sehingga ahli menyatakan keluhannya sangat subjektif dan memang di daerah tersebut setelah ahli menganalisis lebih lanjut dengan foto yang ahli lihat memang tidak ada luka-luka maka dari itu ahli tidak mencantulkannya. Jadi, visum yang terkait tersebut berdasarkan tulisan yang objektif dan dokter memiliki tehnik tersendiri untuk menyatakan apakah nyeri yang dirasakan Terdakwa tersebut adalah objektif atau tidak. Kemudian setelah ahli meraba daerah lainnya tanpa bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengeluh apa-apa, sehingga ahli menyatakan nyeri tersebut adalah subjektif ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi a de charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal 106 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Saksi Adecharge : Kim William Dawson ;

- Bahwa saksi Kim William Dawson tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 saksi Kim menginap di Hotel Pullman dan saksi membawa dokumen yang menunjukkan kalau saksi memang benar menginap di Hotel Pullman. Pada saat itu sore harinya tanggal 16 Agustus 2016 saksi baru tiba di Denpasar dan saksi hanya liburan saja di Bali dan saksi menginap di Hotel Pullman selama 3 hari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Kim William Dawson tidak melihat dan tidak berada di lokasi TKP, waktu itu saksi sedang tidur dan berada di Hotel Pullman, Hotel Pullman tersebut berada di seberang jalan lokasi TKP kira-kira sekitar 30 meter karena saksi sulit membayangkan jarak Hotel dengan TKP tersebut ;
- Bahwa saksi Kim William Dawson akan menerangkan apa yang saksi dengar yaitu pada saat itu awalnya saksi sudah tertidur namun yang mengakibatkan saksi terbangun adalah karena mendengar suara teriakan itu yang begitu kencang ;
- Bahwa saksi Kim dan saksi Coleen tidur di kamar yang berbeda ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan itu kemudian saksi melompat dari tempat tidur untuk bangun dan bahasa yang digunakan dari suara teriakan itu adalah Bahasa Inggris, setelah mendengar teriakan itu saksi merasa ketakutan serta gemeteran lalu saksi membuka korden jendela dan mengintip tetapi tidak terlihat apa-apa karena kondisinya gelap tetapi pada malam itu saksi tidak kepikiran untuk memberitahukan teriakan tersebut kepada petugas hotel karena teriakan tersebut hanya sekitar 20 detik saja dan karena saksi merasa ketakutan saksi duduk ditempat tidur kemudian saksi ketiduran karena kelelahan. Keesokan harinya barulah saksi bertanya kepada petugas satpam hotel, yang saksi tanyakan kepada petugas satpam hotel adalah “ada apa?” karena saksi melihat banyak kerumunan polisi di sekitar pantai kuta dan posisi garis polisi itu sama dengan arah teriakan yang saksi Kim dengar, setelah saksi bertanya seperti itu petugas satpam hotel itu mengatakan tidak tahu apa-apa dengan apa yang terjadi tersebut ;
- Bahwa saksi Kim juga mendengar suara teriakan, pada saat itu saksi Kim sudah tidur tetapi terbangun karena mendengar suara teriakan tersebut dan saksi Kim mendengar suara teriakan seorang perempuan yang mengatakan “lepaskan dia...lepaskan dia”. Saksi Kim di dalam kamar dengan 2 orang yaitu saksi Kim dan suaminya tetapi pada saat saksi mendengar teriakan itu suami saksi tidak terbangun, jadi yang mendengar teriakan tersebut

Hal 107 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



hanyalah saksi Kim saja sedangkan suaminya tidak mendengar karena setelah mendengar teriakan itu saksi Kim tidak membangunkan suaminya serta tidak memberitahukan kepada pihak hotel karena pada saat mendengar teriakan itu saksi mengira kalau satpam Hotel Pullman sudah mendengar lebih dulu teriakan tersebut dan pikiran saksi kalau satpam itu sudah memeriksa teriakan tersebut ;

- Bahwa suara teriakan yang saksi dengar di seberang Hotel Pullman adalah suara teriakan ketakutan yang membutuhkan pertolongan dan suara teriakan tersebut seperti menunjukkan dalam keadaan yang berbahaya dan suara teriakan tersebut menggunakan bahasa Inggris ;
- Bahwa pada pagi harinya saksi sangat penasaran dengan suara teriakan tersebut karena saksi merasa sangat penasaran lalu pada saat saksi bangun di pagi harinya lalu saksi pergi ke balkon dan melihat ke bawah ada garis polisi dan banyak polisi, saksi tidak langsung mendengar kalau ada korban meninggal karena saksi sempat bertanya kepada satpam hotel tetapi satpam tersebut mengatakan tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu saksi Kim William Dawson sebenarnya sudah menanyakan kepada orang-orang di sekitar hotel terkait kejadian itu tetapi tidak ada yang tahu dan kami juga berusaha mencari berita melalui media sosial dan google namun kami tidak menemukan berita apa-apa lalu kami mengirimkan pesan kepada anak kami yang berada di Australia terkait berita tentang kejadian di Bali, kemudian pagi harinya pada tanggal 19 Agustus 2016 baru ada berita dari anaknya saksi Kim yang berada di Australia mengatakan bahwa ada polisi di Bali yang meninggal di Pantai Kuta ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar dan mendengar suara teriakan tersebut saksi Kim William Dawson bersama dengan suaminya sedangkan saksi Cullen sendirian di dalam kamarnya, saksi Coleen mendengar suara teriakan tersebut sekitar 20 detik sedangkan Saksi Kim mendengar suara teriakan tersebut sekitar 30 detik dan kamar saksi Kim dan Cullen balkonnya saling berhadapan tetapi ketika saksi Kim mendengar teriakan itu saksi Kim hanya melihat sampai di jendela balkon, sedangkan saksi Coleen ketika mendengar teriakan itu hanya melihat sampai di jendela saja dan tidak sampai ke balkon karena merasa ketakutan dan yang saksi rasakan setelah mendengar teriakan tersebut saksi merasa shock dan takut, saksi merasa shock setelah mendengar suara teriakan tersebut karena saksi terlalu ketakutan ;
- Bahwa ketika saksi kembali ke Negara asalnya bersama dengan saksi Coleen kemudian saksi Coleen menghubungi polisi Federal Australia, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coleen menyampaikan kepada polisi Federal Australia tersebut kalau saksi dan saudaranya baru saja kembali dari Bali dan saksi memiliki informasi mengenai pasangan Australia yang sedang di tangkap di Bali lalu pihak polisi Federal Australia menanyakan kepada saksi apakah saksi bersedia memberikan keterangan melalui telephone saja lalu polisi Federal Australia meminta keterangan saksi Coleen melalui telephone dan polisi Federal Australia juga menanyakan kepada saksi apakah saksi bisa menghubungi saksi Kim dan laporan yang disampaikan kepada polisi Federal Australia tersebut hanya disampaikan melalui telephone saja dan polisi Federal Australia tersebut mengambil keterangan saksi. Setelah polisi Federal Australia mengambil keterangan saksi lalu polisi Federal Australia mengatakan akan menghubungi atasannya dulu kemudian polisi Federal Australia akan menghubungi saksi Coleen dan saksi Kim kembali dan setelah itu saksi meminta keterangan yang saksi berikan yang diketik oleh polisi Federal Australia tersebut kemudian keterangan itu diberikan kepada saksi ;

- Bahwa saksi Coleen tahu melalui media kalau ada pasangan Australia yang ditangkap, media tersebut pernah memberitahukan kalau David James Taylor adalah Warga Negara Inggris dan Sara Connor adalah Warga Negara Australia ;
- Bahwa kemarin saksi pernah bersaksi dalam persidangan lain ;
- Bahwa saksi memberikan copyan keterangan tersebut kepada pengacaranya dan isi keterangan saksi tersebut poinnya adalah saksi ada mendengar teriakan ;
- Bahwa kemarin saksi membawa BAP yang dibuat oleh polisi Federal Australia tersebut namun sekarang saksi tidak membawanya karena sudah diberikan kepada suaminya ;

TANGGAPAN TERDAKWA KEPADA SAKSI Kim William Dawson :

Terdakwa ingin meminta maaf kepada Kim William Dawson karena telah membangunkan dia pada saat itu dengan suara teriakan yang kasar dan membuat kedua saksi ini ketakutan dan terimakasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk membantu Terdakwa dan hadir dalam persidangan ini ;

24. Saksi Adecharge : Collen Ann Bowen ;

- Bahwa saksi Coleen Ann Bowen tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 saksi Kim dan Coleen menginap di Hotel Pullman dan saksi membawa dokumen yang menunjukkan kalau saksi memang benar menginap di Hotel Pullman. Pada

Hal 109 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sore harinya tanggal 16 agustus 2016 saksi baru tiba di Denpasar dan saksi hanya liburan saja di Bali dan saksi menginap di Hotel Pullman selama 3 hari ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi Cullen tidak melihat dan tidak berada di lokasi TKP, waktu itu saksi sedang tidur dan berada di Hotel Pullman, Hotel Pullman tersebut berada di seberang jalan lokasi TKP kira-kira sekitar 30 meter karena saksi sulit membayangkan jarak Hotel dengan TKP tersebut ;
- Bahwa saksi Coleen akan menerangkan apa yang saksi dengar yaitu yang saksi Coleen dengar adalah suara teriakan perempuan “no...no....no” kemudian dilanjutkan dengan adanya teriakan laki-laki “jangan lakukan itu... kamu bangsat”, saksi Coleen mendengar teriakan itu jam 01.30 WITA dini hari. Pada saat itu awalnya saksi sudah tertidur namun yang mengakibatkan saksi terbangun adalah karena mendengar suara teriakan itu yang begitu kencang ;
- Bahwa saksi Kim dan saksi Coleen tidur di kamar yang berbeda ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan itu kemudian saksi Coleen melompat dari tempat tidur untuk bangun lalu saksi pergi mendekati jendela di dekat balkon setelah itu saksi mendengar teriakan lagi “no...no...no”, selain mendengar suara perempuan saksi juga mendengar suara laki-laki “jangan lakukan itu... kamu bangsat” dan bahasa yang digunakan dari suara teriakan itu adalah Bahasa Inggris, setelah mendengar teriakan itu saksi merasa ketakutan serta gemeteran lalu saksi membuka korden jendela dan mengintip tetapi tidak terlihat apa-apa karena kondisinya gelap tetapi pada malam itu saksi tidak kepikiran untuk memberitahukan teriakan tersebut kepada petugas hotel karena teriakan tersebut hanya sekitar 20 detik saja dan karena saksi merasa ketakutan saksi duduk ditempat tidur kemudian saksi ketiduran karena kelelahan. Keesokan harinya barulah saksi bertanya kepada petugas satpam hotel, yang saksi tanyakan kepada petugas satpam hotel adalah “ada apa?” karena saksi melihat banyak kerumunan polisi di sekitar pantai kuta dan posisi garis polisi itu sama dengan arah teriakan yang saksi Coleen dengar, setelah saksi bertanya seperti itu petugas satpam hotel itu mengatakan tidak tahu apa-apa dengan apa yang terjadi tersebut ;
- Bahwa suara teriakan yang saksi dengar di seberang Hotel Pullman adalah suara teriakan ketakutan yang membutuhkan pertolongan dan suara teriakan tersebut seperti menunjukkan mereka dalam keadaan yang berbahaya dan suara teriakan tersebut menggunakan bahasa Inggris, suara

Hal 110 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan yang saksi Coleen dengar dari seorang perempuan adalah “no..no....no” sedangkan suara teriakan laki-lakinya adalah “jangan lakukan itu... kamu bangsat” ;

- Bahwa pada pagi harinya saksi sangat penasaran dengan suara teriakan tersebut karena saksi merasa sangat penasaran lalu pada saat saksi bangun di pagi harinya lalu saksi pergi ke balkon dan melihat ke bawah ada garis polisi dan banyak polisi, saksi tidak langsung mendengar kalau ada korban meninggal karena saksi sempat bertanya kepada satpam hotel tetapi satpam tersebut mengatakan tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu saksi Coleen sebenarnya sudah menanyakan kepada orang-orang di sekitar hotel terkait kejadian itu tetapi tidak ada yang tahu dan kami juga berusaha mencari berita melalui media sosial dan google namun kami tidak menemukan berita apa-apa ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar dan mendengar suara teriakan tersebut saksi Coleen sendirian di dalam kamarnya, saksi Coleen mendengar suara teriakan tersebut sekitar 20 detik, dan kamar saksi Kim dan Coleen balkonnya saling berhadapan, tetapi ketika saksi Coleen mendengar teriakan itu hanya melihat sampai di jendela saja dan tidak sampai ke balkon karena merasa ketakutan dan yang saksi rasakan setelah mendengar teriakan tersebut saksi merasa shock dan takut, saksi merasa shock setelah mendengar suara teriakan tersebut karena saksi terlalu ketakutan ;
- Bahwa ketika saksi kembali ke Negara asal kemudian saksi Coleen menghubungi polisi Federal Australia, saksi Coleen menyampaikan kepada polisi Federal Australia tersebut kalau saksi dan saudaranya baru saja kembali dari Bali dan saksi memiliki informasi mengenai pasangan Australia yang sedang di tangkap di Bali lalu pihak polisi Federal Australia menanyakan kepada saksi apakah saksi bersedia memberikan keterangan melalui telephone saja lalu polisi Federal Australia meminta keterangan

Hal 111 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Coleen melalui telephone dan polisi Federal Australia juga menanyakan kepada saksi apakah saksi bisa menghubungi saksi Kim dan laporan yang disampaikan kepada polisi Federal Australia tersebut hanya disampaikan melalui telephone saja dan polisi Federal Australia tersebut mengambil keterangan saksi. Setelah polisi Federal Australia mengambil keterangan saksi lalu polisi Federal Australia mengatakan akan menghubungi atasannya dulu kemudian polisi Federal Australia akan menghubungi saksi Coleen dan saksi Kim kembali dan setelah itu saksi meminta keterangan yang saksi berikan yang diketik oleh polisi Federal Australia tersebut kemudian keterangan itu diberikan kepada saksi ;

- Bahwa saksi Coleen tahu melalui media kalau ada pasangan Australia yang ditangkap, media tersebut pernah memberitahukan kalau David James Taylor adalah Warga Negara Inggris dan Sara Connor adalah Warga Negara Australia ;
- Bahwa saksi memberikan copyan keterangan tersebut kepada pengacaranya dan isi keterangan saksi tersebut poinnya adalah saksi ada mendengar teriakan ;
- Bahwa kemarin saksi membawa BAP yang dibuat oleh polisi Federal Australia tersebut namun sekarang saksi tidak membawanya karena sudah diberikan kepada suaminya ;

TANGGAPAN TERDAKWA KEPADA SAKSI Collen Ann Bowen :

Terdakwa ingin meminta maaf kepada Collen Ann Bowen karena telah membangunkan saksi pada saat itu dengan suara teriakan yang kasar dan membuat kedua saksi ini ketakutan dan terimakasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk membantu Terdakwa dan hadir dalam persidangan ini ;

25. Saksi Adecharge : Joe Willam Dawson ;

- Bahwa saksi adalah Warga Negara Inggris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 20 tahun lalu, saksi dengan Terdakwa sama-sama tinggal di Inggris karena kebetulan keluarga saksi dengan Terdakwa berdekatan satu sama lain, sekolah saksi dengan Terdakwa tidak sama tetapi sebelum mencari Universitas, saksi memang sering bersama Terdakwa dan selama 20 tahun saksi kenal Terdakwa ini tidak pernah melakukan tindakan kriminal karena Terdakwa orangnya tidak agresif, baik hati, gentleman dan suka damai. Terdakwa ini memiliki 1 orang kakak laki-laki yang bernama Piter dan 1 orang kakak perempuan yang bernama Elizabeth serta orang tua Terdakwa yang bernama John Taylor, orang tua Terdakwa tersebut masih hidup dan sekarang sedang ada di ruang sidang ini, orang tua Terdakwa datang sejak bulan November 2016 sampai dengan sekarang untuk mendukung Terdakwa ;
- Bahwa hubungan keluarga Terdakwa baik-baik saja karena keluarga Terdakwa tersebut sangat akrab dan saling menyayangi satu sama lainnya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kejadian terbunuhnya seorang polisi di Bali yang ada kaitannya dengan Terdakwa, saksi mendengar berita kejadian itu dari teman Terdakwa yang membaca berita tersebut dan kemudian teman Terdakwa itu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, pada saat saksi mendengar berita kejadian tersebut saksi tidak bisa langsung memberitahukan kepada orang tuanya karena waktu itu orang tua Terdakwa sedang berlibur di Perancis namun saksi ada berkomunikasi dengan kakak Terdakwa yang bernama Piter tersebut terkait dengan berita kejadian itu, karena pada waktu itu kami tidak bertemu dengan keluarganya dan kami sebenarnya ingin ke Bali untuk bertemu dengan Terdakwa dan setelah saksi bertemu dengan Piter lalu Piter mengatakan dia tidak perlu dengan keluarganya ;
- Bahwa yang pertama datang ke Bali adalah Piter dan kemudian orang tua Terdakwa juga datang ke Bali ;

Hal 113 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ini memiliki seorang pasangan dan nama pasangan Terdakwa adalah Sara Connor tetapi sebelum Terdakwa kenal dengan Sara Connor Terdakwa memiliki seorang istri, istri Terdakwa adalah warga Negara Australia dan saksi pernah bertemu dengan istrinya Terdakwa di Australia ;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi mendengar sendiri dari Terdakwa kalau Terdakwa tersebut memiliki pasangan yang bernama Sara Connor, Pada bulan Mei 2016 Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa bertemu dengan Sara Connor tersebut seperti bertemu dengan wanita yang luar biasa ;
- Bahwa setelah kejadian itu pertama kalinya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sara Connor di Bali, saksi datang ke Bali hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017, saksi datang ke Bali untuk mendukung teman baik saksi yang bernama David James Taylor ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi kalau Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban namun saksi tidak pernah melihat surat permohonan maaf yang ditulis sendiri oleh Terdakwa untuk keluarga korban tersebut tetapi secara lisan Terdakwa pernah menyampaikan kalau Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa menurut saksi hal yang mungkin melatarbelakangi kejadian ini adalah pada saat kejadian di dalam perkelahian tersebut Terdakwa hanya melindungi diri dan jiwanya ;
- Bahwa saksi mengerti sekali perlu penegakan dan keadilan hukum, saksi percaya kalau Majelis Hakim akan menegakkan keadilan dan Terdakwa yang saksi kenal adalah orang yang baik, jujur, gentleman, suka damai, jadi harapan saksi agar Terdakwa bisa segera pulang kembali ke keluarganya karena banyak pihak yang menyayangnya ;
- Bahwa selama 20 tahun saksi mengenalnya Terdakwa memang suka minum-minuman yang beralkohol tetapi Terdakwa bukan pemabuk ;

Hal 114 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah reaksi Terdakwa jika ada sesuatu yang menimpa pasangannya dan mengancam keselamatan pasangannya apakah Terdakwa akan melindungi pasangannya tersebut atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang pemarah karena Terdakwa orangnya kalem dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa berkelahi ;

(TIDAK ADA TANGGAPAN DARI TERDAKWA KEPADA SAKSI JOE) ;

Menimbang bahwa **Terdakwa David James Taylor** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang saudara Terdakwa berikan di Penyidik itu tidak semua benar ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian tersebut terjadi di Pantai Kuta Legian pada tanggal 17 Agustus 2016 dan Terdakwa juga masih ingat bagaimana awal mula kejadian tersebut, pertamanya pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa menyewa sepeda motor di tempat menginap Terdakwa yaitu di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk menjemput Sara Connor di Airport sekitar jam 14.45 WITA, setelah dari Airport Terdakwa dan Sara Connor langsung menuju ke Home Stay Kubu Kauh Beach Inn, setelah sampai di Home Stay Terdakwa duduk dan Sara Connor menaruh tasnya lalu kami mengobrol setelah itu kami pergi ke pantai untuk melihat matahari tenggelam, setelah Terdakwa dan Sara Connor melihat matahari tenggelam lalu Terdakwa dan Sara Connor pergi untuk makan malam dan di sepanjang jalan kami melihat-lihat untuk menemukan restoran yang bagus dan pada saat kami sedang mencari restoran, Terdakwa dan Sara Connor kemudian memutuskan untuk membeli bir, kami masing-masing membeli 1 bir, kemudian kami sampai di Jalan Legian dan menemukan restoran lalu kami ingin menghabiskan bir yang kami beli tersebut terlebih dulu setelah bir tersebut habis kemudian Terdakwa menikmati makan malam dengan Sara

Hal 115 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Connor dan pada waktu makan malam kami minum bir lagi Terdakwa dan Sara Connor masing-masing minum 1 bir setelah selesai makan malam kami menuju ke Home Stay Kubu Kauh Beach Inn untuk menikmati pemandangan dan budaya setempat tetapi Terdakwa dan Sara Connor tidak sampai di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn dan setelah hendak sampai di Home Stay lalu Terdakwa dan Sara Connor memutuskan untuk pergi lagi ke pantai, Terdakwa dan Sara Connor memutuskan untuk pergi lagi ke pantai tersebut sekitar jam 21.30 atau sekitar jam 22.00 WITA dan setelah Terdakwa sampai di pantai tersebut disana tidak ada orang ;

- Bahwa pada waktu perjalanan ke pantai Terdakwa dan Sara Connor membeli masing-masing 1 bir lagi, sesampainya Terdakwa dan Sara Connor di pintu masuk pantai itu kemudian kami berjalan ke arah kiri sekitar 100 meter lalu kurang lebih sekitar 2 jam kami duduk dan ngobrol sambil minum bir, setelah Terdakwa dan Sara Connor berdiri lalu kami menuju ke air pantai untuk bisa merasakan air pantai tersebut dan kami berada di air pantai tersebut kurang lebih sekitar 10 menit dan pada saat itu Terdakwa dan Sara Connor berpelukan, pada waktu kami berpelukan Sara Connor menghadap ke arah laut sedangkan Terdakwa menghadap ke arah jalan lalu Terdakwa melihat ada orang dari pepohonan menuju ke tempat kami duduk pada waktu semula tersebut dan orang itu datang lalu kemudian pergi lagi namun Terdakwa tidak melihat jelas orang tersebut karena situasinya gelap. Sekitar 30 menit setelah itu Terdakwa dan Sara Connor kembali ke tempat kami awalnya duduk tersebut dan jarak kami dari air laut ke tempat awalnya duduk itu sekitar 20 meteran dan ketika kami sampai di tempat awalnya duduk tersebut kemudian Sara Connor menoleh ke bawah lalu Terdakwa bertanya "kenapa Sara?" dan pada waktu itulah Terdakwa baru sadar kalau Sara Connor melihat tasnya yang ditaruh di tempat awalnya duduk itu telah hilang, karena sebelumnya Terdakwa melihat ada orang yang lewat dari pepohonan tersebut maka dari itu Terdakwa langsung

Hal 116 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar ke arah orang itu pergi, setelah Terdakwa mengejar ke arah orang itu lalu Terdakwa bertemu dengan seseorang. Pada mulanya seseorang itu masih berdiri di belakang pintu pantai sebelah kiri dan pada awalnya Terdakwa sempat melihat di jalan tersebut ke arah kiri dan ke arah kanan siapa tahu ada orang lain disana tetapi ternyata tidak ada orang lain kecuali hanya ada seseorang itu saja ;

- Bahwa benar orang yang Terdakwa lihat hanya seorang diri itu adalah orang yang sebagai korban tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan orang itu lalu Terdakwa mengatakan kepada seseorang itu kalau ada orang yang mencuri tas dan setelah Terdakwa mengatakan kepada seseorang itu kalau ada orang yang mencuri tas lalu seseorang itu hanya menjawab "oooo.." dan seseorang itu kemudian menoleh ke arah tempat Terdakwa dan Sara Connor awalnya duduk tersebut, lalu Terdakwa menanyakan lagi kepada seseorang itu "apakah kamu ada melihat tas?" tetapi seseorang itu mengatakan tidak melihat dan seseorang itu mengatakan dirinya adalah polisi, setelah seseorang itu mengatakan tidak melihat dan seseorang itu mengatakan dirinya adalah polisi lalu pada waktu itu seseorang tersebut membuka jaketnya dan menunjukkan seragam polisinya kemudian Terdakwa menanyakan kepada seseorang itu "apakah bisa membantu saya?" tetapi seseorang itu malah tertawa lalu Terdakwa menanyakan lagi "apakah kamu bisa membantu saya karena ada tas yang hilang" namun seseorang itu malah tertawa lagi kepada Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa berpikir kalau seseorang itu pasti mengetahui apa yang terjadi kemudian Terdakwa mulai tidak percaya kepada seseorang tersebut lalu Terdakwa mengeledah punggung seseorang itu dan menepuk-nepuk punggungnya setelah beberapa detik Terdakwa memeriksa seseorang tersebut lalu seseorang itu mencengkram lengan Terdakwa dan mendorong Terdakwa ke arah pasir pantai dan setelah itu seseorang tersebut menjatuhkan Terdakwa ke pasir kemudian posisi seseorang itu berada di

Hal 117 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Terdakwa, pada waktu seseorang itu menduduki Terdakwa lalu seseorang tersebut memukul perut Terdakwa dan menekan dada Terdakwa dengan menggunakan lengan kirinya, pada waktu itu Terdakwa terkejut lalu Terdakwa menanyakan kepada seseorang itu "sialan.. apa yang kamu lakukan" tetapi seseorang itu tidak menjawab dan terus menekan dada Terdakwa dengan lengan kirinya lalu Terdakwa mencoba mendorong seseorang itu untuk melepaskan diri tetapi karena tubuh seseorang itu jauh lebih besar dari Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa melepaskan diri dari seseorang tersebut, setelah Terdakwa tidak bisa mendorong seseorang itu dan posisi Terdakwa tetap berada di bawah lalu pada waktu itu Terdakwa melihat ada keker yang terbuat dari plastik yang tergantung di leher seseorang tersebut dan Terdakwa kemudian mengambil keker itu lalu Terdakwa pukulkan keker tersebut 2x di bagian kiri wajah seseorang itu, pertama Terdakwa memukul keker itu ketika masih tergantung di lehernya tetapi tidak berdampak apa-apa pada korban kemudian Terdakwa tarik paksa keker tersebut dari leher korban hingga sampai terlepas dan kemudian Terdakwa pukulkan lagi kepada korban dan selain memukul dengan keker Terdakwa juga ada memukul seseorang itu dengan menggunakan benda lainnya yaitu dengan menggunakan handphone, selain menggunakan handphone Terdakwa juga menggunakan botol bir bintang besar untuk memukul seseorang tersebut ;

- Bahwa botol bir yang Terdakwa gunakan untuk memukul itu sudah dalam keadaan kosong namun Terdakwa tidak yakin apakah botol yang Terdakwa ambil dan digunakan untuk memukul itu adalah botol yang Terdakwa bawa tadinya, jarak botol itu sekitar 25 meter dengan posisi pada saat Terdakwa diduduki oleh seseorang itu. Pada awalnya Terdakwa memukul botol tersebut kearah seseorang itu dengan tangan kiri Terdakwa lalu kemudian memukulkannya juga dengan tangan kanan Terdakwa, jadi 2x kali Terdakwa memukul seseorang itu menggunakan botol bir tersebut dan

Hal 118 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2x Terdakwa memukul menggunakan botol bagian yang Terdakwa pukulkan kepada korban adalah bagian belakang kepalanya namun sebelum Terdakwa memukul korban berada di atas perut Terdakwa dengan posisi tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa dan siku tangan kanan korban menekan leher Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat meraba-raba botol tersebut dan pada saat pertama kalinya Terdakwa memukul seseorang itu menggunakan botol tersebut lalu seseorang itu jatuh diatas Terdakwa, dengan tangan kiri Terdakwa pertama kalinya memukul seseorang tersebut dibagian belakang kepalanya, setelah seseorang itu terjatuh lalu lewat bawah Terdakwa bisa melepaskan diri dari seseorang itu dan setelah seseorang itu terjatuh lalu Terdakwa memukul lagi kepala orang itu dengan botol dan setelah itu Terdakwa pergi. Pada waktu Terdakwa meninggalkan seseorang tersebut Terdakwa sama sekali tidak memikirkan keadaan seseorang itu dan setelah itu Terdakwa sempat kembali untuk mengecek seseorang tersebut lalu Terdakwa berpikir kalau seseorang itu mau membunuh Terdakwa jadi Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa pergi lagi namun pada waktu Terdakwa kembali lagi untuk mengecek keadaan seseorang itu dan Terdakwa membalikkan badannya sehingga posisi korban menjadi tengadah dan pada waktu itu Terdakwa masih melihat seseorang itu bernafas dan Terdakwa melihat sedikit darah yang keluar dari bagian belakang kepala seseorang itu, saksi berasumsi kalau darah yang ada di baju Terdakwa itu campuran antara darah Terdakwa dengan darah seseorang tersebut ;

- Bahwa tujuan Terdakwa merogoh-roguh dan mencari dompet seseorang itu pada awalnya Terdakwa ingin mengecek apakah seseorang itu ada membawa uang yang di dalam tas yang hilang tersebut kemudian ketika Terdakwa mengecek dompetnya Terdakwa tidak menemukan uang itu dan hanya ada uang Rp. 2.000 saja lalu Terdakwa mengambil identitas seseorang itu dan Terdakwa membawa identitas seseorang tersebut karena

Hal 119 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Terdakwa ingin melaporkan ke Kantor Polisi dan yang berinisiatif untuk melaporkan ke Kantor Polisi tersebut adalah Terdakwa dan Sara Connor serta Terdakwa dan Sara Connor juga yang berinisiatif untuk membakar baju tersebut namun Terdakwa lupa siapakah yang lebih dulu berinisiatif untuk membakar baju itu ;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap 2 hari kemudian Terdakwa dan Sara Connor di bawa kerumah sakit untuk di visum ;
- Bahwa setelah dari pantai itu kemudian Terdakwa dan Sara Connor kembali ke Home Stay Kubu Kauh Beach Inn, setelah Terdakwa sampai di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn pertama Terdakwa dan Sara Connor mandi dan yang mandi pertama adalah Sara Connor setelah itu baru Terdakwa yang mandi dan pada waktu mandi kami saling mencuci pakaian kemudian setelah itu kami mencoba untuk rilex sejenak, Terdakwa mencuci pakaian pada malam hari karena pakaian Terdakwa dan Sara Connor dipenuhi dengan pasir, keringat dan juga karena ada darah dan tujuan Terdakwa mencuci pakaian itu hanya karena pakain itu kotor ;
- Bahwa ada barang milik korban yang Terdakwa dan Sara Connor ambil yaitu handphone dan dompet korban dan bukan pada malam tersebut tetapi 2 hari kemudian Terdakwa baru merusak kartu dan handphone milik seseorang itu namun pada malam itu Sara Connor memotong-motong kartu milik seseorang tersebut dan tidak ada yang menyuruh Sara Connor untuk memotong-motong identitas korban tersebut, Sara Connor memotong-motong identitas korban tersebut karena itu adalah idenya Sara Connor sendiri. Pada awalnya Sara Connor memotong-motong kartu milik korban tersebut untuk mengamankan identitas korban, Terdakwa ingin mengamankan identitas korban karena pada awalnya setelah dari pantai Terdakwa dan Sara Connor ingin ke Kantor Polisi tetapi kami 2x ditolak untuk diantarkan ke Kantor Polisi oleh sopir taxi dan tujuan kami mengambil dompet yang berisi identitas korban tersebut adalah jika Terdakwa dan Sara

Hal 120 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Connor melaporkan ke Kantor Polisi kami bisa menunjukkan kalau ini identitas korban namun sesampainya di Home Stay Terdakwa dan Sara Connor sempat keluar untuk membeli rokok. Niat baik Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa ingin langsung pergi ke Kantor Polisi tetapi karena Terdakwa tidak tahu keberadaan kantor polisi di Kuta dan karena waktu itu juga sudah malam jadi Terdakwa hanya membeli rokok saja, setelah datang membeli rokok dan sampai di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn lalu Terdakwa dan Sara Connor rilex sejenak kemudian setelah itu kami memutuskan untuk tidak melaporkan ke Kantor Polisi karena kami tidak mau mendapatkan masalah lebih lanjut dan agar korban tidak mendapatkan masalah lebih lanjut. Itulah tujuan Terdakwa memotong-motong identitas korban tersebut supaya tidak mendapatkan masalah lebih lanjut karena menurut Terdakwa dan Sara Connor di Negara Inggris ataupun di Negara Australia kalau ada orang yang menemukan kartu identitas seseorang dan sebelum dibuang kembali kartu identitas itu harus dipotong-potong supaya jika ditemukan oleh orang lain bisa akan dipergunakan untuk yang baru dan pemotongan kartu identitas korban itu bukan ide dari Terdakwa dan Sara Connor memotong kartu identitas korban itu ketika Terdakwa sedang mandi;

- Bahwa seperti yang Terdakwa kenal barang bukti ini adalah kekar dan benar kekar ini yang Terdakwa gunakan untuk memukul seseorang tersebut, barang bukti botol ini jenisnya sama dengan yang Terdakwa minum pada saat itu dan benar botol ini yang Terdakwa gunakan 2x untuk memukul seseorang tersebut karena jenisnya sama, pada pukulan yang pertama botol itu belum pecah namun ketika Terdakwa mengambil lagi untuk yang ke 2x nya botol itu sudah pecah dan ini benar handphone milik korban yang Terdakwa rusak, dan benar baju milik Terdakwa ini sempat di bakar ;
- Bahwa adegan rekonstruksi nomer 8a ini tidak benar dan Terdakwa membantahnya karena posisi Terdakwa yang tidak benar karena pada

Hal 121 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu seharusnya Terdakwa menghadap ke arah yang berlawanan dan pada waktu itu Terdakwa tidak melihat ada sepeda motor dan adegan rekonstruksi nomer 13c ini setengah benar dan setengah tidak benar karena seharusnya lengan korban tersebut ada di dada Terdakwa, adegan rekonstruksi nomer 16b ini tidak benar karena pada saat itu Terdakwa tidak ada disana karena Terdakwa sudah pergi dan adegan rekonstruksi nomer 19 ini setengah benar dan setengah salah karena posisi Terdakwa tidak benar di adegan ini, adegan rekonstruksi nomer 28 ini posisinya tidak terlalu benar karena seharusnya tangan kiri korban memegang tangan kanan Terdakwa dan adegan rekonstruksi nomer 31 dan 32 ini seharusnya belum memakai botol dan adegan nomer 33 Terdakwa baru meraba botol dan adegan nomer 34 Terdakwa baru memukulkannya, adegan rekonstruksi nomer 37 ini tidak benar karena Terdakwa bertemu Sara Connor di jalan dan bukan di pantai dan adegan rekonstruksi nomer 38 ini menurut Terdakwa pada waktu itu Terdakwa tidak bisa melihat sepeda motor karena kondisinya gelap dan saat itu Terdakwa sedang mencari-cari tas yang hilang, adegan rekonstruksi nomer 40 ini seharusnya Terdakwa membalikkan tubuh korban ;

- Pada saat bergumul tidak ada yang sempat berdiri antara Terdakwa dan korban dan Sara Connor pernah meleraikan pada saat Terdakwa bergumul dengan korban. Pada saat bergumul Terdakwa tidak ada berteriak kencang namun Terdakwa ada berteriak kencang pada saat menarik Sara Connor dan Terdakwa ada mendengar Sara Connor berteriak sekitar 1 atau 2x dan korban pada saat itu bukan berteriak tetapi sama seperti Terdakwa yaitu hanya bergumul saja. Ketika Terdakwa dan Sara Connor berteriak itu bisa di dengar sampai ke jarak yang jauh. Setelah adanya pergumulan tersebut luka-luka yang Terdakwa alami adalah Terdakwa kehilangan kuku jari karena digigit oleh korban dan luka memar di punggung Terdakwa akibat pukulan korban serta ada juga luka robek di lengan dan di kaki kiri

Hal 122 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan luka-luka yang Sara Connor alami adalah adanya luka di lengan Sara Connor akibat dari gigitan korban tersebut ;

- Bahwa benar posisi Terdakwa pernah berada di atas korban, posisi Terdakwa ada di atas seseorang itu setelah Terdakwa memukulkan seseorang itu dengan keker. Pada mulanya seseorang itu berada di atas Terdakwa kemudian Terdakwa memukulnya menggunakan keker lalu Terdakwa memukulkannya lagi untuk yang kedua kalinya dengan keker setelah itu Terdakwa mendorong seseorang itu ke sebelah kanan Terdakwa lalu seseorang tersebut sempat mencengkram tangan Terdakwa dan kemudian kami berguling-guling. Namun tidak dalam waktu yang cukup lama posisi korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas tersebut tetapi memang benar kalau Terdakwa sempat berada di atas seseorang itu dan posisi korban tengkurep pada saat Terdakwa berada di atasnya ;
- Bahwa tas milik Sara Connor itu akhirnya ditemukan oleh orang lain tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menemukannya ;
- Bahwa sekarang Terdakwa baru menyadari kalau keputusan yang Terdakwa ambil waktu itu adalah kesalahan yang sangat bodoh karena pada waktu itu Terdakwa tidak memikirkan hal tersebut namun yang Terdakwa pikirkan hanyalah sedang berada di Negara asing lalu kemudian Terdakwa panik dan putus asa serta merasa takut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkannya kepada orang yang di Home Stay Kubu Kauh Beach Inn karena pada waktu itu Terdakwa dan Sara Connor sampai di Home Stay itu jam 02.00 WITA dini hari dan semua orang-orang yang ada di Home Stay tersebut sudah tidur, keesokan harinya Terdakwa juga tidak menyampaikannya kepada pihak Home Stay Kubu Kauh Beach Inn karena peristiwa yang Terdakwa alami itu peristiwa yang traumatic sehingga Terdakwa dan Sara Connor merasa takut ;
- Bahwa Terdakwa memang minum-minuman yang beralkohol tetapi Terdakwa tidak sering minum-minuman yang beralkohol, memang benar

Hal 123 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perjalanan ke pantai tersebut Terdakwa sudah minum 3 botol bir dan juga minum arak cocktail tetapi pada saat itu Terdakwa bisa mengendalikan diri setelah minum-minuman beralkohol tersebut dan yang Terdakwa rasakan setelah minum bir dan arak cocktail tersebut pada malam itu Terdakwa merasa senang sekali dan pada saat itu Sara Connor juga minum arak cocktail. Karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencoba minum arak cocktail di Negeranya dan saat itu Terdakwa pertama kali mencoba minum arak cocktail tersebut karena arak cocktail adalah minuman tradisional Bali jadi Terdakwa ingin mencobanya dan setelah minum-minuman beralkohol itu saudara Terdakwa tidak merasa agresif ;

- Bahwa benar Terdakwa memukul wajah korban dan Terdakwa juga ada memukul di bagian belakang kepala korban dengan menggunakan handphone dan Terdakwa tidak menyadari kalau kepala di bagian belakang korban yang Terdakwa pukul itu adalah bagian yg vital karena pada waktu itu Terdakwa sama sekali tidak memikirkan tentang hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah sampai Terdakwa menyadari konsekuensi kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama Terdakwa tidak ada di dampingi oleh pengacaranya namun pada pemeriksaan selanjutnya Terdakwa ada di dampingi oleh pengacara dan semua keterangan ini Terdakwa buat sendiri tetapi ada juga tekanan-tekanan dari Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa yang lebih dulu mengeledah badan seseorang itu tetapi seseorang itu kemudian yang mencengkram dan mendorong Terdakwa ke arah pasir lalu memukul Terdakwa, seandainya seseorang itu benar adalah Polisi kenapa seseorang tersebut tidak membantu Terdakwa dan kenapa seseorang itu malah menertawakan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa marah karena ada tas yang hilang dan ada uang di dalamnya ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditunjukkan sket TKP oleh penyidik dan benar ini posisi-posisi korban dan sket tersebut tidak ada yang Terdakwa

Hal 124 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantah. Di sket itu Terdakwa ada berjalan ke arah selatan dan berbicara dengan orang disini ;

- Bahwa Terdakwa pertama kali datang ke Bali pada tanggal 29 Juli 2016 dan Terdakwa yang lebih dulu datang ke Bali dari pada Sara Connor, Sara Connor datang ke Bali pada tanggal 16 Agustus 2016 dan waktu datang ke Bali Terdakwa hanya sendirian dan memang benar Terdakwa sudah berumah tangga namun Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya jadi Sara Connor itu adalah pacar Terdakwa ;
- Bahwa yang lebih dulu mendorong Terdakwa adalah seseorang yang berbadan besar tersebut kemudian Terdakwa terjatuh dan disanalah terjadi pengumulan antara Terdakwa dengan korban sehingga sampai kurang lebih 5 meter ke arah pantai dan setelah Terdakwa memukul dengan keker kemudian Terdakwa dan korban berguling-guling pada saat itulah baru Sara Connor datang dan meleraikan kami dan sebelum berguling-guling dan pada waktu Terdakwa memukul keker tersebut Sara Connor tidak ada datang menghampiri Terdakwa dan korban, tetapi pada saat Terdakwa dan korban berguling-guling barulah Sara Connor datang untuk meleraikan kami. Pada saat itu Terdakwa tidak mendengar jeritan Sara Connor pada waktu digigit oleh korban tetapi setelahnya baru Terdakwa tahu kalau Sara Connor digigit oleh korban ;
- Bahwa pada saat melakukan adegan rekonstruksi tersebut Terdakwa ada didampingi oleh pengacara ;
- Bahwa Terdakwa dan Sara Connor bersama-sama pergi ke Konsulat Australia namun Terdakwa tidak tahu secara pasti siapa yang ditangkap lebih dulu karena Terdakwa bukan orang Australia jadi Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam Konsulat Australia dan hanya Sara Connor yang masuk ke dalam Konsulat tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar Konsulat dan pada saat itu Terdakwa ditangkap tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yg lebih dulu ditangkap. Setelah Sara Connor berbicara dengan

Hal 125 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya di Australia temannya itulah yang menyampaikan kepada Sara Connor untuk pergi ke Konsulat Australia kemudian Terdakwa bersama Sara Connor juga sama-sama berpikir untuk pergi ke Konsulat Australia ;

- Bahwa Terdakwa masih ingat isi surat yang Terdakwa tulis yang akan disampaikan oleh pengacara Terdakwa tersebut, inti isi suratnya adalah permintaan maaf yang tulus dari lubuk hati Terdakwa yang paling dalam kepada keluarga korban, surat itu ada dua versi yang satunya berbahasa Inggris dan yang satunya lagi berbahasa Indonesia dan inti isi surat ini adalah adanya permohonan maaf Terdakwa kepada keluarga korban ;
- Bahwa Versi singkatnya adalah karena Terdakwa berpisah dengan istrinya karena istrinya berselingkuh kemudian istri Terdakwa menyampaikan kepada petugas Imigrasi kalau Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya dan Terdakwa diberikan waktu yang terbatas untuk meninggalkan Australia jadi tujuan Terdakwa ke Bali itu untuk mendapatkan visa turis maka dari itu Terdakwa harus keluar dulu dari Australia untuk mendapatkannya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak menguasai ilmu bela diri ;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian ini Terdakwa masih tetap cinta dengan Sara Connor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat dan barang bukti sebagai berikut :

SURAT :

1) Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : UK 01.15 / IV .E.19 / VERS / 482 / 2016 tanggal 1 September 2016, yang dilakukan terhadap korban I WAYAN SUDARSA, adapun hasil pemeriksaan antara lain mengenai luka yang dialami korban sbb :

- Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut dalam mata terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka bila

Hal 126 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter.

Disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

- Pada dahi bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dari sudut mata dalam didapatkan luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk seperti huruf L sepanjang empat sentimeter ;
- Pada hidung samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata dalam, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, luka bila di rapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter ;
- Pada kelopak atas mata kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Pada kelopak bawah mata kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di bawah sudut dalam mata terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, Disekitarnya terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman ;
- Pada dahi bagian kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter di atas sudut luar mata kanan, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Disekitar luka terdapat luka memar berwarna biru kehitaman, berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di bawah luar sudut mata, terdapat luka lecet, berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada dahi bagian kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan koma lima sentimeter di atas sudut dalam mata terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka bila di rapatkan berbentuk garis dengan sepanjang dua sentimeter ;
- Pada dahi bagian kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Pada pipi kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut mata luar, terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali enam sentimeter ;
- Pada kepala bagian atas samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, luka bila di rapatkan dengan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
- Pada kepala samping kiri, tujuh belas koma sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, luka bila di rapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- Pada pelipis kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari luka nomer dua belas, terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka

Hal 128 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



tumpul dasar luka otot, luka bila di rapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter ;

- Pada kepala bagian belakang kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, Sembilan koma lima sentimeter diatas lubang telinga terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
- Pada puncak kepala, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpu, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
- Pada kepala bagian belakang kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, Sembilan koma lima sentimeter diatas lubang telinga terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga koma lima sentimeter ;
- Pada puncak kepala, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpu, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter ;
- Pada kepala bagian belakang kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka memar, berupa benjolan dengan ukuran dua sentimeter kali delapan sentimeter ;
- Pada kepala bagian atas kanan, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas koma lima diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan jaringan ikat bawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk seperti huruf "U" sepanjang lima sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian atas kanan, empat koma empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan jaringan ikat bawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
- Pada kepala bagian atas kanan, sua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan jaringan ikat bawah kulit, luka bila dirapatkan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter ;
- Pada dagu bagian kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter ;
- Pada puncak kepala, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan jaringan ikat bawah kulit, luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;
- Pada leher samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah lubang telinga, terdapat luka lecet kecil sebagian berbentuk garis, meliputi daerah sekitar sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter, panjang luka terkecil nol koma dua sentimeter, dan yang terbesar tujuh sentimeter ;
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, delapan belas sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, tujuh koma delapan sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran satu koma delapan sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter ;

Hal 130 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri sisi depan, tujuh sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat dua luka memar berwarna ungu kehitaman berbentuk oval, masing – masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma tiga sentimeter dan satu koma empat sentimeter kali satu koma dua sentimeter ;
- Pada lengan bawah kiri sisi luar, delapan belas sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat dua buah luka memar berwarna keunguan berbentuk oval, masing – masing luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada pergelangan tangan kiri sisi luar, terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter ;
- Pada pergelangan tangan kiri sisi dalam, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disekitarnya terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, satu koma lima sentimeter samping kiri luka nomor tiga puluh, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Pada punggung tangan kiri, tiga koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter disekitarnya terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter ;

Hal 131 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kanan atas sisi depan, lima belas sentimeter diatas lipa siku, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada lengan kanan atas bagian depan, tiga belas sentimeter diatas lipat siku, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma dua sentimeter ;
- Pada lengan bawah kanan bagian dalam, Sembilan sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter ;
- Pada lengan bawah kanan sisi dalam, dua koma enam sentimeter disamping luka nomor tiga puluh lima, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma satu sentimeter ;
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang, lema belas koma lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali dua koma delapan sentimeter ;
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang, sebelas sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuransatu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada punggung tangan kanan, enam koma tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada dada samping kiri, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter ;

Hal 132 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai kiri bawah bagian depan, empat sentimeter dibawah lutut, terdapat luka memar berwarna biru hitam keunguan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, tujuh belas sentimeter diatas pergelangan kaki, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang empat sentimeter kali empat sentimeter ;

Kemudian hasil PEMERIKSAAN KEPALA ;

- Kulit kepala bagian dalam ;
 - Pada hampir seluruh permukaan kepala terdapat resapan darah ;
- Tulang tengkorak : Utuh ;
 - Pada tulang karang kanan dan kiri terdapat resapan darah ;
- Selaput keras otak : Utuh ;
- Selaput lunak otak : Utuh ;
- Garis pertengahan otak tampak bergeser kearah kiri sekitar nol koma lima sentimeter ;
- Otak Besar :
 - Warna abu – abu kekuningan, tampak sembab pada permukaan otak terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak. Pada irisan batas antara bagian abu – abu otak (*korteks*) dengan bagian putih otak (*medulla*) tampak tidak tegas ;
- Otak kecil :
 - Warna abu – abu kekuningan, pada permukaan otak terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak. Pada bagian tonjolan bawah kanan dan kiri tampak menonjol dan bagian kanan tampak lebih besar lebih besar daripada bagian kiri (*herniasitonsilariscerebeli*) kanan ;

Hal 133 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batang otak :
 - Warna abu – abu kekuningan, pada permukaan otak terdapat pelebaran pembuluh darah, konsistensi lunak. Pada batang otak terdapat bercak perdarahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Bilik otak berisi cairan jernih ;
- Berat otak seluruhnya seribu tiga ratus delapan puluh gram ;

KESIMPULAN :

Pada jenasah laki – laki, berumur sekitar lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Ditemukan juga pembengkakan otak dan bercak pendarahan pada batang otak serta tanda – tanda mati lemas ;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak ;

2) Surat Visum Et Revertum Nomor: UK 01.15 / IV.E.19 / VER / 499 / 2016 tanggal 25 Agustus 2016 atas nama DAVID JAMES TAYLOR ;

HASIL PEMERIKSAAN ;

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh luka pada jari tengah tangan kanan setelah digigit sekitar satu minggu sebelum pemeriksaan. Korban juga mengaku terkena pecahan botol dan terjatuh saat kejadian ;
2. Pemeriksaan luka-luka ;
 - 1) Pada punggung jari tengah tangan kanan, tepat pada ruas ujung, terdapat luka menggaung, berbatas tegas, yang ditutupi keropeng cokelat kehitaman, kuku terlepas, dan terdapat nanah,



ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter ;

- 2) Pada telapak jari tengah tangan kanan, tepat pada ruas ujung, terdapat pengelupasan kulit ari, dengan arah dari atas kebawah, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 3) Pada punggung jari manis tangan kanan, ruas ujung sisi dalam, satu koma lima sentimeter di atas ujungjari, terdapat luka yang ditutupi keropeng cokelat kehitaman, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 4) Pada punggung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan, tepat pada tonjolan kedua, terdapat tiga buah luka-luka yang ditutupi keropeng cokelat kehitaman, terletak sejajar satu sama lain, ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 5) Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, ruas pangkal, terdapat luka-luka yang ditutupi keropeng cokelat kehitaman, meliputi daerah seluas dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- 6) Pada punggung ibu jari tangan kanan, ruas pangkal, dua sentimeter di atas pangkal jari, terdapat luka yang ditutupi keropeng cokelat kehitaman, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 7) Pada lengan bawah kanan sisiluar, empat sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka-luka yang berwarna pucat dengan tepi kemerahan, berbentuk garis yang berjalan sejajar



satu samalain, meliputi daerah seluas delapan sentimeter kali empat sentimeter, ukuran terpanjang dua koma lima sentimeter, terpendeksatusentimeter ;

- 8) Pada lengan bawah kiri bagian belakang, tujuh belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka-luka yang berwarna pucat dengan tepi kecokelatan, berbentuk garis yang berjalan sejajar satu sama lain, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali delapan sentimeter, ukuran terpanjang empat sentimeter, terpendek satu sentimeter ;
- 9) Pada tungkai bawah kanan bagian depan, dua belas sentimeter di bawah lutut terdapat luka yang ditutupi keropeng merah kecokelatan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- 10) Pada tungkai bawah kanan bagian depan, dua puluh sentimeter di bawah lutut terdapat luka yang ditutupi keropeng merah kecokelatan, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- 11) Pada tungkai bawah kiri bagian belakang, dua puluh enam sentimeter di bawah lutut, terdapat luka yang ditutupi keropeng merah kecokelatan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

- Dilakukan pemeriksaan kerokan kuku, dengan hasil ditemukan sel darah putih dua puluh sampai tiga puluh setiap lapang pandang, bakteri berbentuk bulat yang mempertahankan zat warna pada pewarnaan gram. Tidak ditemukan elemen jamur ;

KESIMPULAN ;

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tigapuluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka yang tidak dapat ditentukan jenis kekerasannya karena dalam proses penyembuhan. Luka-luka tersebut tidak



menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Visum et Refertum, Nomor.:

VER/ 201 / VIII / 2016 / Rumkit atas nama DAVID JAMES TAYLOR ;

HASIL PEMERIKSAAN ;

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada tangan kanan setelah dipukul sekitar tiga hari sebelum datang diperiksa ;
- **Pemeriksaan Luka :**
 - Pada punggung ibu jari tangan kanan, enam sentimeter dari ujung ibu jari tangan kanan, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
 - Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, lima sentimeter dari ujung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 - Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, enam sentimeter dari ujung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;
 - Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, delapan sentimeter dari ujung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter ;
 - Pada punggung jaritelunjuk tangan kanan, Sembilan sentimeter dari ujung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
 - Pada punggung jari tengah tangan kanan, tidak terdapat kuku, satu sentimeter dari ujung jari tengah terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;



- Pada punggung jari tengah tangan kanan, enam sentimeter dari ujung jari terdapat luka lecet, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada punggung jari manis tangan kanan, satu sentimeter dari ujung jari terdapat luka lecet, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada punggung jari manis tangan kanan, dua sentimeter dari ujung jari terdapat luka lecet, ukuran nol komadua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada punggung jari manis tangan kanan, empat sentimeter dari ujung jari, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada tungkai bawah kanan bagian depan, empat sentimeter dari lutut, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada tungkai bawah kanan bagian depan, tiga belas sentimeter dari lutut terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada tungkai bawah kiri bagian depan, dua puluh lima sentimeter dari lutut terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Pada tungkai bawah kiribagian depan, dua puluh enam sentimeter dari lutut terdapat lukalecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;

KESIMPULAN ;

Pada laki – laki berumur sekitar tigapuluh tiga tahun ini, ditemukan luka
- luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk sementara waktu ;



4) Surat / Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dengan Nomor :

NO. LAB : 796 / KTF / 2016 dengan Hasil :

- Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kantong kertas coklat tanpa lak segel dan lebel barang bukti (foto 1), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisi sempel kandung empedu beserta isi (03 KTF 16, foto 2a) ;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi sempel isi lambung (04 KTF 16, foto 2b) ;

Barang bukti tersebut dalam I adalah milik **AIPDA I WAYAN SUDARSA** ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa kantong empedu (03 KTF 16) dan isi lambung (04 KTF 16), seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung bahan berbahaya / beracun ;

6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 765

/ KBF/ 2016, tanggal 5 September 2016 , telah melakukan pemeriksaan Profile DNA Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah syringe 3 ml berisi cairan darah milik korban An. AIPDA I WAYAN SUDARSA (disebut BB 76 KBF16, foto No. 2) ;
- 2 (dua) buah tabung bertutup masing-masing berisi cairan darah sebanyak 5 (lima) ml milik An. DAVID JAMES TAYLOR (disebut BB 77KBF16,foto No.2) dan milik An. SARA CONNOR (disebut BB 78KBF16, foto No. 2) ;
- 1 (satu) buah pecahan botol beer warna hijau (disebut BB 79KBF 16, foto No. 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat kain kasa berisiusapam darah kering pada trotoar (disebut BB 80KBF16, foto No. 2) ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat potongan satung bantal berisi noda darah (disebut BB 81KBF16 Foto No. 2) ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat potongan kuku milik korban An. AIPDA I WAYAN SUDARSA (disebut BB 82KBF16, Foto No.2) ;
- 1 (satu) buah bungkus Pet warna Putih bertuliskan POLRI (disebut BB 83KBF16, Foto No. 3 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya terdapat pasir yang bercampur darah (disebut BB 84KBF16, Foto No. 3) ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Profile DNA, secara laboratories kriminalistik maka didapati kesimpulan :

- Barang bukti pecahan botol (BB 79KBF16), potongan Pet (BB 83KBF16), Sarung Bantal (BB 81KBF16), darah korban (BB 76KBF16), potongan kuku (BB 82KBF16) dan darah David James Taylor (BB 77KBF16), seperti tersebut dalam I. adalah **berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y) ;**
- Barang bukti berupa darah (BB 78KBF16), seperti tersebut dalam I. adalah **berasal dari individu berjenis kelamin Perempuan (X,X);**
- 16 (enam belas) loci marka STR dari barang bukti berupa pecahan botol (BB 79KBF16), potongan kuku (BB 82KBF16), seperti tersebut dalam I. adalah **cocok** dengan 16 (enam belas) loci marka STR dari **darah korban An. AIPDA I WAYAN SUDARSA.** Dengan demikian



darah pada barang bukti tersebut **berasal dari individu yang sama** ;

- 16 (enam belas) loci marka STR dari barang bukti berupa Sarung Bantal (BB 81KBF16), bungkus Pet (BB 83KBF16), seperti tersebut dalam I. adalah **cocok** dengan 16 (enam belas) loci marka STR dari **darah An. DAVID JAMES TAYLOR**. Dengan demikian darah pada barang bukti tersebut **berasal dari individu yang sama** ;
- Profil DNA dari barang bukti berupa usapan trotoar (BB 80KBF16) dan Pasir (BB 84KBF16), seperti tersebut dalam I. adalah **tidak berhasil di analisis karena mengalami kerusakan DNA** ;

7) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 766 / KBF/ 2016, tanggal 5 September 2016 , telah melakukan pemeriksaan Barang Bukti secara laboratories kriminalistik, didapati kesimpulan :

- Barang bukti No, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, dan 52 seperti tersebut dalam I. adalah **benar terdapat darah manusia** ;
- Barang bukti No, 22, 26, 27, 29, dan 39 seperti tersebut dalam I. adalah **benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yaitu "B" dan "O"** ;
- Barang bukti No. 54 dan 55 seperti tersebut dalam I. adalah **benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yaitu "O"** ;
- Barang bukti No, 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 31, 32, 37, 38, 47 dan 53 seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak terdapat darah** ;



8) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 832
/ KBF/ 2016, tanggal 13 September 2016 , telah melakukan
pemeriksaan Barang Bukti secara laboratories kriminalistik, Berupa

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi potongan kuku jari tangan kanan dan kiri (disebut BB 72KBF16, foto No. 2) ;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi potongan kuku jari tangan kanan dan kiri (disebut BB 73KBF16, foto No. 2) ;
- 2 (satu) buah cincin warna silver untuk asesoris rambut (disebut BB 74KBF16 dan BB 75KBF16, foto No. 2) ;

Barang bukti No. 1 dan 3 diambil dari An. DAVID JAMES TAYLOR dan Barang Bukti No. 2 diambil dari An. SARA CONNOR ;

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik didapati kesimpulan :

- Barang Bukti berupa kuku (BB 72KBF16) dan kuku (BB 73KBF16) seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak terdapat darah** ;
- Barang Bukti berupa cincin (BB 74KBF16) dan cincin (BB 75KBF16) seperti tersebut dalam I. adalah **benar terdapat darah manusia** ;

9) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 848
/ KBF/ 2016, tanggal 16 September 2016 , telah melakukan
pemeriksaan Barang Bukti secara laboratories kriminalistik, didapati
kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa pasir bercampur darah (BB1), Pecahan Botol (BB2), Noda Darah (BB3), Noda darah (BB4), Noda Darah (BB5), Bungkus Pet (BB6), Karet Kerker (BBB7), dan Karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang Kerker (BB8), seperti tersebut dalam II. Adalah **benar** terdapat darah ;

10) Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh Penyidik Polersta Denpasar tertanggal 17 Agustus 2016, yang dilengkapi dengan Gambar Sket TKP Tanpa Skala serta Berita Acara Pemotretan di TKP ;

11) Berita Acara Rekontruksi yang dibuat oleh Penyidik Polersta Denpasar pada hari Rabu tertanggal 31 Agustus 2016, yang dilengkapi dengan foto adegan di TKP ;

Barang Bukti :

a. Berdasarkan Surat surat perintah penyitaan nomor : Sprin.sita / 214 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 17 Agustus 2016 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) Sebuah pecahan Teropong warna hitam ;
- 2) Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam no.pol : DK 2226 U ;
- 3) Sebuah pecahan kaca spion sepeda motor Honda Vario sebelah kanan.
- 4) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di tangga masuk gapura ;
- 5) Satu buah botol Bir Bintang dalam kondisi utuh ;
- 6) Sebuah helm warna putih merk Suncity ;
- 7) Sebuah sepatu dinas harian Polri sebelah kanan dan sebuah kaos kaki warna hitam sebelah kanan ;
- 8) Sebuah papan surfing pendek warna biru bertuliskan EXIT ;
- 9) Sebuah tanda pangkat Aipda Polri ;
- 10) Sebuah jaket kain warna hitam ;
- 11) Pecahan botol Bir berbentuk leher botol ;
- 12) Sebuah sarung HP warna putih ;
- 13) Papan surfing pendek warna hijau bertuliskan SURF LESSONS ;

Hal 143 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Ikat pinggang (Kopel) warna putih ;
- 15) Dua buah gelas kecil warna bening, satu gelas pecah ;
- 16) Dua buah papan surfing panjang warna biru kondisi patah ;
- 17) Pecahan bagian teropong teropong warna hitam ;
- 18) Pecahan botol bir Bintang ;
- 19) Sebuah HT kecil warna hitam merk SMP ;
- 20) Sebuah Barbel beton warna putih ;
- 21) sebuah bungkus Pet Polri warna putih ;
- 22) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
- 23) Sebuah karet Teropong warna hitam ;
- 24) Sebuah Karet gelang Teropong warna hitam ;
- 25) Pecahan kaca botol bir ;
- 26) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
- 27) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
- 28) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
- 29) Pecahan kaca botol bir Bintang bagian bawah botol ;
- 30) Sebuah lidah celana pakaian dinas lapangan khusus warna coklat ;
- 31) Dua bungkus rokok masing – masing satu bungkus rokok merk Bond Street Gold warna hitam dan satu bungkus rokok merk Winston warna merah ;
- 32) Sebuah tas kulit perempuan warna hitam ;
- 33) Sebuah jam tangan merk Fossil berserta tali jam dalam keadaan terlepas ;
- 34) Sebuah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
- 35) Tali teropong, karet gelang teropong, lensa kecil teropong dan lensa besar teropong ;
- 36) Sebuah celana panjang dinas Polri warna coklat , sebuah pakaian dinas lapangan khusus polri warna coklat , celana dalam warna abu – abu , kaos kaki hitam , sebuah sepatu dinas polri warna hitam sebelah kiri ,

Hal 144 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapu tangan motif garis , baju kaos dalam warna putih terdapat noda darah , rompi polisi warna hijau , ikat pinggang kecil polisi warna hitam ;

37) Kunci kontak sepeda motor Honda Vario ;

38) Sebuah cincin perak dengan mata batu berwarna hitam ;

39) Pasir ditemukan dibawah mayat berisi noda darah dimasukkan kedalam kantong klip plastik ;

40) 1 (satu) buah kartu Driver Licence SARA CONNOR, Card Number 2032743694 dan 1 (satu) buah kartu Visa Nab Mrs. SARA CONNOR nomor : 4017954034762659 ;

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 216 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa dilantai teras depan kamar nomor 3 ;
- 2) sebuah handuk warna biru diduga terdapat noda darah ;
- 3) sebuah sprei warna cream motif lingkaran diduga ada noda darah ;
- 4) sebuah sarung guling warna cream motif garis – garis dan lingkaran yang diduga ada noda darah ;
- 5) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di pintu kamar mandi kamar nomor 3 ;
- 6) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di dinding keramik kamar mandi kamar nomor 3 ;
- 7) Sebuah kaca cermin dalam keadaan pecah ;
- 8) Sebuah sarung bantal warna cream motif garis – garis dan lingkaran yang diduga ada noda darah ;

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 217 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 19 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

Hal 145 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no pol DK 8275
OB berikut kunci kontaknya dan selebar foto kopi STNK dan notice pajak an. I NENGAH ASTIKA d/a Jl Uluwatu No 55 Jimbaran Kuta Selatan Badung ;
- Sebuah Hp Samsung Galaxy S5 Warna Hitam ;
- Sebuah Hp LG warna Hitam ;

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 223 / VIII / 2016 /

Reskrim, tanggal 20 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di teras depan lantai I ;
- 2) Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di teras depan kamar lantai II ;
- 3) Sebuah karang gigi ;
- 4) Sebuah puntung rokok ;
- 5) Handiplas ;
- 6) Sebuah tutup botol bir yang ditemukan didalam tas hitam merk Meru ;
- 7) Sebuah spreng yang berisikan butiran pasir dan diduga ada noda darah ;
- 8) Sebuah baju kemeja jeans warna biru ;
- 9) Sampel kuku jari tangan Korban I WAYAN SUDARSA ;
- 10) Sampel darah DAVID JAMES TAYLOR ;
- 11) Sampel darah SARA CONNOR ;

e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 224 / VIII / 2016 /

Reskrim, tanggal 23 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) Kartu nama an. I WAYAN SUBAGIA ;
- 2) Kartu nama Kuta Sektor Police an, DEDI PRAWIRA ;
- 3) Kartu nama NOVI STONE an. ARIANTO ;

Hal 146 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kartu nama penyedot WC Adi Wirguna ;
- 5) Kartu nama Tony Stones ;
- 6) Kartu nama Stephan Czirik ;
- 7) Kartu nama media Hindu ;
- 8) Kartu nama Toko Saudara ;
- 9) Tulisan tangan warna coklat ;
- 10) Kartu berobat ;
- 11) Kartu nama anggota Dewa Tagel ;
- 12) Kartu nama pembasmi tikus ;
- 13) Slip Brisbane / Australia ;
- 14) Dompot kulit warna hitam ;
- 15) STNK sepeda motor an I WAYAN SUDARSA, No Pol. DK 2226 UJ ;
- 16) Kartu senpi an. I WAYAN SUDARSA ;
- 17) NPWP AN. I WAYAN SUDARSA ;
- 18) KTP an I WAYAN SUDARSA ;
- 19) SIM A an. I WAYAN SUDARSA ;
- 20) ATM BRI Merah Putih ;
- 21) SIM A an I WAYAN SUDARSA ;
- 22) 2 lembar KTA Polri an. I WAYAN SUDARSA
- 23) 2 buah kunci ;
- 24) Label kopel ;
- 25) Sebuah pangkat Polri AIPDA ;
- 26) Pratik Obat ;
- 27) Kartu ijin keluar mako ;
- 28) Kartu nama Diamond Star ;
- 29) Kartu XL ;
- 30) Kwitansi pembayaran ;

Hal 147 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 225 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 24 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) sebelas biji kancing besi, salah satu bertuliskan "DICKIES" ;
- 2) Sisa pembakaran baju ;
- 3) Sepotong ranting kayu ;

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 226 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

31) Satu unit sepeda motor Honda vario warna hitam no pol. DK 4118 AE, berikut STNK an. I KETUT LANTARA d/a Jl Lebak Bena Legian Kuta Badung dan kunci kontaknya ;

- 1) Sebuah nota / agreement tanggal 16 Agustus 2016 tentang peminjaman sepeda motor Vario no pol. DK 4118 AE. ;

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 235 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) Sebuah Handphone Merk SAMSUNG dalam Kondisi Pecah ;

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin.sita / 241 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) Sebuah Asesoris Cincin Rambut berbahan Logam Warna Silver ;
- 2) Sebuah Asesoris Cincin Rambut berbahan Logam Warna Silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan saksi Sara Connor dengan kekasihnya David James Taylor pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, dimana David James Taylor sudah lama tidak bertemu dengan Sara Connor

Hal 148 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengajak terdakwa ke tempat menginap di penginapan Kubu Kauh ;

- Bahwa pada malam harinya David James Taylor mengajak keluar untuk makan dan sebelum makan David James Taylor dan terdakwa sempat membeli bir, dan kemudian mereka bersama makan dan meminum bir lagi ;
- Bahwa setelah itu David James Taylor mengajak terdakwa jalan-jalan menuju pantai sambil membawa bir masing-masing satu botol, dan sesampainya di pinggir pantai mereka duduk dan terdakwa menaruh tasnya di sekitar tempat ia duduk sampai larut malam dan sudah masuk hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 ;
- Bahwa setelah mereka duduk dan berbincang, lalu mereka bersama menuju ke air dan berdiri di atas air beberapa saat lamanya, dimana Sara Connor meninggalkan tasnya di tempat ia duduk;
- Bahwa ketika kembali menuju ke tempat dimana ia duduk bersama, ternyata tas saksi Sara Connor tidak ada lagi, sehingga David James Taylor mencari ke arah orang yang berada di dekat pintu masuk pantai dan ia bertemu dengan seseorang yaitu korban I Wayan Sudarsa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa David James Taylor, setelah bertemu korban I Wayan Sudarsa, ia menanyakan kepadanya apakah melihat tas saksi Sara Connor yang ditaruh di atas pasir, namun korban tidak menjawab hanya bilang ooo....., sehingga ia mengulangi lagi bertanya namun korban mengatakan ia adalah polisi dengan membuka sedikit jaket hitamnya sambil ketawa dan melihat kearah tempat dimana tas milik Sara Connor berada sambil ketawa, sehingga terdakwa curiga kalau korbanlah yang mengambil tas Sara Connor dan karenanya terdakwa David James Taylor meraba seluruh badan korban untuk mencari tas milik sara Connor ;
- Bahwa tiba – tiba terdakwa di dorong oleh korban hingga jatuh ke pasir, dan langsung menindih pada bagian paha terdakwa seraya menekan dada terdakwa dengan tangan kirinya dan memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa Davis Jamus Taylor berteriak *“what the fuck are you doing“* (hai bangsat ngapain kamu) ;
- Bahwa pada posisi seperti itu terdakwa syok dan bingung kenapa dia melakukan hal itu, terdakwa melihat ada teropong (keker) dilehernya, lalu terdakwa ambil dan dipukulkan ke wajah korban satu kali, namun pukulan terdakwa itu tidak ada efek apapun, lalu terdakwa tarik kekernya sehingga terputus dari leher korban, selanjutnya terdakwa pukulkan ke wajah korban sehingga korban melepaskan tekanan tangannya di leher terdakwa, dan

Hal 149 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu pula terdakwa mendorong tubuh korban sehingga jatuh ke kanan, selanjutnya kami bergulat dan saling mencengkram berguling-guling yang akhirnya terdakwa mendapat kesempatan berada di atas korban dalam posisi korban tengkurap dan terdakwa berada pada posisi duduk di atas punggungnya ;

- Bahwa posisi seperti itu datangnya saksi Sara Connor melompat diatas pundak korban, bermaksud memisahkan kami dengan cara saksi Sara Connor mendorong terdakwa, dan bertanya kepada terdakwa , apa yang terjadi, lalu terdakwa katakan bahwa dia (korban) tahu tasmu dan dia adalah polisi gadungan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kearah kanan korban yang masih terkurap di atas pasir, namun baru beberapa meter berjalan terdakwa mendengar saksi berteriak dan langsung terdakwa menoleh ke arahnya dan melihat tangan korban menarik rambut saksi Sara Connor dengan tangan kirinya, lalu terdakwa katakan kepada korban jangan lakukan itu sambil berjongkok menghadap kearah korban dan berusaha melepaskan tangan korban dari rambutnya saksi Sara Connor ;
- Bahwa setelah korban melepaskan rambut saksi Sara Connor, terdakwa menyuruh saksi pergi untuk mencari tasnya, dan saat itu korban sempat menarik rambut saksi sehingga saksi berusaha melepaskan tangannya, dan ketika korban melepaskan tangannya dari rambut saksi, saat itu pula korban langsung menarik tangan saksi lalu memasukkannya ke mulutnya dan menggigitnya ;
- Bahwa saat itulah saksi melihat ada HP di sebelah saksi, lalu saksi ambil dan pukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan yang satunya, sehingga korban melepaskan gigitannya, dan setelah korban melepaskan gigitannya, saksi masih sempat memukul sekali lagi kepala korban yang saat itu dalam posisi tengkurep, dimana posisi terdakwa saat itu berada di atasnya badannya dengan menaruh lutut terdakwa di pundaknya agar korban tidak bisa bergerak ;
- Bahwa dalam posisi seperti itu terdakwa menanyakan tas saksi Sara Connor, lalu korban mengatakan “Oke-oke” dan menunjukkan dengan jarinya, lalu terdakwa bangun berjalan kearah yang ditunjuk oleh korban, namun ketika terdakwa hendak berjalan, korban menarik kaki terdakwa sehingga terdakwa jatuh, dan melihat terdakwa jatuh, korban berusaha bangun sehingga terjadi lagi pergumulan antara terdakwa dengan korban, yang mana dalam pergumulan itu terdakwa dan korban saling pukul, dan akhirnya terdakwa berada dibawah sedangkan korban berada di



atas dalam posisi menduduki perut terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan terdakwa, sedang tangan kanannya menekan leher terdakwa dengan keras sehingga terdakwa tidak bisa bernapas dengan baik ;

- Bahwa saat itu terdakwa merasa sudah mati, sehingga terdakwa yang merasa akan kehilangan nyawa lalu berusaha meraba sesuatu benda di sekitar terdakwa, dan ternyata benda itu adalah botol bir, lalu terdakwa pukulkan ke arah kepala korban bagian belakang dengan tangan kiri sebanyak satu kali sehingga botol itu pecah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dorong tubuhnya dari atas badan terdakwa, sehingga korban rebah ke sebelah terdakwa dalam posisi tengkurep, dan saat itu terdakwa masih memegang leher botol yang sudah pecah, lalu terdakwa pukulkan leher botol tersebut dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban di bagian belakang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu dimana posisi saksi Sara Connor , dan terdakwa masih sempat mencari-cari tas saksi Sara Connor, dan terdakwa sempat membalikkan badan korban sehingga posisinya tengadah, dan setelah terdakwa keluar dari tempat itu barulah terdakwa bertemu dengan saksi diluar pintu masuk, dimana saksi Sara Connor mencoba mencari taxi, dan tukang ojek namun tuang ojek itu menolak mengantarkannya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sara Connor , pada saat saksi keluar tidak menemukan David James Taylor, dan beberapa saat kemudian barulah David James Taylor datang menemui saksi Sara Connor diluar pagar pantai diatas trotoar ;
- Bahwa Saksi Sara Connor berusaha untuk naik ke atas ojek tujuannya ke Kantor Polisi, tapi ia tidak mau mengantar terdakwa ke kantor polisi, dia meminta uang kepada sara connor, dan Sara Connor sudah jujur katakan bahwa uang Sara Conno dicuri, tapi ojek tersebut tidak mau menunjukkan kearah dimana kantor polisi, dan teman-temannya ada yang mengatakan bahwa kantor polisinya sebenarnya tidak jauh dari tempat kejadian, dan saksi Sara Connor sendiri tidak tahu jalan sekitar Kuta ;
- Bahwa setelah berada di luar pagar, David sempat masuk lagi kedalam, lalu keluar lagi dan mengatakan “tasmu tidak ada disini lagi” dan Sara Connor sempat menanyakan keadaan orang itu (korban), namun David mengatakan bahwa “tidak usah khawatir dia hanya pingsan” sehingga akhirnya David mengajak Sara Connor kembali ke penginapan di Kubu Kauh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di penginapan Kubu Kauh, Sara Connor dan David James Taylor mencuci pakaian yang terkena bercak darah, dan Sara Connor menggunting kartu identitas dan kartu-kartu lainnya dan selanjutnya membuang potongan kartu-kartu itu di tempat sampah ;
- Bahwa David James Taylor dan Sara Connor juga membakar pakaiannya yang dipakai pada saat kejadian, dan membuang handphone milik korban I Wayan Sudarsa di wilayah Jimbaran ;
- Bahwa akibat peristiwa yang dialami korban I Wayan Sudarsa mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor: UK 01.15 / IV .E.19 / VERS / 482 / 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, S.H**, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 17 Agustus 2016 dan pemeriksaan dalam pada tanggal 19 Agustus 2016 atas jenazah atas nama **I WAYAN SUDARSA**, dimana dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa luka-luka tersebut yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dan ditemukan juga pembengkakan otak dan bercak pendarahan pada batang otak serta tanda – tanda mati lemas, dan sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal mana Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 152 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dimaksud adalah orang perorangan yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bunyi unsur kedua dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yaitu unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, maka orang yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dalam Pasal tersebut haruslah lebih dari satu orang atau beberapa orang ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum, telah diajukan dan didakwa 2 (dua) orang pelaku yaitu: David James Taylor dan Sara Connor yang diajukan dalam perkara terpisah, dimana David James Taylor yang diajukan dalam perkara ini telah membenarkan identitas dirinya yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor : R / 10 / VIII / 2016 / Bag.Psi, bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa David James Taylor yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan hasil psikotes, telah disimpulkan bahwa potensi kecerdasan terdakwa normal yang ditandai dengan adanya kemampuan memahami bahasa yang cukup baik, memiliki kemampuan menalar, memberikan pemecahan masalah, bahkan tidak diketemukan adanya gangguan pada kepribadiannya, dan kondisi kejiwaannya dalam keadaan normal dan sehat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani atau tidak sedang terganggu mentalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah benar terdakwa David James Taylor adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur berikutnya yang merupakan unsur-unsur obyektif dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur dan terjemahan KUHP terdapat perbedaan tentang bunyi rumusan unsur kedua dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, ada yang merumuskan “secara terbuka dan dengan tenaga yang dipersatukan atau secara bersama-sama”, ada yang merumuskan “dimuka umum

Hal 153 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama', dan ada yang merumuskan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pengertian yang lebih luas, dimana kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk kedalam pengertian unsur diatas ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi Suryana, dihubungkan dengan keterangan saksi Samuel Yohanes Unwakoly, dan keterangan saksi Zaenal Rakhi El Faqih, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar David James Taylor bersama terdakwa Sara Connor berada di Pantai Legian di seberang Hotel Pullman Legian, Kuta, Badung, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 antara sekitar Jam 01.15 Wita sampai sekitar Jam 02.00 Wita ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sulhadi, saksi I Wayan Gunawan, saksi Agung Kusumajaya, saksi I Gusti Nyoman Suteja, saksi Sumar, saksi I Made Purwa, dan saksi Suryana, terungkap fakta bahwa benar korban I Wayan Sudarsa ditemukan tergeletak dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi tengadah di pinggir pantai Legian depan Hotel Pullman, hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh Penyidik Polersta Denpasar tertanggal 17 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan Gambar Sket TKP dan Pemetretan di TKP, yang menunjukkan bahwa tempat kejadian ditemukannya jenazah korban adalah tempat umum yang biasa dikunjungi oleh wisatawan (khalayak ramai) ;

Menimbang, bahwa mengenai kejadian yang menimpa korban I Wayan Sudarsa, saksi Suryana menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wita saksi mendengar suara teriakan dan setelah mencari arah suara teriakan sampai ke pantai seberang Hotel Pullman, saksi melihat korban (I Wayan Sudarsa) diduduki oleh laki-laki bule (David James Taylor), sedangkan seorang perempuan bule (Sara Connor) dalam posisi tidur merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi dengar korban mendesah (aaaa....aaaa....aaaa) seperti orang sedang bercanda dan tubuhnya bergerak-gerak ;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Yohanes Unwakoly menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 01.15 wita, saat melintas di Jalan Pantai Kuta depan Hotel Pullman dengan membonceng seorang

Hal 154 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu bule telah melihat korban (I Wayan Sudarsa alias Pak Kumis) sedang berdiri di atas tangga pintu masuk pantai berhadapan dengan David James Taylor sedang bertengkar mulut, dan melihat David James Taylor memegang kerah baju korban, dimana korban berusaha untuk menarik kedua tangan David James Taylor, dan saksi juga melihat Sara Connor berada di dekat David James Taylor, namun saksi tidak melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa David James Taylor maupun oleh Sara Connor terhadap korban, karena saksi tidak berhenti tetapi langsung melintas mengantar tamu, namun sekitar 45 menit kemudian saksi kembali ke Jalan Pantai Kuta tepatnya di depan Hotel Stone untuk kencing ke pinggir pantai, dan saat itulah saksi menemukan sebuah Driver Licence dan sebuah Visa Card NAB di dekat pintu gerbang ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara terdakwa David James Taylor dengan korban I Wayan Sudarsa telah berlanjut menjadi perkelahian, hal mana terungkap dari keterangan saksi Zaenal Rakhi El Faqih yang menerangkan bahwa pada malam hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira Jam 01.45 wita, bertempat di Jl. Raya Pantai Kuta depan Hotel Pullman, telah melihat David James Taylor berlumuran darah pada bagian wajah, baju serta celana yang dikenakannya, dan memegang senter dengan tangan kananya mondar mandir di taman di sekitar pantai tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Gede Suartama, yang menerangkan bahwa pada saat saksi melintas di Jalan Pantai Kuta di depan Hotel Pullman pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 01.45 wita, saksi disetop oleh sopir taksi yang memberitahukan ada penumpang tamu asing, dan setelah saksi melihat tamu asing itu (saksi Sara Connor) ternyata pada baju kaos singlet berwarna agak buram yang dikenakannya terdapat banyak darah, dan setelah saksi tanya *"where are you going"* (*Mau pergi kemana*), dijawab oleh terdakwa Sara Connor *"i am want come police office i want report lost my bag and driver licence"* dan saksi sempat tanya *"Where you stay"* dan dijawab *"tinggal di Kubu"*, namun karena saksi takut melihat ada darah dan pasir di bajunya, maka saksi langsung pergi menuju Crusso, dan sekitar Jam 02.30 wita, saksi kembali ke tempat itu lagi tetapi tidak menemukan lagi terdakwa di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa keadaan terdakwa David James Taylor dan saksi Sara Connor tersebut oleh saksi I Gede Suartama telah diberitahukan kepada petugas Jagabaya Desa Adat Kuta, hal mana terungkap dari keterangan saksi I Wayan Gunawan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 02.30 wita, setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi I Gede

Hal 155 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suartama bahwa ada bule laki-laki dan perempuan yang bajunya terdapat darah di Jalan pinggir pantai depan Hotel Pullman, lalu saksi menuju ke pantai tempat tersebut, dan setelah saksi memeriksa tempat tersebut saksi melihat seorang laki laki (korban I Wayan Sudarsa) terkapar di pinggir pantai depan Hotel Pullman ;

Menimbang, bahwa posisi korban I Wayan Sudarsa pada malam itu, menurut keterangan saksi I Wayan Gunawan, saksi Sumar, dan saksi I Made Purwa, adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Penyidik Plersta Denpasar tertanggal 17 Agustus 2016 yang dilengkapi dengan Gambar Sket TKP dan Pemotretan di TKP, dimana korban ditemukan tergeletak tengadah masih menggunakan celana panjang namun resleting terbuka, satu kaki masih bersepatu, dan satu kakinya lagi tanpa kaos dan tanpa sepatu ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan surat tersebut di atas, serta ditemukannya barang bukti berupa pecahan botol bir, pecahan teropong (keker) dan handphone di sekitar tempat kejadian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perkelahian antara korban I Wayan Sudarsa dengan terdakwa David James Taylor, yang pada saat perkelahian itu terjadi saksi Sara Connor juga ada di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang bagaimana kejadian perkelahian tersebut, terdakwa David James Taylor menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Sara Connor bersama terdakwa Davis James Taylor di atas pasir di tepi pantai sambil minum bir, kemudian saksi bersama terdakwa menuju ke air dan berdiri di atas air beberapa saat lamanya, namun ketika kembali menuju ke tempat dimana saksi Sara Connor duduk bersama dengan terdakwa David James Taylor, terdakwa melihat tas saksi Sara Connor tidak ada lagi, sehingga terdakwa mencari ke arah orang yang berada di dekat pintu masuk pantai, karena di tempat itu terdakwa tidak melihat orang lain selain orang itu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang itu (korban I Wayan Sudarsa), terdakwa menanyakan kepadanya apakah melihat tas terdakwa yang ditaruh di atas pasir, namun korban tidak menjawab hanya bilang ooo....., sehingga terdakwa mengulangi lagi bertanya namun korban mengatakan ia adalah polisi dengan membuka sedikit jaket hitamnya sambil ketawa dan melihat kearah tempat dimana tas milik saksi Sara Connor berada sambil ketawa, sehingga terdakwa curiga kalau korbanlah yang mengambil tas saksi Sara Connor dan karenanya terdakwa meraba seluruh badan korban untuk mencari tas milik saksi Sara Connor ;

Hal 156 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba – tiba terdakwa di dorong oleh korban hingga jatuh ke pasir, dan langsung menindih pada bagian paha terdakwa seraya menekan dada terdakwa dengan tangan kirinya dan memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa berteriak “*what the fuck are you doing*” (hai bangsat ngapain kamu) ;
- Bahwa pada posisi seperti itu terdakwa syok dan bingung kenapa dia melakukan hal itu, terdakwa melihat ada teropong (keker) dilehernya, lalu terdakwa ambil dan terdakwa pukulkan ke wajah korban satu kali, namun pukulan terdakwa itu tidak ada efek apapun, lalu terdakwa tarik kekernya sehingga terputus dari leher korban, selanjutnya terdakwa pukulkan ke wajah korban sehingga korban melepaskan tekanan tangannya di leher terdakwa, dan saat itu pula terdakwa mendorong tubuh korban sehingga jatuh ke kanan, selanjutnya kami bergulat dan saling mencengkram berguling-guling yang akhirnya terdakwa mendapat kesempatan berada di atas korban dalam posisi korban tengkurap dan terdakwa berada pada posisi duduk di atas punggungnya ;
- Bahwa posisi seperti itu datangnya saksi Sara Connor melompat diatas pundak korban, bermaksud memisahkan kami dengan cara saksi mendorong terdakwa, dan bertanya kepada terdakwa, apa yang terjadi, lalu terdakwa katakan bahwa dia (korban) tahu tasmu dan dia adalah polisi gadungan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kearah kanan korban yang masih terkurap di atas pasir, namun baru beberapa meter berjalan terdakwa mendengar saksi Sara Connor berteriak dan langsung terdakwa menoleh ke arahnya dan melihat tangan korban menarik rambut saksi Sara Connor dengan tangan kirinya, lalu terdakwa katakan kepada korban jangan lakukan itu sambil berjongkok menghadap kearah korban dan berusaha melepaskan tangan korban dari rambutnya Saksi Sara Connor ;
- Bahwa setelah korban melepaskan rambut saksi Sara Connor, terdakwa menyuruh saksi pergi untuk mencari tasnya, dan saat itu korban sempat menarik rambut terdakwa sehingga terdakwa berusaha melepaskan tangannya, dan ketika korban melepaskan tangannya dari rambut terdakwa, saat itu pula korban langsung menarik tangan terdakwa lalu memasukkannya ke mulutnya dan menggigitnya ;
- Bahwa saat itulah terdakwa melihat ada HP di sebelah terdakwa , lalu terdakwa ambil dan pukulkan kearah kepala korban dengan menggunakan tangan yang satunya, sehingga korban melepaskan gigitannya, dan setelah

Hal 157 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban melepaskan gigitannya, terdakwa masih sempat memukul sekali lagi kepala korban yang saat itu dalam posisi tengkurep, dimana posisi terdakwa saat itu berada di atasnya badannya dengan menaruh lutut terdakwa di pundaknya agar korban tidak bisa bergerak ;

- Bahwa dalam posisi seperti itu terdakwa menanyakan tas saksi Sara Connor, lalu korban mengatakan “Oke-oke” dan menunjukkan dengan jarinya, lalu terdakwa bangun berjalan ke arah yang ditunjuk oleh korban, namun ketika terdakwa hendak berjalan, korban menarik kaki terdakwa sehingga terdakwa jatuh, dan melihat terdakwa jatuh, korban berusaha bangun sehingga terjadi lagi pergumulan antara terdakwa dengan korban, yang mana dalam pergumulan itu terdakwa dan korban saling pukul, dan akhirnya terdakwa berada dibawah sedangkan korban berada di atas dalam posisi menduduki perut terdakwa dan tangan kiri korban memegang tangan kanan terdakwa, sedang tangan kanannya menekan leher terdakwa dengan keras sehingga terdakwa tidak bisa bernapas dengan baik ;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa sudah mati, sehingga terdakwa yang merasa akan kehilangan nyawa lalu berusaha meraba sesuatu benda di sekitar terdakwa, dan ternyata benda itu adalah botol bir, lalu terdakwa pukulkan ke arah kepala korban bagian belakang dengan tangan kiri sebanyak satu kali sehingga botol itu pecah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dorong tubuhnya dari atas badan terdakwa, sehingga korban rebah ke sebelah terdakwa dalam posisi tengkurep, dan saat itu terdakwa masih memegang leher botol yang sudah pecah, lalu terdakwa pukulkan leher botol tersebut dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala korban di bagian belakang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu dimana posisi saksi Sara Connor dan terdakwa masih sempat mencari-cari tas saksi Sara Connor, dan terdakwa sempat membalikkan badan korban sehingga posisinya tengadah, dan setelah terdakwa keluar dari tempat itu barulah terdakwa bertemu dengan saksi Sara Connor diluar pintu masuk, dimana Saksi Sara Connor mencoba mencari taxi, dan tukang ojek namun tukang ojek itu menolak mengantarkannya ;

Menimbang, bahwa tentang kejadian yang dialami oleh terdakwa David James Taylor dan korban I Wayan Sudarsa, saksi Sara Connor menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetahui tas milik saksi yang ditaruh di atas pasir tempat saksi duduk bersama David James Taylor tidak ada lagi (hilang), David James Taylor langsung lari ke arah semak-semak karena sebelumnya David James Taylor melihat ada bayangan orang melintas di pepohonan, sedangkan saksi berusaha mencari tas di sekitar tempat saksi menaruh tas ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat terdakwa DAVID JAMES TAYLOR ada di tangga pintu masuk berbicara dengan seseorang (korban I Wayan Sudarsa) namun tidak mendengar pembicaraan mereka, dan sekitar 5 menit kemudian saksi melihat David berada diatas tubuh korban lalu saksi langsung berlari untuk berusaha meleraikan, namun saksi terjatuh dengan posisi diagonal diatas punggung korban ;
- Bahwa saat itu saksi masih berada di atas punggung korban, saksi mendorong David dan orang tersebut (korban) untuk meleraikan, dan saat itu David mengatakan “orang ini tahu dimana tas kamu” sehingga saksi bertanya kepada korban “apakah kamu tahu dimana tas saya?” namun ketika saksi berusaha untuk berdiri, korban menggigit lengan tangan saksi dan setelah korban melepaskan gigitannya dari lengan saksi, lalu korban membalikkan badannya kemudian menggigit paha saksi, dan saksi berusaha menarik pahanya sehingga bagian kulit saksi terlepas ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada kopel putih yang dipakai oleh korban, dan karena saksi ingat kata-kata David yang mengatakan bahwa orang ini adalah polisi yang palsu, maka saksi mengambil kopel itu agar bisa melaporkannya, namun pada saat tangan saksi memegang kopel putih tersebut, kaki saksi masih ada dibawah korban, sehingga saksi tidak bisa bergerak, dan pada saat itu juga korban menarik rambut saksi, sehingga saksi berteriak “tidak, tidak, tidak” ;
- Bahwa setelah saksi berteriak barulah saksi melihat David kembali lagi ke arah saksi, berusaha melepaskan kaki saksi dari tindihan korban, dan karena rambut saksi ditarik oleh korban, saksi tidak tahu apa yang dilakukan David ;
- Bahwa tiba-tiba setelah itu rambut saksi dilepas, dan bersamaan itu pula saksi melihat rambut David ditarik oleh korban, sehingga David berusaha melepaskan tarikan rambutnya, dan saat itu saksi sempat berteriak “lepaskan dia, lepaskan dia” sambil berusaha untuk melepaskan kaki saksi dari bawah punggung korban ;
- Bahwa setelah kaki saksi terlepas dari tindihan tubuh korban, David berteriak “cari tasmu, cari tasmu lagi”, lalu saksi kembali ketempat dimana

Hal 159 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



awalnya tas itu hilang, tapi saksi tidak menemukannya sehingga saksi menangis dan akhirnya kembali lagi ke tempat David berada sebelumnya, namun ternyata David sudah tidak ada disana lagi ;

- Bahwa karena David tidak lagi ada disana, lalu saksi pergi keluar pintu masuk pantai, dan tidak berapa lama kemudian David datang menemui saksi diluar pagar pantai diatas trotoar ;
- Bahwa saksi berusaha untuk naik ke atas ojek tujuannya ke Kantor Polisi, tapi ia tidak mau mengantar saksi ke kantor polisi, dia meminta uang kepada saksi , dan saksi sudah jujur katakan bahwa uang saksi dicuri, tapi ojek tersebut tidak mau menunjukkan kearah dimana kantor polisi, dan teman-temannya ada yang mengatakan bahwa kantor polisinya sebenarnya tidak jauh dari tempat kejadian, dan saksi sendiri tidak tahu jalan sekitar Kuta ;
- Bahwa setelah berada di luar pagar, David sempat masuk lagi kedalam, lalu keluar lagi dan mengatakan “tasmu tidak ada disini lagi” dan saksi sempat menanyakan keadaan orang itu (korban), namun David mengatakan bahwa “tidak usah khawatir dia hanya pingsan” sehingga akhirnya David mengajak saksi kembali ke penginapan di Kubu Kauh ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sara Connor dan keterangan terdakwa David James Taylor tersebut di atas, ternyata peristiwa yang terjadi pada saat itu tidak dapat diterangkan secara utuh dan sempurna, karena sesuai keterangan terdakwa David James Taylor dan saksi Sara Connor, bahwa kejadiannya malam hari, dan keadaan bathin mereka pada saat itu panik karena hilangnya tas milik saksi Sara Connor yang didalamnya berisi uang dan kartu penting lainnya, dan kejadiannya begitu cepat, sehingga mereka tidak selalu saling memperhatikan keberadaannya pada saat terjadi perkelahian dan pergumulan antara terdakwa David James Taylor dengan korban I Wayan Sudarsa ;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dicermati keterangan terdakwa David James Taylor yang menerangkan bahwa pada saat saksi berada di atas tubuh korban tiba-tiba saksi Sara Connor melompat di atas pundak korban, dan saksi Sara Connor juga membenarkan bahwa ia sempat berada di atas punggung korban, bahkan dalam rekonstruksi juga nampak adanya adegan dimana saksi menindih pundak korban dan menduduki punggung korban, maka dari fakta tersebut membuktikan bahwa tindakansaksi Sara Connor pada saat itu bukanlah bermaksud meleraikan perkelahian itu, tetapi untuk membantu David James Taylor agar korban tidak dapat melakukan perlawanan ;



Menimbang, bahwa tindakan saksi Sara Connor yang membantu terdakwa David James Taylor dalam perkelahianya dengan korban I Wayan Sudarsa, juga terungkap dari keterangan saksi Suryana, yang menerangkan bahwa pada malam kejadian saksi bertugas sebagai security di Hotel Pullman, tiba-tiba mendengar ada teriakan dari arah pantai Legian depan Hotel Phullman, kemudian saksi mencari sumber suara teriakan tersebut dan setelah saksi masuk ke pantai, saksi melihat korban diduduki oleh terdakwa David James Taylor, sedangkan saksi SARA CONNOR dalam posisi tidur merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kirinya, dan saat itulah saksi mendengar korban mendesah (aaaa....aaaa....aaaa), namun karena saksi mengira orang itu bercanda lalu saksi meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke tempat tugasnya di Hotel Pullman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal 170 KUHP dapat diartikan telah bertindak mempergunakan kekuatan atau tenaga yang tidak sah dan tidak biasa, namun penggunaan kekuatan atau tenaga badaniah itu tidak terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa berawal dari pertengkaran mulut yang berlanjut menjadi perkelahian antara korban I Wayan Sudarsa dengan David James Taylor, dan dalam perkelahian dan pergumulan tersebut mereka silih berganti berada pada posisi di atas, yang mana pada saat korban I Wayan Sudarsa berada dibawah, dan David James Taylor berada di atas tubuh korban, saksi Sara Connor datang dan melompat ke atas punggung korban dan menindih pundak korban sehingga korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa tentang adanya tindak kekerasan terhadap korban I Wayan Sudarsa, telah bersesuaian dengan dari hasil pemeriksaan terhadap luka-luka korban sebagaimana tertuang dalam Visum Et Refertum Nomor : UK 01.15 / IV .E.19 / VERS / 482 / 2016, bahwa ditemukan luka pada dahi, hidung, kelopak atas dan bawah mata, pipi kanan, kepala bagian atas samping kiri, kepala samping kiri, pada pelipis kiri, pada kepala bagian belakang kanan, pada puncak kepala, pada kepala bagian belakang kanan, pada kepala bagian atas kanan, pada dagu bagian kiri, pada leher samping kiri, pada lengan, pada pergelangan tangan, pada punggung, pada dada samping kiri, pada tungkai, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti terdakwa David James Taylor bersama-sama dengan saksi Sara Connor (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap korban I Wayan Sudarsa, maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan mati orang ;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan mati yang diatur dalam ayat (2) angka 3 dari Pasal 170 KUHP merupakan keadaan yang memberatkan dari ketentuan pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, dimana orang yang bersalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, namun jika ternyata tindak kekerasan itu mengakibatkan matinya orang, maka berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, di persidangan telah diajukan Visum Et Refertum Nomor : UK 01.15 / IV .E.19 / VERS / 482 / 2016 atas nama korban I WAYAN SUDARSA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tanda Kematian :

- Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah keunguan, yang hilang pada penekanan ;
- Kaku mayat pada rahang sukar dilawan, leher mudah dilawan, anggota gerak atas mudah dilawan dan anggota gerak dibawah sukar di lawan ;
- Tanda pembusukan belum terbentuk ;

Kesimpulan :

- Pada jenazah laki – laki, berumur sekitar lima puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Ditemukan juga pembengkakan otak dan bercak pendarahan pada batang otak serta tanda – tanda mati lemas ;
- Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak ;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab kematian korban I Wayan Sudarsa, telah dijelaskan oleh ahli Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, SH., yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luarjenazah I WAYAN SUDARSA pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, dan pemeriksaan dalam



(otopsi) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan juga pembengkakan otak dan bercak perdarahan pada batang otak serta tanda-tanda mati lemas, **Sebab kematian** : Adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak ;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : UK. 01.15 / IV. E. 19 / VER / 482 / 2016, bahwa perdarahan pada batang otak bukan disebabkan oleh kekerasan secara langsung tetapi disebabkan oleh penekanan menonjol otak kecil bagian kanan yang terjadi dalam jangka waktu yang relative lama sekitar 2 jam sampai korban meninggal.
- Bahwa yang dimaksud kekerasan tumpul yaitu kekerasan tumpul yang diakibatkan benda yang keras dan berat, dan dapat ditentukan kematian korban I WAYAN SUDARSA yaitu antara 2atau4Jam sebelum pemeriksaan dilakukan (antara pukul 02.14 Wita sampai dengan pukul 04.14 Wita) ;
- Bahwa benda yang keras dan berat tersebut dimungkinkan saja berupa botol bir, teropong atau handphone ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan korban I WAYAN SUDARSA tidak ditemukan kelainan / penyakit yang dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa dari sebab-sebab kematian korban tersebut jika dihubungkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa David James Taylor dan Saksi Sara Connor (terdakwa dalam perkara terpisah) maka sudah jelas perbuatan pelaku yang menyebabkan matinya korban adalah pukulan pada bagian kepala kanan belakang korban yang dilakukan oleh terdakwa David James Taylor dengan menggunakan botol bir yang menyebabkan terjadinya pembengkakan otak yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak sehingga tanda kematian korban dikatakan mati lemas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan seharusnya terdakwa didakwa dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkaan menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar karena dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan terbukti terdakwa termasuk pelaku dalam tindak pidana tersebut, dengan demikian unsur mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dinyatakan terbukti besalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti yang merupakan alat atau hasil dari kejahatan dan barang bukti lainnya yang tidak dapat dipergunakan lagi harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang bukan merupakan alat atau hasil kejahatan yang disita dari pemiliknya harus dikembalikan kepada pemiliknya, ataupun apabila barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka akan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti ;

Hal 164 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah meninggalkan duka yang mendalam bagi istri dan anak-anak serta keluarga korban ;
- Korban adalah seorang anggota Polisi yang saat kejadian sedang berpakaian dinas ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada catatan criminal selama berada di Indonesia ;
- Terdakwa telah menyampaikan belasungkawa dan permohonan maaf kepada keluarga korban atas kejadian yang menimpa korban ;
- Terdakwa mempunyai niat untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban, walaupun niatnya itu ditolak oleh keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID JAMES TAYLOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebuah pecahan Teropong warna hitam ;
 2. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di tangga masuk gapura ;
 3. Satu buah botol Bir Bintang dalam kondisi utuh ;
 4. Sebuah papan surfing pendek warna biru bertuliskan EXIT ;
 5. Pecahan botol Bir berbentuk leher botol ;
 6. Papan surfing pendek warna hijau bertuliskan SURF LESSONS ;
 7. Dua buah gelas kecil warna bening, satu gelas pecah ;

Hal 165 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dua buah papan surfing panjang warna biru kondisi patah ;
9. Pecahan bagian teropong teropong warna hitam ;
10. Pecahan botol bir Bintang ;
11. Sebuah Barbel beton warna putih ;
12. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
13. Sebuah karet Teropong warna hitam ;
14. Sebuah Karet gelang Teropong warna hitam ;
15. Pecahan kaca botol bir ;
16. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
17. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
18. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di Trotoar ;
19. Pecahan kaca botol bir Bintang bagian bawah ;
20. Dua bungkus rokok masing– masing satu bungkus rokok merk BonStreet Gold warna hitam dan satu bungkus rokok merk Winston warna merah ;
21. Tali teropong, karet gelang teropong, lensa kecil teropong dan lensa besar teropong ;
22. Pasir ditemukan dibawah mayat berisi noda darah dimasukkan kedalam kantong klip plastic ;
23. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa dilantai teras depan kamar nomor 3 ;
24. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di pintu kamar mandi kamar nomor 3 ;
25. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di dinding keramik kamar mandi kamar nomor 3 ;
26. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di teras depan lantai I ;
27. Usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa di teras depan kamar lantai II ;
28. Sebuah karang gigi ;
29. Sebuah puntung rokok ;
30. Handiplas ;
31. Sebuah tutup botol bir yang ditemukan didalam tas hitam merk Meru ;
32. Sebelas biji kancing besi, salah satu bertuiskan “DICKIES” ;
33. Sisa pembakaran baju ;
34. Sepotong ranting kayu ;
35. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam no.pol : DK 2226 UJ ;
36. Sebuah pecahan kaca spion sepeda motor Honda Vario sebelah kanan ;
37. Sebuah helm warna putih merk Suncity ;

Hal 166 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sebuah sepatu dinas harian Polri sebelah kanan dan sebuah kaos kaki warna hitam sebelah kanan ;
39. Sebuah tanda pangkat Aipda Polri ;
40. Sebuah lidah celana pakaian dinas lapangan khusus warna coklat ;
41. Sebuah jaket kain warna hitam ;
42. Sebuah sarung HP warna putih ;
43. Ikat pinggang (Kopel) warna putih ;
44. Sebuah HT kecil warna hitam merk SMP ;
45. Sebuah bungkus Pet Polri warna putih ;
46. Sebuah jam tangan merk Fossil berserta tali jam dalam keadaan terlepas ;
47. Sebuah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;
48. Kunci kontak sepeda motor Honda Vario ;
49. Sebuah cincin perak dengan mata batu berwarna hitam ;
50. Sebuah celana panjang dinas Polri warna coklat , sebuah pakaian dinas lapangan khusus polri warna coklat , celana dalam warna abu – abu , kaos kaki hitam , sebuah sepatu dinas polri warna hitam sebelah kiri , sapu tangan motif garis , baju kaos dalam warna putih terdapat noda darah , rompi polisi warna hijau , ikat pinggang kecil polisi warna hitam ;
51. Kartu nama an. I WAYAN SUBAGIA ;
52. Kartu nama Kuta Sektor Police an, DEDI PRAWIRA ;
53. Kartu nama NOVI STONE an. ARIANTO ;
54. Kartu nama penyedot WC Adi Wirguna ;
55. Kartu nama Tony Stones ;
56. Kartu nama Stephan Czirnuk ;
57. Kartu nama media Hindu ;
58. Kartu nama Toko Saudara ;
59. Tulisan tangan warna coklat ;
60. Kartu berobat ;
61. Kartu nama anggota Dewa Tagel ;
62. Kartu nama pembasmi tikus ;
63. Slip Brisbane / Australia ;
64. Dompot kulit warna hitam ;
65. STNK sepeda motor an I WAYAN SUDARSA, no pol. DK 2226 IJ ;
66. Kartu senpi an. I WAYAN SUDARSA ;
67. NPWP AN. I WAYAN SUDARSA ;
68. KTP an I WAYAN SUDARSA ;
69. SIM A an. I WAYAN SUDARSA ;
70. ATM BRI Merah Putih ;

Hal 167 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. SIM A an I WAYAN SUDARSA ;
- 72.2 lembar KTA Polri an. I WAYAN SUDARSA ;
- 73.2 buah kunci ;
74. Label kopel ;
75. Sebuah pangkat Polri AIPDA ;
76. Pratik Obat ;
77. Kartu ijin keluar mako ;
78. Kartu nama Diamond Star ;
79. Kartu XL ;
80. Kwitansi pembayaran
81. Sebuah Handphone merek SAMSUNG dalam keadaan pecah ;
- 82 .1 (satu) buah kartu Driver Licence SARA CONNOR, Card Number 2032743694 ;
- 83 1 (satu) buah kartu Visa Nab Mrs. SARA CONNOR nomor : 4017954034762659 ;
- 84 .Sebuah tas kulit perempuan warna hitam ;
- 85 Sebuah HP Galaxy S5 Warna Hitam ;
- 86 sebuah handuk warna biru diduga terdapat noda darah ;
- 87 sebuah sprei warna cream motif lingkaran/bulat-bulat diduga ada noda darah ;
- 88 sebuah sarung guling warna cream motif garis – garis dan lingkaran yang diduga ada noda darah ;
- 89 Sebuah kaca cermin dalam keadaan pecah ;
- 90 Sebuah sarung bantal warna cream motif garis – garis dan lingkaran yang diduga ada noda darah ;
- 91 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam no pol DK 8275 OB berikut kunci kontaknya dan selebar foto kopi STNK dan notice pajak an. I NENGAS ASTIKA d/a Jl Uluwatu No 55 Jimbaran Kuta Selatan Badung ;
- 92 Sebuah sprei yang berisikan butiran pasir dan diduga ada noda darah ;
- 93 Sebuah baju kemeja jeans warna biru ;
- 94 Satu unit sepeda motor Honda vario warna hitam no pol. DK 4118 AE, berikut STNK an. I KETUT LANTARA d/a Jl Lebak Bena Legian Kuta Badung dan kunci kontaknya ;
- 95 Sebuah nota / agreement tanggal 16 Agustus 2016 tentang peminjaman sepeda motor Vario no pol. DK 4118 AE ;
- 96 Sebuah HP LG Warna Hitam ;
- 97 Sebuah Asesoris cincin rambut berbahan logam warna silver ;

Hal 168 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 Sebuah Asesoris cincin rambut berbahan logam warna silver ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara **terdakwa Sara Connor** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh kami DR Yanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Pasek, S.H., M.H., dan Made Sukereni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 13 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Wayan Deresta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Anak Agung Ngurah Jayalantara, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

DR. Yanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Made Sukereni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta , S.H.

Hal 169 dari 170 halaman Putusan Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2016/PN Dps. tanggal 13 Maret 2017 telah lampau, sehingga sejak tanggal 21 Maret 2017 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)